


HASIL PENGAWASAN PEMILU 2019



Bawaslu Provinsi Jambi

TIM PENYUSUN

Pengarah

Asnawi R
Fahrul Rozi
Afrizal
Rofiqoh Pebrianti
Wein Arifin

Pembina

H. Ahmad Luthfi

Penanggung Jawab

Eflin Triwarman

Editor & Penulis

Fahrul Rozi
Noorlaila
Rahmi Diana
Mohd Alkussyairi
Dedi Himawan
Fajar Nurfhi Ilsan
Oky Herwanto
Safroji
Riska Syafitri
Muhammad Renno
Ipan Apriadi
Yudha Nugraha



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI



Diterbitkan oleh

Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal
Bawaslu Provinsi Jambi

Jl. Slamet Riyadi No. 7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36122.

Bawaslu Provinsi Jambi

ABSTRAK

Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini berisikan rangkuman dari seluruh rangkaian kegiatan pengawasan Pemilihan Umum 2019 di Provinsi Jambi, baik yang termasuk di dalam tahapan maupun non tahapan yang telah disusun oleh Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jambi. Adapun tahapan yang dimaksud adalah : 1) Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih, 2) Tahapan Verifikasi Partai Politik, 3) Tahapan Pencalonan Calon DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota, 4) Tahapan Kampanye, 5) Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, 6) Tahapan Dana Kampanye, 7) Tahapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara. Serta non tahapan yang dimaksud adalah : 1) Pengawasan ASN (Aparatur Sipil Negara), 2) Pengawasan Politik Uang, 3) Pengawasan Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Seluruh isi laporan dalam buku ini dibuat berdasarkan pengawasan langsung, serta data-data yang dikumpulkan langsung oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Laporan ini dibuat serta dibukukan dengan tujuan untuk memudahkan siapa saja yang berkepentingan terhadap laporan ini untuk mendapatkan paparan serta data-data kongkrit dari seluruh rangkaian kegiatan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang Pemilihan Umum 2019. Laporan ini juga menjadi bentuk transparansi dan bentuk pertanggungjawaban dari Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi dalam melaksanakan seluruh rangkaian tugas pengawasan yang telah dilaksanakan sepanjang Pemilihan Umum 2019. Bersamaan dengan dibukukannya laporan ini, maka sebuah sejarah telah tercatat bukan hanya di dalam cerita namun juga berbentuk bukti nyata yang disahkan melalui sebuah Buku Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019. Buku Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemilihan Umum Tahun 2019 serta dapat pula menjadi acuan bagi Pemilihan Umum yang akan datang agar dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya guna menciptakan Pemimpin masa depan yang Jujur, Adil, serta Berintegritas.

Bawaslu Provinsi Jambi

SAMBUTAN

Mengawali pengantar ini saya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas kerja keras Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jambi dapat melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 mengamanatkan Pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 dalam rangka pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Bawaslu beserta jajarannya. Secara umum Bawaslu dapat melaksanakan pengawasan disetiap tahapan Pemilu, walaupun masih terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan di Pemilu mendatang.

Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Laporan hasil pengawasan Pemilu tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada publik. Buku ini merupakan karya yang sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat strategis bagi semua pihak. Kami mengharapkan apa yang telah dituliskan dalam buku ini bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perbaikan system kepemiluan dan demokratisasi di Indonesia. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu selalu berkomitmen untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu Indonesia.

Melalui penulisan buku ini diharapkan, public secara luas dapat memahami eksistensi Bawaslu sebagai ujung tombak penegak demokrasi. Diharapkan melalui buku ini akan diperoleh informasi secara lengkap tentang kinerja yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi.

M. AFIFUDDIN

Anggota Bawaslu RI

Bawaslu Provinsi Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas bantuan dan pertolongan-Nya maka Bawaslu Provinsi Jambi dapat menyelesaikan buku “**Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019**”. Tujuan penulisan buku laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi sepanjang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan buku laporan ini masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun kekeliruan yang tidak disengaja. Kami menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi teknis penulisan maupun dari data-data yang dipaparkan. Untuk itu, kami dengan lapang dada menerima setiap kritikan maupun saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan buku laporan ini.

Dalam kesempatan ini, Bawaslu Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Bapak Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si beserta seluruh jajaran Bawaslu RI yang terlibat dalam memberikan bimbingan serta pengarahan kepada Bawaslu Provinsi Jambi dalam proses penulisan buku laporan ini. Serta terima kasih kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Jambi yang telah bekerjasama dalam menyelesaikan penulisan buku laporan ini. Dan tak lupa pula terima kasih kepada seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi beserta seluruh jajaran yang turut serta membantu memberikan data serta keterangan yang berguna dalam menyempurnakan buku ini.

Bawaslu Provinsi Jambi berharap agar buku laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi jalannya demokrasi bangsa ini, serta dapat membantu guna terciptanya Pemilu yang jauh lebih baik pada Pemilu mendatang.

FAHRUL ROZI

Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal

Bawaslu Provinsi Jambi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Gambaran Umum	1
b. Tujuan Laporan	2
c. Landasan Hukum	3
d. Sistematika Laporan	3
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN	5
A. Pengawasan Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih	5
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	5
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	6
b. Perencanaan Pengawasan	7
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	7
a. Pencagahan	7
b. Aktivitas Pengawasan	7
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	18
a. Temuan	18
b. Rekomendasi	18
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	18
4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	19
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	19
B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik	20
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik	20

Bawaslu Provinsi Jambi

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	22
b. Perencanaan Pengawasan	23
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Faktual Partai Politik	23
a. Pencegahan	23
b. Aktivitas Pengawasan	24
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik	29
a. Temuan	29
b. Rekomendasi	31
c. Tindaklanjut Rekomendasi	31
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik	32
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik	32
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Prov/DPRD Kab/Kota	33
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan DPD/DPRD Provinsi /DPRD	33
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	33
b. Perencanaan Pengawasan	34
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	35
a. Pencegahan	35
b. Aktifitas Pengawasan	36
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	47
a. Temuan	47
b. Rekomendasi	48
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	49
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	50
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	51

Bawaslu Provinsi Jambi

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye	51
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye	51
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	52
b. Perencanaan pengawasan	54
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Kampanye	55
a. Pencegahan	55
b. Aktivitas Pengawasan	56
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye	71
a. Temuan	71
b. Rekomendasi	71
c. Tindaklanjut Rekomendasi	71
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Kampanye	71
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye	73
E. Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	73
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	73
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	74
b. Perencanaan Pengawasan	75
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	75
a. Pencegahan	75
b. Aktivitas Pengawasan	76
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	87
a. Temuan	87
b. Rekomendasi	87
c. Tindaklanjut Rekomendasi	87

Bawaslu Provinsi Jambi

4. Dinamika dan Permasalahan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	87
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.....	88
F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye	89
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	89
a. Kerawanan-Kerawanan	89
b. Perencanaan Pengawasan	89
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye.....	89
a. Pencegahan	89
b. Aktivitas Pengawasan	90
3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	110
a. Temuan	110
b. Rekomendasi	110
c. Tindaklanjut Rekomendasi	110
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	111
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye	112
G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	113
1. Pelaksanaan Pengawasan	113
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	113
b. Perencanaan Pengawasan	114
2. Kegiatan Pengawasan	115
a. Pencegahan	115
b. Aktivitas Pengawasan	115
3. Hasil-Hasil Pengawasan	134
a. Temuan	134
b. Rekomendasi	134
c. Tindaklanjut Rekomendasi	134
4. Dinamika dan Permasalahan	134
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	140

Bawaslu Provinsi Jambi

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN	141
1. Pelaksanaan Pengawasan ASN	141
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	141
b. Perencanaan Pengawasan	142
2. Kegiatan Pengawasan	144
a. Pencegahan	144
b. Aktifitas Pengawasan	144
3. Hasil-Hasil Pengawasan	145
a. Temuan	145
4. Dinamika dan Permasalahan	146
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	146
I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang	147
1. Pelaksanaan Pengawasan	147
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	148
2. Kegiatan Pengawasan	148
3. Hasil-Hasil Pengawasan	150
4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	161
J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi SARA	162
1. Pelaksanaan Pengawasan	162
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	163
b. Perencanaan Pengawasan	164
2. Kegiatan Pengawasan	164
a. Pencegahan	165
b. Aktifitas Pengawasan	167
3. Hasil-Hasil Pengawasan	167
a. Temuan	167
b. Penanganan Pelanggaran	167
c. Tindak Lajut Rekomendasi	167
4. Dinamika dan Permasalahan	168
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan	168
BAB III PENUTUP	170
A. KESIMPULAN	170
B. REKOMENDASI	171
DAFTAR PUSTAKA	xii

Bawaslu Provinsi Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	8
Tabel 2	: Rekapitulasi Posko Pengaduan Pemilih di Provinsi Jambi Tahun 2019	11
Tabel 3	: Rekapitulasi Pemilih Tambahan Masuk dan Keluar Provinsi Jambi Tahun 2019	14
Tabel 4	: Rekapitulasi Daftar Pemilih di Lapas pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi	15
Tabel 5	: Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi	16
Tabel 6	: Rekapitulasi Partai Politik Memenuhi Syarat Peserta Pemilu Tahun 2019	21
Tabel 7	: Rekapitulasi Partai Politik Memenuhi Syarat Pasca Putusan MK Peserta Pemilu Tahun 2019	26
Tabel 8	: Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	27
Tabel 9	: Rekapitulasi Hasil Temuan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019	28
Tabel 10	: Rekapitulasi Temuan Tahapan Verifikasi Parpol Provinsi Jambi	30
Tabel 11	: Bakal Calon yang terindikasi terpidana Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2019	37
Tabel 12	: Rekapitulasi Pendaftaran Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi Jambi Tahun 2019	39
Tabel 13	: Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	42
Tabel 14	: Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi	43
Tabel 15	: Daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	44
Tabel 16	: Daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019	45

Bawaslu Provinsi Jambi

Tabel 17	: Rekapitulasi Peserta Pemilu yang Melakukan Kegiatan Kampanye Di Provinsi Jambi	58
Tabel 18	: Rekapitulasi Form A Aktifitas Pengawasan.....	63
Tabel 19	: Rekapitulasi Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jambi	67
Tabel 20	: Rekapitulasi Jenis Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jambi	68
Tabel 21	: Rekapitulasi Zonasi/Titik Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Provinsi Jambi	68
Tabel 22	: Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Dan Diterbitkan Peserta Pemilu Tahun 2019	69
Tabel 23	: Rekapitulasi Hasil Pengawasan Logistik Kabupaten/Kota	77
Tabel 24	: Rincian Logistik Kotak Suara Pemilu 2019 Provinsi Jambi	83
Tabel 25	: Rincian Logistik Bilik Suara Pemilu 2019 Provinsi Jambi	84
Tabel 26	: Rincian Logistik Surat Suara Pemilu 2019 Provinsi Jambi	85
Tabel 27	: Rekapitulasi Aktifitas Pengawasan LADK, LPSDK dan LPPDK Pemilu Tahun 2019	92
Tabel 28	: Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Bagi Partai Politik Pemilu Tahun 2019	96
Tabel 29	: Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Bagi Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019	97
Tabel 30	: Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Bagi Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	98
Tabel 31	: Rekapitulasi Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Bagi Partai Politik Pemilu Tahun 2019	99
Tabel 32	: Rekapitulasi Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Bagi Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019	100
Tabel 33	: Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LPSDK) Bagi Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	102

Bawaslu Provinsi Jambi

Tabel 34	: Penyerahan LPPDK Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi	105
Tabel 35	: Rekap Penyerahan LPPDK Partai Poitik Tingkat Provinsi Jambi	106
Tabel 36	: Rekapitulasi Hasil Audit KAP untuk Partai Politik Di Tingkat Provinsi	109
Tabel 37	: Dimensi Indeks Kerawanan Pemilu	114
Tabel 38	: Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	116
Tabel 39	: Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi	117
Tabel 40	: Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Presdien dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi	121
Tabel 41	: Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Provinsi Jambi	121
Tabel 42	: Calon DPD Provinsi Jambi dengan Perolehan suara tertinggi ...	122
Tabel 43	: Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilu 2019 Provinsi Jambi	122
Tabel 44	: Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019	128
Tabel 45	: Daerah yang Melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS)	133
Tabel 46	: Daerah yang Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	135
Tabel 47	: Daerah yang Melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL)	136
Tabel 48	: Pelanggaran Pemilu oleh ASN	145
Tabel 49	: Status Laporan Politik Uang di Kab. Tanjung Jabung Timur	150

Bawaslu Provinsi Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Grafik Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi Tahun 2019.....	9
Gambar 2	: Siklus Pemilih Tambahan dan Pemilih non KTP Elektronik.....	12
Gambar 3	: Grafik Pemilih Tambahan Masuk dan Keluar Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019	14
Gambar 4	: Persentase Alat Peraga yang Melanggar dan Ditetapkan.....	69
Gambar 5	: Persentase Jumlah LADK.....	97
Gambar 6	: Jumlah LADK Calon DPD Dapil Provinsi Jambi	99
Gambar 7	: Grafik LPSDK Partai Politik Tahun 2019.....	101
Gambar 8	: Grafik LPSDK Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019.....	104



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan demokrasi yang memiliki karakteristik tinggi akan potensi pelanggaran, begitu pula dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kompetisi dan kontestasi pasangan Calon, besarnya konflik antar pendukung pasangan calon, ketidaknetralan penyelenggara, tingginya potensi pelanggaran terutama terkait politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, berita hoax atau ujaran kebencian dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia khususnya Provinsi Jambi, melibatkan banyak pihak, tidak hanya Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, tetapi juga melibatkan unsur dari penegak hukum seperti: Kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Peradilan di Indonesia seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya, penyelenggara Pemilu, Pemerintah, dan dan Pemerintah Daerah Wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Secara Umum pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik pengawasan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa serta Pengawas TPS.

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu antara lain adalah mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya dan

menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu sesuai dengan tahapan pemilu baik secara periodik atau berdasarkan kebutuhan, sesuai yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada proses pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2019 ini, diharapkan menjadi suatu keberhasilan yang lebih baik bagi Pengawas Pemilu untuk melakukan pengawasan dibanding pemilihan pada tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan pemilihan, pengawas pemilu dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara maksimal dalam mengawal proses secara keseluruhan, mulai dari Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan.

Agar dapat melaksanakan proses pemilihan secara demokratis, sangat diperlukan tolak ukur untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan dari masing-masing kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan Umum. Hal ini sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang dapat menghambat dan mengganggu proses Pemilihan di Kabupaten/Kota masing-masing.

Di Provinsi Jambi, terdapat 11 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kab/Kota yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, Kota sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci.

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan dari Laporan ini adalah untuk menyediakan data hasil pengawasan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2019, selain itu juga untuk menyampaikan laporan data dan analisis hasil Pengawasan Pemilihan Umum serentak tahun 2019.

Laporan ini bermanfaat bagi kepentingan Internal Bawaslu, juga berguna bagi para pihak pemangku kepentingan (Stake Holder), Institusi akademik civil society, media serta publik. Bisa di jadikan sumber data rujukan, terutama untuk langkah - langkah antisipasi terhadap berbagai hal yang menghambat proses penyelenggaraan pemilu berjalan

demokratis.

Manfaat lainnya adalah terlaksananya penyampaian laporan ke Bawaslu RI tentang Hasil Pengawasan tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat 4.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Pengumpulan data dari 11 Kabupaten/Kota yang saat ini melaksanakan Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Data yang sudah diterima dari Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing langsung direkap oleh Bawaslu Provinsi Jambi, dan dikelompokkan berdasarkan alat kerja sesuai dengan tahapannya.

Laporan hasil pengawasan tahun 2019 yang disusun juga berdasarkan hasil pengawasan dari kegiatan supervisi dan monitoring Bawaslu Provinsi Jambi ke Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing.

Dengan tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Tahun 2019 dalam rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Provinsi Jambi ini maka diharapkan Bawaslu Provinsi Jambi mempunyai catatan sejarah dalam kepemiluan yang terdokumentasikan dengan baik yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi.



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Dalam upaya memberikan jaminan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, maka harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi dan standar kualitas manfaat teknis. Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih, dan tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kualitas manfaat teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Pada dasarnya Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4 serta dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS dan Pantarlih.

Oleh karenanya sebagai penyelenggara agar meningkatkan dan memperluas sosialisasi penyebarluasan informasi tentang daftar pemilih, Bawaslu sebagai pengawas pemilu agar dapat memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal dalam kegiatan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; Partai Politik peserta pemilu agar memegang komitmen sedari awal dalam proses perbaikan daftar pemilih di tingkat lapangan dan Masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam memeriksa, memberikan tanggapan dan masukan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pengawas Pemilu selain mengawasi proses Pemutakhiran Daftar Pemilih juga melakukan Pengawasan dengan memperhatikan kemungkinan adanya kerawanan sebagai berikut:

- 1 Warga yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih.
- 2 Pemilih yang dicoret karena belum genap 17 tahun dan belum kawin.
- 3 Pemilih yang dicoret karena telah meninggal.
- 4 Pemilih yang dicoret karena pindah domisili ke daerah lain.
- 5 Pemilih yang dicoret karena telah berubah status menjadi TNI/Polri.
- 6 Pemilih yang dicoret karena fiktif.
- 7 Pemilih yang dicoret karena bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berdasarkan identitas kependudukan.
- 8 Pemilih ganda (terdaftar lebih dari 1 kali).
- 9 Pemilih yang belum mempunyai E-KTP.

Sedangkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Sub Dimensi Hak Pilih Provinsi Jambi berada pada skor 64,46 dan masuk dalam kategori Sedang (33-66), sub dimensi hak pilih yang dilakukan oleh Bawaslu RI terdiri dari beberapa indikator penelitian sebagai berikut:

- a. Adanya Laporan/Temuan terkait pemilih yang memenuhi syarat tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- b. Adanya Laporan/temuan terkait pemilih yang tidak memiliki KTP-el
- c. Adanya Laporan/Temuan terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar dalam DPT;
- d. Adanya mobilisasi dengan menggunakan ancaman/intimidasi
- e. Tidak adanya koordinasi petugas KPU dengan Disdukcapil setempat terkait dengan Daftar Pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Strategi pelaksanaan proses pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan secara berjenjang, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jambi juga menugaskan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk terus mengawasinya. Sementara itu Bawaslu Provinsi Jambi berupaya optimal berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan Dinas Dukcapil terkait.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Jambi dalam melakukan pencegahan terhadap Proses Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih telah berupaya melakukan beberapa hal untuk memastikan keakuratan data dan daftar pemilih, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk dapat menggunakan hak suaranya;
2. Melayangkan surat ke KPU Provinsi Jambi dalam rangka pencegahan pelanggaran Daftar Pemilih;
3. Melakukan koordinasi ke Stakeholder terkait dengan pentingnya proses pemutakhiran data dan daftar pemilih;
4. Memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat secara berjenjang;
5. Membuka posko pengaduan pemilih pemilu tahun 2019;
6. Menyampaikan catatan Hasil Pengawasan maupun rekomendasi ke KPU terkait dengan temuan yang didapatkan oleh Bawaslu.


b. Aktivitas Pengawasan

Pelaksanaan proses Pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dilaksanakan secara hirarki sesuai dengan struktur organisasi penyelenggara pengawasan Pemilu. Pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan, dari beberapa kali penetapan Data dan Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Jambi mulai dari DPS, DPT hingga DPTHP dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 1 : Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEC	DES/ KEL	DPA		DPS		DPSHP		DPT		DP1HP-1 14 Sep 2018		DP2HP-2 14 Nov 2018		DP3HP-2 12 DESEMBER 2018		DP4HP-3 03 April 2019		SAD
				JML		TPS	JML	TPS	JML	TPS	JML	TPS	JML	TPS	JML	TPS	JML	TPS	JML	
1	KERINCI	16	287	179.905	947	205.067	953	211.813	953	210.804	209.746	954	212.803	954	211.915	954	211.915	954	211.915	0
2	MERANGIN	24	215	237.462	1.185	251.085	1.186	255.342	1.186	254.335	251.279	1.189	261.155	1.190	263.684	1.190	263.684	1.190	263.684	441
3	SAROLANGUN	10	158	225.532	865	188.931	865	192.998	874	193.055	190.664	874	196.200	875	197.503	876	197.503	876	197.503	731
4	BATANG HARI	8	124	217.021	915	186.759	915	187.946	915	187.463	186.124	915	192.760	915	192.629	915	192.629	915	192.629	0
5	MUARU JAMBI	11	155	270.295	1.291	279.304	1.291	278.552	1.291	270.228	269.235	1.292	279.276	1.293	279.699	1.293	279.699	1.293	279.699	316
6	TAUJAB BARAT	13	134	232.032	1.004	209.430	1.004	205.742	1.004	207.028	205.209	1.004	216.362	1.004	214.273	1.004	214.273	1.004	214.273	0
7	TAUJAB TIMUR	11	93	159.790	725	157.712	727	161.471	727	162.085	158.779	729	169.107	729	168.575	729	168.575	729	168.575	0
8	BUNGO	17	153	235.718	1.020	234.355	1.020	235.678	1.019	234.932	233.515	1.024	239.772	1.028	239.318	1.028	239.318	1.028	239.318	0
9	TEBO	12	112	238.098	1.092	229.068	1.094	229.498	1.095	230.206	227.142	1.097	238.763	1.097	238.198	1.097	238.198	1.097	238.198	681
10	KOTA JAMBI	11	62	447.225	1.944	392.495	1.945	391.748	1.952	396.082	393.454	1.959	404.687	1.961	403.824	1.961	403.824	1.961	403.824	0
11	KOTA SUNGAI PENUH	8	69	75.784	295	66.377	295	64.839	295	64.432	64.315	295	65.508	295	66.037	295	66.037	295	66.037	0
	JUMLAH	141	1.562	2.518.862	11.283	2.404.583	11.295	2.421.627	11.311	2.410.660	2.389.462	11.332	2.476.393	11.341	2.475.655	11.342	2.475.655	11.342	2.475.655	2169

Gambar 1 : Grafik Rekapitulasi Daftar Pemilih Provinsi Jambi Tahun 2019



Dari Gambar diatas, dapat dilihat bahwa terjadi beberapa kali perubahan pergerakan Data Pemilih mulai dari Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Data dari **DP4 ke DPS** terjadi penurunan, yang mana data DPS sebanyak 2.518.862 menurun menjadi 2.404.583 Pemilih, yang artinya terjadi penurunan sebanyak 114.279, hal ini disebabkan karena pada proses pemutakhiran data sebelum penetapan DPS masih banyak ditemukan pemilih ganda, pemilih yang terdaftar ternyata meninggal dunia, masyarakat tidak memiliki NIK, dan masyarakat yang terdaftar namun belum cukup umur;
2. Setelah dilakukan perbaikan dan analisis serta pengkroscekan kembali pada Data DPS terjadi penambahan kembali pada Penetapan **DPSHP** ditingkat Kabupaten/Kota, dengan jumlah DPSHP meningkat sebanyak 17.044 pemilih, data DPSHP ditetapkan sebanyak 2.421.627 pemilih;
3. **DPT** kembali ditetapkan pada Tanggal 31 Agustus 2018 dengan jumlah Pemilih sebanyak 2.410.660 pemilih, terjadi penurunan kembali terhadap penetapan jumlah DPT dari penetapan DPSHP sebelumnya sebanyak 10.967 pemilih, namun Jumlah TPS bertambah sebanyak 16 TPS, yang

sebelumnya berjumlah 11.295 menjadi 11.311, Penetapan DPT dilaksanakan dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman Penetapan DPSHP, dikarenakan masih ditemukan kembali pemilih yang meninggal dunia masuk dalam DPT, alamat yang tidak sesuai domisili serta Pemilih Ganda;

4. Berdasarkan hasil pengawasan penetapan DPT ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memberikan dokumen bye ame bye address setelah rekapitulasi DPT. Bawaslu Provinsi Jambi menghimpun data penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 146.130 pemilih dan pemilih disabilitas sebanyak 3.795 pemilih.
5. Penduduk yang belum melakukan perekaman sebanyak 146.130 pemilih ini disebabkan karena masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman di kantor Disdukcapil di daerah masing-masing, kendalanya antara lain adalah jarak tempuh yang cukup jauh antara rumah warga dengan kantor Disdukcapil setempat, terbatasnya informasi dan ketersediaan blangko atau formulir pengisian data yang masih sangat terbatas jumlahnya serta ketersediaan alat perekaman yang kurang dan sebagian rusak.
6. Untuk Provinsi Jambi sendiri terdapat 11 jumlah Lapas dan Rutan, 40 jumlah rumah sakit, 14 jumlah Panti Sosial dan 65 Jumlah Perguruan Tinggi.
7. **DPTHP-1** kembali ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi pada Tanggal 14 September 2018, terjadi penurunan kembali dari jumlah DPT ke DPTHP-1 sebanyak 21.198, dengan jumlah penetapan DPTHP-1 sebanyak 2.389.462, setelah penetapan DPTHP-1 ditingkat Nasional, Bawaslu RI memutuskan akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU berdasarkan masukan dan tanggapan dari Bawaslu dan peserta Pemilu selama 60 hari sejak ditetapkan (hingga 16 November 2018), diantara kegiatan pengawasan dalam Penyempurnaan DPTHP tersebut Bawaslu membuka pusat pelayanan dengan membentuk posko pengaduan di Kantor Bawaslu Provinsi, Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota, Kantor Pengawas Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan ditempatkan

strategis milik Pengawas Pemilu dengan memasang Alat Peraga informasi terkait pengaduan data pemilih Pemilu 2019.

8. Bawaslu Provinsi Jambi beserta jajaran membuka posko pengaduan dimasing-masing wilayah sesuai dengan tingkatannya, adapun untuk Provinsi Jambi yang melaporkan ke posko pengaduan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Rekapitulasi Posko Pengaduan Pemilih di Provinsi Jambi Tahun 2019

NO	PROVINSI	JUMLAH POSKO PENGADUAN	JUMLAH PEMILIH MELAKUKAN PENGADUAN
1	JAMBI	463	304

9. Pada Penetapan **DPTHP-2**, jumlah pemilih meningkat sebanyak 2.476.393 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi pada Tanggal 14 November 2018 yang artinya terjadi penambahan sebanyak 86.931 pemilih dan TPS juga bertambah menjadi 11.332 TPS dari yang sebelumnya 11.311 TPS;
10. **DPTHP-2** pun kembali ditetapkan oleh KPU dengan perpanjangan waktu 30 hari atas rekomendasi Bawaslu, Penetapan DPTHP-2 dilaksanakan di Hotel Swissbell Hotel Kota Jambi pada Tanggal 12 Desember 2018 dengan jumlah Pemilih sebanyak 2.475.655, rata-rata data pemilih jumlahnya berkurang sebanyak 738 pemilih, sedangkan TPS bertambah sebanyak 9 TPS dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Gambar 2 : Siklus Pemilih tambahan dan Pemilih Non KTP Elektronik

TOTAL SELISIH DAN TAMBAHAN PADA DATA PEMILIH	TPS	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Total Pengurangan DPT ke DPTHP-2
	Terdapat Penambahan 9 TPS		-29	-709

TOTAL potensial Pemilih Non KTP-EI dalam DPTHP-2	Pemilih Laki-Laki	Pemilih Perempuan	Total Pemilih Potensial Non KTP-EI
		3.963	2.059


11. Setelah menetapkan DPTHP-2 pada Tanggal 12 Desember 2018, KPU Provinsi Jambi kembali melakukan Proses Penyusunan **DPTHP-3** (Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga), yang mana DPTHP-3 ditetapkan oleh KPU pada Tanggal 3 April 2019 yang bertempat di Swiss Bell Hotel kota Jambi menindaklanjuti Putusan MK Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tidak mengalami perubahan dari Dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan DPTHP-3 Pemilu Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.475.655 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.249.403 pemilih, dan pemilih perempuan sebanyak 1.226.252 pemilih, tersebar di 141 kecamatan, 1.562 Desa/Kelurahan, dan ada penambahan 1 TPS di KPU Kabupaten Sarolangun sehingga yang semula 11.341 berubah menjadi 11.342 TPS.
12. Pada Rekapitulasi DPTHP-3 terdapat Pemilih TMS sebanyak 4.873 pemilih, perbaikan data pemilih sebanyak 18.325 pemilih, sedangkan jumlah DPTb yang masuk sebanyak 9.122 pemilih dan DPTB keluar sebanyak 11.221 pemilih dan pemilih disabilitas sebanyak 3.786 pemilih.

13. Berdasarkan hasil analisis, Rekapitulasi Jumlah Pemilih DPTHP-3 Se-Provinsi Jambi 2.475.655 berkurang menjadi 2.473.556 dikarenakan jumlah Pemilih masuk lebih kecil dibanding jumlah pemilih keluar (berkurang 2.099);
 14. Berdasarkan Rekapitulasi tersebut rata-rata **Pemilih Per TPS** sebanyak 218 Pemilih, Kabupaten/Kota dengan rata-rata pemilih per TPS paling banyak terdapat di Kabupaten Bungo sebanyak 233 pemilih per TPS, Kabupaten Tanjab Timur sebanyak 231 pemilih per TPS, Kabupaten Sarolangun sebanyak 266 pemilih Per TPS, Kota Sungai Penuh sebanyak 224 pemilih Per TPS, Kabupaten Kerinci dan Merangin sebanyak 222 pemilih Per TPS, Kabupaten Tebo sebanyak 217 pemilih per TPS, Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 216 pemilih per TPS, Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 213 pemilih Per TPS, Kabupaten Batanghari sebanyak 211 Pemilih Per TPS, Kota Jambi sebanyak 206 pemilih Per TPS;
 15. Berdasarkan hasil pengawasan, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) masih terkendala terhadap pemilih yang sedang dalam tugas belajar dan bekerja;
- Pengawasan Penetapan DPTb**
- Proses pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan selama tiga kali penetapan, yakni pada Tanggal 19 Februari 2019 yang bertempat di Swiss Bell hotel Kota Jambi, Tanggal 22 Maret 2019 yang bertempat di Abadi Suite Hotel Jambi, dan terakhir Tanggal 12 April 2019 yang bertempat di Hotel Abadi Suite Jambi. Adapun Hasil Pengawasan DPTb dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3 : Rekapitulasi Pemilih Tambahan Masuk dan Keluar Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA KAB/KOTA	DPTb-1		DPTb-2				DPTb-3	
		JUMLAH PEMILIH MASUK	JUMLAH PEMILIH KELUAR	DPTb MASUK DI DAERAH ASAL	DPTb MASUK DI DAERAH TUJUAN	DPTb KELUAR MENDRUS DI DAERAH ASAL	DPTb KELUAR MENDRUS DI DAERAH TUJUAN	PEMILIH MASUK (L+P)	PEMILIH KELUAR (L+P)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KERINCI	21	76	48	44	52	393	116	532
2	MERANGIN	126	138	185	329	350	611	757	1.268
3	SAROLANGUN	125	161	280	277	6	624	753	754
4	BATANGHARI	229	214	37	595	42	707	706	849
5	MUARO JAMBI	435	159	465	1044	269	625	1.540	1.018
6	TANJABBAR	304	304	-	663	0	894	745	957
7	TANJABTIM	335	129	191	683	39	512	991	629
8	BUNGO	270	222	67	800	133	863	954	1.129
9	TEBO	190	215	156	451	64	743	685	948
10	KOTA JAMBI	424	734	-	2405	2526	911	3.425	4.385
11	KOTA SUNGAI PENUH	69	78	69	184	128	209	352	381
	JUMLAH	2.528	2.430	1.498	7475	3609	7092	11.024	12.850

Gambar 3 : Grafik Pemilih Tambahan Masuk dan Keluar Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019



Dari Tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan DPTb yang masuk di Daerah disebabkan oleh banyaknya data masuk dari Daerah yang mengurus KTP Eletronik tujuan, Per Tanggal 17 April 2019 bertambahnya penduduk yang berusia 17 tahun sehingga penduduk tersebut berhak memilih dan banyaknya penduduk yang mengurus data pindah memilih atau A5 serta Laporan dari masyarakat bahwa datanya belum masuk dalam DPT sehingga KPU memasukkan Laporan tersebut kedalam DPTb sesuai identitas yang diberikan masyarakat saat melapor. Dalam hal pelaporan tersebut masyarakat membawa E-KTPnya atau Surat Keterangan dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Sementara untuk data pemilih yang keluar juga terjadi peningkatan hal tersebut dikarenakan adanya Surat Keputusan MK Nomor:20/PUU-XVII 2019 yang berdampak pada Pemilih yang berstatus mahasiswa dan karyawan sehingga harus memilih di Daerah asal.

PEMILIH DI LAPAS

Berdasarkan hasil pengawasan, untuk pemilih di Lapas di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4 : Rekapitulasi Daftar Pemilih di Lapas pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	TPS	DPT			DPTb			DPK			NON KTP-EL			KET
			LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	
1	SUNGAI PENUH	1	0	1	1	27	2	29	0	0	0	39	1	60	TPS 6
2	SAROLANGUN	2	0	0	0	76	0	76	13	0	13	112	5	117	TPS 29 DAN 31
3	TANJABBAR	1	3	1	4	149	13	162	0	0	0	0	0	0	
4	TANJABTIM	2	3	0	3	96	1	97	0	0	0				TPS 6 dan TPS 10
5	BUNGO	1	4	0	4	220	7	227	9	0	9	168	0	168	TPS 7 KELUSUNGR KERUAN KCC BUNGO DAN TOTAL PENGUNJUNG LAPAS PER 20 MARET 2019 BERJUMLAH 408
6	TEBO	1	2	0	2	100	2	102	0	0	0	0	0	0	
7	MERANGIN	1	14	0	14	135	3	138	0	0	0	0	0	0	TPS 18 KELURAHAN DUSUN BANGKO
8	KOTA JAMBI	5	1	7	8	480	23	503	0	0	33	254	10	324	
9	BATANGHARI	2	35	9	44	149	44	193	0	0	0	121	22	143	
	TOTAL	16	62	18	80	1432	95	1527	22	0	55	714	38	812	
10	KERINCI	Tidak Ada Lapas													
11	MUARO JAMBI	Tidak Ada Lapas													

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa hanya 2 Kabupaten/Kota yang tidak terdapat Lapas yakni Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten/Kota Terbanyak pemilih di Lapas yakni ada di Kota Jambi .

➤ **PARTISIPASI PEMILIH**

Berdasarkan hasil pengawasan, Partisipasi pemilih di Provinsi Jambi meningkat **4,4%** dengan perbandingan persentase pemilihan umum tahun 2014 sebesar **77,3%** sedangkan pada pemilihan umum tahun 2019 naik menjadi **81,7%**. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 : Partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi

No	Jenis Pemilihan	DPT	DPTB	DPK	JUMLAH PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH
1	PPWP	2.475.665	15.383	87.110	2.578.148	2.111.323
2	DPR	2.475.665	15.383	87.110	2.578.148	2.107.678
3	DPD	2.475.665	15.383	87.110	2.578.148	2.107.678
4	DPRD PROVINSI DAPIL 1	403.824	6.170	21.212	431.206	344.797
5	DPRD PROVINSI DAPIL 2	472.328	2.496	12.961	487.785	407.204
6	DPRD PROVINSI DAPIL 3	461.187	2.504	13.174	487.785	397.124
7	DPRD PROVINSI DAPIL 4	277.952	532	9.800	288.275	226.092
8	DPRD PROVINSI DAPIL 5	477.516	1.764	19.474	498.754	409.879
9	DPRD PROVINSI DAPIL 6	382.848	1.926	10.489	395.263	321.071

Dokumentasi Aktivitas Pengawasan pada Pemuktahiran Data



3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Temuan

Dari beberapa kali penetapan Daftar Pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Hingga Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Bawaslu selalu melakukan Pengawasan secara melekat, dan memberikan saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Jambi terhadap beberapa temuan yang ada di Kabupaten/Kota.

Untuk Provinsi Jambi ada beberapa temuan yang timbul pada saat penetapan Daftar Pemilih yakni sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih terdaftar, hal ini dibuktikan dengan hasil pengawasan yang mana Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Bapak Fahrul Rozi, S.Sos mengecek langsung ke kuburan/Tempat Pemakaman Umum (TPU) bahwa Pemilih yang meninggal masih terdaftar di DPT.
2. Bahwa masih terdapat pemilih yang Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang mendaftar yang melapor ke Posko Pengaduan Bawaslu maupun ke KPU Provinsi Jambi bahwa pemilih tersebut tidak terdaftar dan meminta untuk dapat dimasukkan kedalam DPT.

b. Rekomendasi

Untuk Tingkat Provinsi Jambi, Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jambi, namun memberikan catatan evaluasi kepada KPU dan jajaran, dan menyampaikan hasil temuan dilapangan untuk segera di perbaiki oleh KPU.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Untuk tindak lanjut rekomendasi di Provinsi Jambi tidak ada, hanya saja KPU Provinsi Jambi langsung mengroscek dan memperbaiki setiap temuan yang disampaikan oleh Bawaslu, dan menerima saran dan masukan yang disampaikan.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan Pemilu adalah terkait dengan penyusunan

daftar pemilih yang masih mengalami kendala dalam hal akurasi, komprehensifitas, dan pemutakhiran data. Sebagai tahapan dengan perodesasi waktu yang paling lama, akurasi pemutakhiran daftar pemilih menjadi krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik yang selama ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Bagi Bawaslu kualitas dari daftar pemilih yang telah ditetapkan menjadi salah satu hal penting bagi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, imparisial, dan akuntabel.

Secara umum, beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran daftar pemilih adalah tidak semua Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara door to door atau bisa juga coklit dilakukan oleh oknum lain yang tidak tercantum dalam surat keputusan KPU. Selain itu, Pantarlih tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Berdasarkan data hasil pengawasan pada Pemilu Tahun 2019, pada saat Pantarlih sudah melakukan pencocokan dan penelitian dan memasukkan pemilih yang MS maupun mencoret pemilih yang TMS, namundata itu muncul kembali pada saat dimasukkan kedalam sidalih, sehingga menyebabkan pemutkhiran data kembali tidak sinkron dan sesuai dengan data dilapangan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih terdapat kelemahan maupun keberhasilan, adapun keberhasilan dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah dapat ditetapkannya jumlah pemilih dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, dan Tingkat Partisipatif Pemilih di Provinsi Jambi meningkat menjadi 78%, sedangkan kelemahan dalam pemutakhiran tersebut adalah kurang konsistennya penyelenggara dalam penetapan DPT karena masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masih terdapat di DPT sehingga penetapan DPT berulang-ulang, kedepan diharapkan juga agar sistem Sidalih agar diperbaiki, sehingga pemilih yang sudah dicoret tidak muncul kembali, dan Bawaslu bisa diberi akses untuk melihat Sidalih.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu adalah merupakan salah satu dari tahapan Pemilu Tahun 2019, Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan partai Politik Calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait dengan verifikasi Partai Politik menimbulkan beberapa pertanyaan ditengah masyarakat. Verifikasi Partai Politik yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum oleh MK dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mengikat secara hukum, sehingga konsekuensi dari Putusan MK tersebut menyebabkan semua Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 baik Partai Politik lama maupun Partai Politik baru harus diverifikasi ulang oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dengan dibatalkannya Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi mewajibkan semua Partai Politik harus diverifikasi secara faktual. Verifikasi faktual meliputi kepengurusan (75% ditingkat Provinsi dan 50% ditingkat Kabupaten/Kota), keterwakilan 30% perempuan, keanggotaan dan punya Kantor Parpol.

Hal yang harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam tahapan verifikasi Partai Politik adalah keseluruhan persyaratan Partai Politik peserta Pemilu yang diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (2) UU no 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, verifikasi administrasi khususnya di Provinsi Jambi ditujukan untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, meliputi salinan KTA dan E-KTP keanggotaan Partai Politik, domisili Kantor, susunan kepengurusan yang meliputi Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta keterwakilan perempuan, kesesuaian data administratif yang telah disampaikan ke KPU berupa data fisik (berkas) maupun melalui Sipol dengan sistem Online, terkait dengan Sipol (sistem Informasi Partai Politik) adalah sebagai alat bantu untuk memudahkan pengecekan dan pencocokan KPU sesuai dengan persyaratan sebagai Calon Parpol peserta Pemilu.

Adapun sebanyak 10 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat menjadi Partai Politik peserta Pemilu , dan 4 Parpol baru dinyatakan juga memenuhi syarat (MS) yang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 6 : Rekapitulasi Partai Politik Memenuhi Syarat Peserta Pemilu Tahun 2019

No	Parpol Lainnya yang juga dinyatakan MS	No	Parpol Baru yang dinyatakan MS
1	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
3	Partai Demokrat	3	Partai Berkarya
4	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
5	Partai Golongan Karya (Golkar)		
6	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)		
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		
8	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		
9	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)		
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 14 Partai Politik dinyatakan memenuhi syarat verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, sementara dari 16 Parpol hanya ada 2 Partai Politik yang tidak memenuhi syarat yakni PBB dan PKPI.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan verifikasi Partai Politik terdapat beberapa titik rawan dalam verifikasi Partai Politik yakni sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan Partai Politik dalam penyerahan dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan;
2. Konspirasi (termasuk suap) Partai politik Calon peserta dengan KPU dalam pelaksanaan verifikasi;
3. Pemenuhan keterwakilan perempuan berdasarkan kebutuhan verifikasi Partai Politik diluar jadwal;
4. Verifikasi faktual keberadaan kantor Partai Politik calon peserta Pemilu baik ditingkat Provinsi hingga ditingkat Kabupaten/Kota;
5. Pemenuhan susunan kepengurusan berdasarkan verifikasi Partai Politik;
6. Banyaknya pendaftaran Partai dan penyerahan kelengkapan persyaratan pada hari terakhir pendaftaran;
7. Keterpenuhan persyaratan administrasi dan faktual (kelengkapan dan keabsahan) Partai Politik Calon Peserta Pemilu; dan
8. Kelayakan Partai Politik menjadi peserta.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 terhadap analisa deskriptif terhadap Sub Dimensi Partisipasi Partai menunjukkan bahwa Provinsi Jambi berada di skor 47,61 yang artinya Jambi berada pada kategori sedang. Rata-rata skor Partisipasi Partai seluruh Indonesia adalah 45,51, Dengan Kata lain dari 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia memiliki Partisipasi Politik pada aspek Partai yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada kategori sedang (33-66).

Adapun Indikator Penelitian dari Sub Dimensi Partisipasi Partai dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Adanya Laporan data survey dan pemberitaan tentang maraknya pelanggaran aturan Pemilu oleh Partai Peserta Pemilu;
2. Adanya peserta Pemilu yang tidak memenuhi proses administrasi kepesertaan Pemilu;
3. Adanya peserta Pemilu yang mengundurkan diri dari Kontestasi Pemilu;
4. Adanya Laporan, data survei, atau pemberitaan bahwa peserta Pemilu tidak melakukan sosialisasi tentang visi, misi dan program serta nama-nama kandidat.

b. Perencanaan Pengawasan

Strategi pelaksanaan proses pengawasan tahapan verifikasi faktual partai Politik Bawaslu Provinsi Jambi beserta Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya berupaya optimal berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dalam upaya melakukan pencegahan dan pengawasan verifikasi Faktual Parpol, dengan melakukan koordinasi, supervisi, menyusun peta kerawanan, dan melakukan pengawasan langsung serta menyusun laporan hasil pengawasan sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan pengawasan verifikasi Partai Politik dapat berjalan optimal dan hak konstitusional Partai Politik dapat peserta Pemilu dapat terpenuhi dengan baik.

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Faktual Partai Politik

a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jambi terhadap Proses Verifikasi Faktual Partai Politik adalah dengan berupaya melakukan beberapa hal untuk memastikan proses verifikasi Faktual Partai Politik berjalan dengan Lancar dan tanpa pelanggaran. Adapun aspek paling krusial dalam tahapan verifikasi adalah implementasi dilapangan terutama dalam hal pelaksanaan penelitian vaktual terhadap kepengurusan Partai Politik sampai tingkat Kecamatan, keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan, dan keanggotaan Parpol ditingkat Kabupaten/Kota, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jambi beserta beserta jajaran berupaya optimal berkoordinasi dengan KPU dalam rangka memastikan KPU Provinsi Jambi memberikan akses data/dokumen dan informasi kepada pengawas pemilu dalam pendaftaran partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019, selain itu Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan supervisi ke Kabupaten/Kota terhadap pengawasan pelaksanaan penerimaan salinan bukti keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota, dan juga Bawaslu Provinsi Jambi menyampaikan laporan hasil pengawasan yang dilakukan pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota ke Bawaslu Republik Indonesia.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan terhadap pengawasan pelaksanaan verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Ada beberapa substansi pengawasan dalam melakukan pengawasan verifikasi Faktual Partai Politik dalam rangka memastikan KPU telah melaksanakan tahapan verifikasi faktual Partai Politik sesuai dengan ketentuan, yakni sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jambi memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik dan salinan KTP-E atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik melalui petugas penghubung;
2. Menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh pengurus partai politik melalui petugas penghubung;
3. Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan KTA Partai Politik dan Salinan KTP-E atau Surat Keterangan dengan daftar nama dan alamat yang terdapat yang terdapat dalam Sipol;
4. Memberikan tanda terima penyerahan dokumen kepada pengurus partai politik melalui petugas penghubung Parpol calon peserta Pemilu;
5. Mengembalikan dokumen pemenuhan persyaratan keanggotaan dan meminta Partai politik untuk melengkapi serta menyampaikan kembali dokumen persyaratan yang dimaksud sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran jika terdapat kekurangan dokumen hardcopy yang telah diserahkan pada saat pendaftaran Parpol calon peserta Pemilu;
6. Memastikan petugas pendaftaran penerima berkas/dokumen dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
7. Menyiapkan SOP untuk pelaksanaan teknis pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik peserta Pemilu;

8. Mematuhi batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Parpol peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD;
9. Memberikan akses data/dokumen dan informasi kepada Tim Pengawas pemilu dalam pelaksanaan pendaftaran dan penelitian administrasi Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2019;
10. Pengawasan terhadap ketaatan KPU terhadap mekanisme, tata cara dan prosedur memperhatikan batas waktu/jam yang telah ditetapkan, keterbukaan proses, tertib administrasi, dan menyampaikan laporan secara berjenjang hingga ke Bawaslu RI.

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan Pengawasan verifikasi faktual Partai Politik di Tingkat Provinsi Jambi, dengan mengawasi verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi terhadap Partai Politik yang mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi untuk memastikan keterpenuhan kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keberadaan Kantor sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Semua Partai Politik yang mendaftarkan diri dan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Provinsi Jambi dilakukan pengecekan verifikasi dokumen persyaratan dan juga di cek faktual terhadap keberadaan Kantor dan kepengurusan Partai Politik (Ketua, Sekretaris, dan Anggota) serta 30% keterwakilan perempuan. Bawaslu Provinsi Jambi ikut langsung mengawasi terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU provinsi Jambi.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Jambi pada Tanggal 28 sampai dengan 30 Januari 2018 langsung melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi membentuk TIM dalam pelaksanaan pengawasan verifikasi Faktual, yang terdiri dari 4 Tim yang dipimpin oleh Ketua, anggota dan Sekretaris Bawaslu Provinsi Jambi, dari Hasil Pengawasan yang dilakukan terhadap 10 Partai Politik lama dilakukan pengawasan dengan tiga unsur yang diverifikasi yaitu kepengurusan, keterwakilan perempuan dan keberadaan Kantor dinyatakan Memenuhi syarat (MS), sedangkan hasil pengawasan terhadap pengawasan verifikasi Faktual 4 Parpol

Baru yakni Partai Berkarya, Garuda, PSI dan Partai Perindo ditingkat Provinsi Jambi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 7 : Rekapitulasi Partai Politik Memenuhi Syarat Pasca Putusan MK Peserta Pemilu Tahun 2019

NO	TANGGAL PENGAWASAN VERFAK	PARTAI	HASIL
1	16 Desember 2017	PSI	MS (Baik Kepengurusan, keterwakilan perempuan,dan keberadaan Kantor Tetap telah terpenuhi)
2	16 Desember 2017	PERINDO	MS (Baik Kepengurusan, keterwakilan perempuan,dan keberadaan Kantor Tetap telah terpenuhi)
3	31 Desember 2017	BERKARYA	MS (Baik Kepengurusan, keterwakilan perempuan,dan keberadaan Kantor Tetap telah terpenuhi)
4	31 Desember 2017	GARUDA	MS (Baik Kepengurusan, keterwakilan perempuan,dan keberadaan Kantor Tetap telah terpenuhi)

Terkait dengan Hasil pengawasan Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan MK ditingkat Provinsi Jambi dapat dilihat dengan Hasil sebagai berikut:

Tabel 8 : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

NO	Partai	Jml Kab/Kota	Jml 75% dr Kab/Kota	Kepengurusan				Domisili Kantor Tetap		Status Akhir	
				Jml Kab/Kota yang diajukan	Hasil Verifikasi		Keterwakilan perempuan brp%	Hasil verifikasi			
					MS	TMS		MS	TMS		
					Jml Pengurus yang MS	Jml Pengurus yang TMS		Diisi angka 1 jika MS, diisi angka 0 jika TMS	MS 1, TMS 0	MS 1, TMS 0	MS 1, TMS 0
1	PDIP	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
2	Golkar	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
3	Demokrat	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
4	PAN	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
5	Hanura	11	9	10	3	0	1	1	0	1	0
6	Gerindra	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
7	Nasdem	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
8	PKS	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
9	PBB	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
10	PKPI	11	9	9	3	0	1	1	0	1	0
11	PKB	11	9	9	3	0	1	1	0	1	0
12	PPP	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
13	PSI	11	9	10	3	0	1	1	0	1	0
14	Perindo	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0
15	Berkarya	11	9	10	3	0	1	1	0	1	0
16	Garuda	11	9	11	3	0	1	1	0	1	0

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dari 16 Partai Politik, masih terdapat beberapa Partai yang tidak memenuhi syarat di beberapa Kabupaten/Kota yang diakibatkan karena tidak menyerahkan berkas dan atau tidak melengkapi berkas pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu tahun 2019, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 : Rekapitulasi Hasil Temuan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

NO	PARPOL	JUMLAH KAB/KOTA	TEMUAN		KAB/KOTA	KETERANGAN
			MS	TMS		
1	Hanura	11	10	1	Tanjabbarat	Kepengurusan Tingkat Kab/Kota tidak ada
2	PKPI	11	9	2	Tanjab Barat, Tanjab Timur	Tidak menyerahkan/melengkapi berkas
3	PKB	11	9	2	Bungo, Kerinci	Tidak menyerahkan berkas
4	PSI	11	10	1	Tanjab Barat	Tidak menyerahkan berkas
5	Berkarya	11	10	1	Tanjab Timur	Tidak melengkapi berkas

Dokumentasi Verifikasi Partai Politik Pemilu tahun 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

Berdasarkan hasil Pengawasan pada Tahapan Verifikasi Parpol, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan pelanggaran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 10 : Rekapitulasi Temuan Tahapan Verifikasi Parpol
Provinsi Jambi

No	Nomor Register	Jenis Pelanggaran	Dugaan Pasal Yang di Langgar	Terlapor	Peristiwa	Ket
1	02/TM/Pileg/II/2018	Peraturan Perundang-Undangan Lainnya	Peraturan Perundang-Undangan Tentang Netralitas ASN	1. Prof. Dr. Syamsulrizal Tan, SE.,MA, 2. Prof. Dr. Muntholib SM, MS, 3. Prof. Dr. Khairinal, M.Pd, 4. Prof. Dr. Lias Hasibuan, MA, 5. Prof. Drs. Damris M, M.Sc.Phd, 6. Dr. dr. Herlambang, S.Pog,KFM, 7. Dr. Tona Aurora Lubis, 8. Dr. Samin Batubara, M.HI, 9. Drs. M. Hasbi Ashshiddiqi, MA, 10. Drs. KH. Marwazi, M.Ag, 11. Dr. Ali Idrus, M.Pd, 12. dr. Maidrin Joni, S.Pog, 13. dr. Deri Mulyadi, SH.,MH.Kes, M.Kes, S.Pot, 14. Drs. Rasimin Raf, M.Pd, 15. Drs. Setyo Negoro	Dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam susunan kepengurusan Dewan Penasehat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Jambi. 1. Zufri Afdhal (Kepala Sub Bagian Tenaga Kependidikan BUPK Universitas Jambi), 2. Drs. Johanis, M.Pd.I (Kepala Biro UIN STS Jambi), 3. Fitriamadani (Sub. Bidang Sistem Informasi dan Pengelolaan Data BKD Prov. Jambi), 4. Samsiran Halim (Kepala Dinas Kesehatan Prov. Jambi), 5. Pitri Balqis (Kabag SDM RSUD Raden Mattaher Jambi), 6. Nasuhaidi (Kabag Hukum Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Prov. Jambi), 7. Muhammad Yasir, S.Pd.,MM (Bendahara DPD Partai Gerindra Prov. Jambi), 8. Prof. Dr. Syamsulrizal Tan, SE.,MA, 9. Prof. Dr. Muntholib SM, MS, 10. Prof. Dr. Khairinal, M.Pd, 11. Prof. Drs. Damris M, M.Sc.Phd, 12. Prof. Dr. Lias Hasibuan, MA, 13. Dr. dr. Herlambang, S.Pog,KFM, 14. Dr. Tona Aurora Lubis, 15. Dr. Samin Batubara, M.HI, 16. Drs. M. Hasbi Ashshiddiqi, MA, 17. Drs. KH. Marwazi, M.Ag, 18. Dr. Ali Idrus, M.Pd, 19. dr. Maidrin Joni, S.Pog, 20. dr. Deri Mulyadi, SH.,MH.Kes, M.Kes, S.Pot, 21. Drs. Rasimin Raf, M.Pd, 22. Drs. Agus Setyo Negoro, M.Pd	Status Penanganan Pelanggaran telah selesai

b. Rekomendasi

Berdasarkan temuan pelanggaran diatas, Bawaslu Provinsi Jambi telah merekomendasikan temuan tersebut dengan hasil sebagai berikut:

- Terkait dugaan pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam susunan kepengurusan Dewan Penasehat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi merekomendasikan untuk mencoret nama-nama tersebut diatas dalam Kepengurusan DPP Partai Gerindra Provinsi Jambi. Surat rekomendasi disampaikan ke :DPP Partai Gerindra Provinsi Jambi, Universitas Jambi, Universitas Negeri STS Jambi dan Surat sudah ditembuskan ke Bawaslu RI, KASN dan DPP Partai Gerindra.

c. Tindaklanjut rekomendasi

Tindak Lanjut Rekomendasi atas pelanggaran keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam susunan kepengurusan Dewan Penasehat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Provinsi Jambi telah ditindaklanjuti oleh masing-masing Instansi dan KASN telah memberikan peringatan sedang kepada ASN tersebut.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Pada Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik terdapat beberapa dinamika dan permasalahan yang terjadi, berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi yang memang ikut mengawasi secara melekat setiap tahapan verifikasi Partai Politik dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Keberadaan Kantor Partai harusnya permanen, bukan hanya saat menjelang Pemilu sehingga mempermudah penyelenggaraan dalam melakukan verifikasi Faktual dan mempermudah koordinasi dengan partai Politik;
2. Kepengurusan Partai agar lebih aktif, karena dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan bahwa hanya Ketua, Sekretaris dan bendahara yang aktif dalam kepengurusan Partai;
3. Partai Politik dalam membuat SK kepengurusan Partai agar benar-benar mengenali anggota nya didalam Kepartaian serta tidak mencatut nama seseorang untuk dimasukkan

didalam SK, dan agar tidak memasukkan nama ASN di dalam SK Kepengurusan tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2019 pada dasarnya dapat terlaksana sesuai dengan tahapan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, berkas Administrasi dan berkas persyaratan yang masuk ke bagian verifikasi KPU Provinsi Jambi juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, keberadaan kantor serta Komposisi Keterwakilan perempuan sebanyak 30% sudah sesuai, kepengurusan (75% ditingkat Provinsi dan 50% ditingkat Kabupaten/Kota) telah terpenuhi, hanya saja yang perlu dievaluasi terkait dengan tahapan verifikasi Parpol adalah berdasarkan hasil pengawasan dari Partai Politik yang diverifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Tahun 2019 masih terdapat Partai yang di kepengurusannya hanya sekedar nama, sedangkan orang yang bersangkutan tidak aktif dalam kegiatan Partai tersebut sehingga Partai tidak maksimal dalam mengikuti Kontestasi Pemilu 2019, selain itu nama-nama dalam Kepengurusan Partai terdapat nama-nama yang merupakan Aparatur Sipil Negara sedangkan begitu diklarifikasi yang bersangkutan tidak merasa menjadi pengurus Partai hanya dicatut namanya untuk kepentingan Partai, untuk Partai-Partai baru yang ikut dalam Kontestasi Pemilu tahun 2019 juga kesulitan dalam mencari Calon sehingga pada akhirnya Partai tidak mengajukan Calon , kedepan tidak perlu banyak Partai tapi Partai perlu memilah Calon-Calon berkualitas dengan mempersedikit Partai untuk mempermudah masyarakat menentukan pilihannya.

C. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN CALON ANGGOTA DPD/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi /DPRD

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada pelaksanaan proses pencalonan bakal calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, didalamnya memuat seluruh rangkaian proses pencalonan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pencermatan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen syarat pengajuan pencalonanan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Kelengkapan adalah keterpenuhan seluruh dokumen persyaratan pencalonan. Keabsahan adalah pembuktian resmi dari dokumen syarat pencalonan, Kebenaran adalah kesesuaian antara dokumen dengan informasi secara faktual.

Terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen pencalonan, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan penelusuran secara faktual terhadap dokumen tersebut kepada pihak-pihak terkait dalam rangka memastikan kebenaran dokumen syarat pencalonan Tersebut.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota terdapat beberapa kerawanan salah satunya adalah Manipulasi dukungan Calon Anggota DPD, Manipulasi persyaratan Calon

DPR, DPD maupun DPRD baik pemalsuan ijazah maupun pemalsuan surat keterangan sehat, selain itu Hasil Keputusan pengunduran diri sebagai PNS, Pejabat BUMN atau BUMD juga menjadi salah satu faktor kerawanan dalam tahapan pencalonan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah. Untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi harus memenuhi persyaratan/kriteria dan aturan yang telah ditetapkan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum), seperti jumlah dan susunan kepengurusan setiap parpol calon peserta, keterwakilan perempuan 30%, dan melakukan verifikasi terhadap data-data dan bahan yang dijadikan persyaratan untuk pencalonan tersebut.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019, untuk tahapan Pencalonan berdasarkan dimensi Kontestasi dan sub dimensi proses pencalonan calon anggota Legislative terdapat beberapa kerawanan yang mungkin akan terjadi pada tahapan Pencalonan yakni sebagai berikut:

1. Kepengurusan dan keanggotaan ganda Partai Politik;
2. Ketidakabsahan dokumen persyaratan Calon;
3. Sengketa Pencalonan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Identifikasi hubungan kekerabatan dengan Penyelenggara;
5. Terjadinya mahar politik.

Untuk Provinsi Jambi pada Tahapan Pencalonan berada pada skor 50,99 dan masuk dalam kategori sedang (33-66)

b. Perencanaan Pengawasan

Pelaksanaan pendaftaran calon anggota DPRD, DPD dan DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dan berdasarkan pengumuman pendaftaran oleh KPU Provinsi Jambi membuka Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Ruang Aula Kantor KPU Provinsi Jambi Jalan A. Thalib Nomor 33 Pematang Sulur Telanaipura Jambi. Waktu pelaksanaan: 1. Hari pertama s.d hari ketiga belas dilakukan pada Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB, 2. Hari terakhir dilakukan pada Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.

Pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu ke KPU Provinsi Jambi, dan pada saat pendaftaran tersebut KPU Provinsi Jambi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon DPRD Provinsi, serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan selanjutnya KPU Provinsi Jambi menyusun menjadi satu calon sementara (DCS) bagi bakal calon yang lulus verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku. Ketentuan pengajuan Bakal Calon dan syarat bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 kali pada masa pengajuan, Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal Calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal Calon kedalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi pada saat proses pencalonan bakal calon anggota DPD dan DPRD Provinsi Jambi tahun 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jambi yang diajukan oleh masing-masing calon anggota DPD dan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi Jambi melakukan Koordinasi kepada KPU Provinsi Jambi terkait untuk komitmen bahwa pelaksanaan proses dan prosedur pencalonan bakal calon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan secara langsung ditempat pelaksanaan pendaftaran bakal calon di Kantor KPU Provinsi Jambi serta menkroscek secara bersama dengan KPU Provinsi Jambi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD dan DPRD Provinsi Jambi.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Agar pada tahapan Pencalonan Calon anggota DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berjalan tanpa banyaknya pelanggaran, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan beberapa hal pencegahan yakni dengan memberikan surat himbauan kepada KPU dan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada

Partai Politik terkait dengan Peraturan dan Sanksi pada tahapan Pencalonan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap tahapan Pencalonan DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota, Pengawasan dilakukan secara melekat dengan memastikan seluruh Proses tahapan penyelenggaraan pencalonan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, selain itu Bawaslu Provinsi Juga melakukan beberapa kegiatan Pengawasan Pencalonan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan koordinasi intensif dengan KPU Provinsi dalam proses penyelenggaraan Pencalonan dengan memastikan keterbukaan akses untuk melakukan pengawasan dan melakukan pencermatan terhadap potensi adanya pelanggaran dan sengketa pencalonan;
2. Bawaslu Provinsi Jambi menggunakan SILON untuk mendapatkan informasi pencalonan sekaligus melakukan pengawasan terhadap sistem tersebut. Pengawasan terhadap SILON dilakukan dengan fokus penggunaa, akurasi, perubahan dan kebenaran data yang terdapat dalam SILON secara berkelanjutan;
3. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pencermatan terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran terhadap dokumen syarat pengajuan pencalonanan anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi. Kelengkapan adalah keterpenuhan seluruh dokumen persyaratan pencalonan. Keabsahan adalah pembuktian resmi dari dokumen syarat pencalonan, Kebenaran adalah kesesuaian antara dokumen dengan informasi secara faktual.
4. Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap ketepatan waktu dalam pelaksanaan tahapan pencalonan dan verifikasi faktual terhadap temuan dan masukan masyarakat terutama verifikasi keabsahan dokumen yang membutuhkan waktu;
5. Bawaslu Provinsi Jambi juga melakukan pengawasan terhadap bakal Calon yang diindikasikan berstatus **mantan terpidana** bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak

dan korupsi, serta melakukan pencegahan dengan menyampaikan hasil identifikasi bakal Calon tersebut kepada Parpol yang mengajukan agar mempertimbangkan kembali pencalonannya.

Adapun dari Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi terdapat beberapa Bakal Calon yang terindikasi **terpidana Korupsi** yang dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 11 : Bakal Calon yang terindikasi terpidana Korupsi Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Daerah Pengawasan	Nama Daerah	Jumlah	Nama Dan Partai Politik
1	Provinsi	Jambi	9	1. Idham Kholid, ME (Partai PKB)
				2. Ir. H. Syahasaddin, M.Si (Partai Golkar)
				3. Ridwan, SE ((Partai Berkarya)
				4. Drs. A.Mukti Sa'ari (Partai Berkarya)
				5. Mapangara Haka (Partai Berkarya)
				6. H. Abdul Fattah, SH (partai PAN)
				7. A. Harris, AB, SE, MM (Partai Demokrat)
				8. Irmanto, S (Partai Demokrat)
				9. Nasrullah Hamka (Partai PBB)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Jambi, terdapat 9 Bakal Calon legislatif yang di duga terpidana Kasus Korupsi, terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Jambi telah menyampaikan dan melaporkan Hasil tersebut ke Bawaslu RI, dan

dari 9 Bakal Calon Terpidana Kasus Korupsi tersebut 7 ditarik oleh Partai Politik dan 2 Tetap yakni :

1. Nasrullah dari Partai PBB;
2. Abdul Fattah dari Partai PAN

Pada Tanggal 9 Juli sampai dengan 11 Juli 2018, dibukalah pendaftaran Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Jambi dengan hasil pengawasan sebagai berikut:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Tabel 12 : Rekapitulasi Pendaftaran Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi Jambi Tahun 2019

No	Nama Bakal Calon DPD	Dokumen yang diserahkan BB.2,DPD, Fotocopy E-KTP, Fotocopy Ijazah dan Leges, Surat Sehat Jasmani dan Rohani, Tanda bukti sebagai pemilih, Pas Foto 4x6 cm 2 Lembar, Surat Keterangan tidak pernah dipidana	Dokumen yang diserahkan Model B.DPD, BB.1 DPD, BA.FK.REKAP.KPU. PROV, LAMPIRAN BA. FK. REKAP. KPU.PROV	Dok yang tidak lengkap sebutkan	Jumlah dukungan yang diserahkan sesuai dengan BA rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual	Waktu Mendaft ar-Waktu Selesai Pendaft aran (mendap at TT)
1	Abdul Halim	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses), Surat Keterangan Sehat Rohani dan Jasmani belum ada	1422	11 Juli 2018 16:51- 17:15 Wib
2	Abdul Mutalib	Ada	Ada	Tidak ada	1811	11 Juli 2018 17:23- 17:35 Wib
3	Abu Bakar Jamalia	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK	1776	11 Juli 2018 13:30- 14:07 Wib
4	Al Musyaiyat	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1984	11 Juli 2018 13:32- 14:05 Wib
5	Azim Antoni Norega Jais	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1163	10 Juli 2018 14:48- 16:00 Wib
6	Eric Hasma	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam	1851	11 Juli 2018 15:57- 16:30 Wib

				proses)		
7	H. Azhar Mulia	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	2087	10 Juli 2018 14:24-15:48 Wib
8	H. Saipul Azwar	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1398	11 Juli 2018 09:41-10:10 Wib
9	Hj. Daryati Uteng	Ada	Ada	Tidak ada	1740	11 Juli 2018 12:30-13:07 Wib
10	Hj. Elviana	Ada	Ada	Tidak ada	2743	10 Juli 2018 14:31-15:55 Wib
11	Ibnu Kholdun	Ada	Ada	Tidak ada	1798	10 Juli 2018 14:16-15:25 Wib
12	Kemuning Gilang Pertiwi	Ada	Ada	Tidak ada	912	11 Juli 2018 17:08-14:45 Wib
13	Khairun A. Roni	Ada	Ada	Tidak ada	2027	11 Juli 2018 13:28-13:46 Wib
14	M. Hendri M. Nur	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	2064	10 Juli 2018 11:38-12:05 Wib
15	M. Sum Indra	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam	873	11 Juli 2018 23:05-23:20 Wib

				proses)		
16	M. Syukur	Ada	Ada	Tidak ada	2196	11 Juli 2018 10:04-10:28 Wib
17	Musthafa Luthfi	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	2031	11 Juli 2018 15:00-15:45 Wib
18	Ria Mayang Sari, SH.MH	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1861	09 Juli 2018 14:16-14:45 Wib
19	Salma Mahir	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1487	09 Juli 2018 15:37-15:50 Wib
20	Yasir	Ada	Ada	Tanda bukti LHKPN belum diterima dari KPK (dalam proses)	1837	10 Juli 2018 15:31-16:20 Wib
21	Yuan Fanesyah	Ada	Ada	Tidak ada	1586	11 Juli 2018 08:30-09:05 Wib

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa semua Calon Anggota DPD telah mendaftar ke KPU Provinsi Jambi sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan dan rata-rata Calon DPD mendaftar paling banyak dihari terakhir pendaftaran tanggal 11 Juli 2018, dan semua Calon anggota DPD yang dokumennya tidak lengkap telah dilengkapi oleh Calon Anggota DPD. Selanjutnya pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Provinsi Jambi menetapkan Daftar Calon

Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 13 : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 (Pengumuman No.355/KPU-15/Prov/VIII/2018)

No.Urut Parpol	Nama Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Laki-		Total	Keterwakilan Perempuan
			Laki	Perempuan		
			L	P		
1	PKB	6	33	17	50	34,00
2	Gerindra	6	38	17	55	30,91
3	PDIP	6	38	17	55	30,91
4	Golkar	6	37	18	55	32,73
5	Nasdem	6	35	16	51	31,37
6	Garuda	6	4	6	10	60,00
7	Berkarya	6	28	18	46	39,13
8	PKS	6	37	18	55	32,73
9	Perindo	6	28	16	44	36,36
10	PPP	6	37	18	55	32,73
11	PSI	4	8	8	16	50,00
12	PAN	6	36	18	54	33,33
13	Hanura	6	19	10	29	34,48
14	Demokrat	6	38	17	55	30,91
19	PBB	6	36	17	53	32,08
20	PKPI	3	11	8	19	42,11
TOTAL		91	463	239	702	34,04

Sumber KPU Provinsi Jambi (Tanggal 12 Agustus 2018)

Setelah KPU Provinsi Jambi menetapkan DCS Anggota DPRD Provinsi Jambi, selanjutnya KPU RI menetapkan DCS Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi pada Tanggal 1 September 2018 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 14 : Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPD RI
Pemilu Tahun 2019 Provinsi Jambi
(Pengumuman Nomor: 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018)

No.Urut Calon	Nama Lengkap	Jenis Kelamin	Tempat tinggal Calon
21	Drs. Abdul Halim	L	Bogor
22	Abdul Mutalib, S.Ag., M.Pd.I	L	Batanghari
23	H. Abu Bakar Jamalia	L	Tanjung Jabung Barat
24	Al Musyaiyat	L	Sarolangun
25	H. Azhar Mulia, S.E	L	Kota Jambi
26	Azim Antoni Norega Jais	L	Kerinci
27	Hj. Daryati Uteng, SE., M.M	P	Kota Jambi
28	Dra. Hj. Elviana., M.Si	P	Jakarta Selatan
29	H. Eric Hasma, SE., M.M	L	Kota Jambi
30	Ibnu Kholdun, S.H., M.H	L	Kota Jambi
31	Kemuning Gilang Pertiwi	P	Kota Jambi
32	Khairun A. Roni, S.E., M.M	L	Bungo
33	M. Hendri M. Nur, S.H	L	Bungo
34	M. Sum Indra., S.E., M.M.Si	L	Kota Jambi
35	H.M. Syukur., S.H., M.H	L	Merangin
36	Musthafa Luthfi, S.Ag., M.M	L	Kota Jambi
37	Ria Mayang Sari, S.H., M.H	P	Bungo
38	H. Saipul Azwar, S.Pt	L	Kota Jambi
39	Salmah Mahir Ishak, S.E	P	Muaro Jambi
40	Yasir, S.E., M.E	L	Kota Jambi
41	Yuan Fanesyah, S.T	L	Kota Jambi

Sumber KPU Provinsi Jambi (Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 1 September 2018)

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk Provinsi Jambi terdapat 702 yang terdiri dari Laki-laki sebanyak 463 Calon, dan perempuan sebanyak 239 Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS), sementara untuk DCS Calon Anggota DPD sebanyak 21 orang calon yang terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 5 Calon.

Setelah DCS ditetapkan oleh KPU, selanjutnya KPU Provinsi Jambi kembali menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota

DPRD Provinsi Jambi dan DCT anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 15 : Daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 (BA Nomor: 101/PL.01.1-BA/15/KPU- Prov/IX/2018

Tanggal 20 September 2018)

No.Urut Parpol	Nama Parpol	Jumlah Dapil	Jumlah Calon	Jumlah Laki-Laki/perempuan		Keterwakilan Perempuan
				L	P	
1	PKB	6	50	33	17	34,0%
2	Gerindra	6	54	37	17	31,5%
3	PDIP	6	55	38	17	30,9%
4	Golkar	6	55	37	18	32,7%
5	Nasdem	6	51	35	16	31,4%
6	Garuda	6	10	4	6	60,0%
7	Berkarya	6	45	28	17	37,8%
8	PKS	6	55	37	18	32,7%
9	Perindo	6	44	28	16	36,4%
10	PPP	6	54	36	18	33,3%
11	PSI	4	16	8	8	50,0%
12	PAN	6	55	37	18	32,7%
13	Hanura	5	29	19	10	34,5%
14	Demokrat	6	54	37	17	31,5%
19	PBB	6	53	36	17	32,1%
20	PKPI	3	19	11	8	42,1%
TOTAL		90	699	461	238	34,0%

Sumber KPU Provinsi Jambi (Ditetapkan di Jambi pada Tanggal 20 September 2018)

Dari Tabel DCT Anggota DPRD Provinsi Jambi diatas dapat dilihat bahwa Calon yang ditetapkan sebagai calon Anggota DPRD provinsi Jambi adalah sebanyak 699 Calon, dan untuk keterpenuhan keterwakilan perempuan pada tiap-tiap Dapil telah terpenuhi dan berada dikisaran rata-rata 34%.

Untuk Penetapan DCT Calon Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 16 : Daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 (BA Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tanggal 20 September 2018)

No.Urut	Nama	Jenis Kelamin	Kabupaten/Kota/Kecamatan Tempat Tinggal Calon
21	Drs.Abdul Halim	L	Bogor
22	Abdul Muthalib, S.Ag., M.Pdi	L	Batanghari
23	H. Abu Bakar Jamalia	L	Tanjung Jabung Barat
24	Al Musyaiyat	L	Sarolangun
25	H. Azhar Mulia, S.E	L	Kota Jambi
26	Azim Antoni Norega Jais	L	Kerinci
27	Hj. Daryati Uteng, SE., M.M	P	Kota Jambi
28	Dra. Hj. Elviana., M.Si	P	Jakarta Selatan
29	H. Eric Hasma, SE., M.M	L	Kota Jambi
30	Ibnu Kholdun, S.H., M.H	L	Kota Jambi
31	Kemuning Gilang Pertiwi	P	Kota Jambi
32	Khairun A. Roni, S.E., M.M	L	Bungo
33	M. Hendri M. Nur, S.H	L	Bungo
34	M. Sum Indra., S.E., M.M.Si	L	Kota Jambi
35	H.M. Syukur., S.H., M.H	L	Merangin
36	Musthafa Luthfi, S.Ag., M.M	L	Kota Jambi
37	Ria Mayang Sari, S.H., M.H	P	Bungo
38	H. Saipul Azwar, S.Pt	L	Kota Jambi
39	Salmah Mahir Ishak, S.E	P	Muaro Jambi
40	Yasir, S.E., M.E	L	Kota Jambi
41	Yuan Fanesyah, S.T	L	Kota Jambi

Dari hasil Pengawasan terhadap DCT Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi diatas, calon yang ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi adalah sebanyak 21 orang yang ditetapkan pada Tanggal 20 September 2018, namun berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jambi pada saat verifikasi dukungan Calon Anggota DPD terdapat salah satu Calon yang Tidak memenuhi syarat yakni Saudara Kemuning Gilang

Pertiwi, dengan dugaan manipulasi data , setelah dihitung ulang ternyata dukungannya tidak cukup 2.000 orang, dari hasil temuan pengawasan, KPU Kota Jambi menindaklanjuti kembali temuan tersebut dan ditemukan perubahan Berita Acara syarat dukungan yakni 119 dukungan itu adalah PNS sedangkan hasil pengawasan Bawaslu dengan mengambil 23 sampel di Kecamatan Jelutung yang tersebar di 7 Kecamatan namun hanya satu orang yang memenuhi syarat, atas hasil tersebut kemudian Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa dukungan untuk Calon Anggota DPD RI atas nama Kemuning Gilang Pertiwi dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dari rekomendasi Bawaslu tersebut disampaikan ke KPU Provinsi Jambi dan KPU Provinsi Jambi menyampaikan ke KPU RI, kemudian oleh Pihak KPU RI kemudian menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.kpt/06/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 .

Komisi Pemilihan umum yang sebelumnya menetapkan Calon Anggota DPD atas nama Kemuning Gilang Pertiwi yang sebelumnya **MS** dan dicantumkan dalam DCT menjadi **TMS** dan dicoret dalam DCT nomor urut 31 Dapil Provinsi Jambi.

Dokumentasi Aktivitas Pengawasan Pencalonan



3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Temuan

Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahapan Pencalonan, Bawaslu Provinsi Jambi menemukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran administrasi yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD RI dengan Nomor Registrasi : 01/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/XI/2018 dengan Pelapor atas nama Ari Juniarman, SH., MH (Ketua Bawaslu Kota Jambi) Terlapor Merialdi, SE Dugaan Pelanggaran terkait dengan Temuan Bawaslu Kota Jambi pada tanggal 26 Oktober 2018 Calon anggota DPRD Provinsi Jambi atas nama Merialdi, SE masih berstatus sebagai PNS dan menerima gaji di Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi;

- Nomor Registrasi: 03/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 dengan Pelapor atas nama Alber Trisman, dengan Terlapor KPU kabupaten Merangin, dugaan pelanggaran terkait dengan Bawaslu kabupaten Merangin menduga adanya pelanggaran ADM Pemilu yang dilakukan oleh KPU kab.Merangin terkait Pencalonan Anggota DPRD Kab.Merangin Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan memasukan calon anggota DPRD kabupaten Merangin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam PKPU No 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kab/kotaatas nama syaparuddin,Drs.H.Fauzi dan Zamzami Rahman;

- Nomor Registrasi :02/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 dengan Pelapor atas nama Fatrizal, S.Pd, Jatra Permana, M.Pd, Mohammad Taufik Harun, S.Pdi, dengan terlapor Drs. H.Ruslan, HS,M.Pdi terkait dengan dugaan pelanggaran terkait dengan Calon Anggota DPRD Atas Nama Drs.H.Ruslan,HS,M.Pd.i di duga masih aktif statusnya selaku ASN yaitu guru di MAN kerinci yang di tetapkan oleh KPU Provinsi Jambi dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor urut 2 daerah pemilihan 2 sungai penuh-Kerinci.

- Nomor Registrasi :04/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 dengan pelapor atas nama Alber Trisman, S.Pd, Salman, SH.i., MH, Zamharil, S.Pd, Abdul Rahim, M.Pdi, Makus, S.Pdi, Terlapor yakni Gamal Ridarto (Caleg DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya Nomor Urut 5), dengan dugaan Bawaslu Kabupaten Merangin Menduga Saudara Gamal Ridarto Tidak Memenuhi Syarat sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Berkarya dengan no urut 5 ,daerah pemilihan jambi 3 sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf A angka 3, peraturan KPU NO 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPRD PProvinsi jambi dan DPRD Kab/Kota.

b. Rekomendasi

- Terkait temuan dengan Nomor Registrasi: 01/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/XI/2018 di atas, direkomendasikan Kepada KPU Provinsi Jambi untuk mencoret dan tidak mengikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 6 (enam) Tanjung Jabung Barat – Tanjung Jabung Timur dari Partai HANURA atas nama Merialdi, SE pada Pemilu Tahun 2019.

- Terkait temuan dengan Nomor Registrasi 03/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme syarat pencalonan anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD kab/Kota pemilu tahun 2019. Dan memerintahkan kepada KPU provinsi jambi untuk memberikan teguran tertulis kepada KPU kab.merangin paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan. Serta memerintahkan kepada KPU kab.merangin untuk melengkapi surat keputusan pemberhentian yang sah anggota DPRD kab.merangin atas nama Syaparudin, Fauzi Yusuf dan Zamzami Rahman paling lama 3 hari sejak tanggal putusan dibacakan;

- Bahwa Temuan dengan Nomor Registrasi 02/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019, direkomendasikan ke KPU kerinci untuk menghapus terlapor atas nama Drs.H.Ruslan, HS, M.PdI dari Daftar DCT;
- Bahwa terkait Temuan dengan Nomor Registrasi 04/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur ,atau Mekanisme Syarat Pencalonan Anggota DPR,DPRD Kab/Kota Pemilu Tahun 2019, sehingga tidak ada rekomendasi ke KPU.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak Lanjut Rekomendasi atas beberapa temuan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provdan DPRD Kab/Kota di Provinsi Jambi dapat disampaikan sebagai berikut:

- temuan dengan Nomor Registrasi: 01/ADM/BWSL/PEMILU/PROV/XI/2018 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi dengan mencoret Saudara Merialdi, SE dan tidak mengikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi 6 (enam) Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur dari Partai HANURA pada Pemilu 2019;
- Temuan dengan Nomor Registrasi : 03/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi dengan memberikan teguran tertulis kepada KPU kab.merangin;
- Temuan dengan Nomor Registrasi :02/ADM/BWSL/Pemilu/PROV/1/2019 telah ditndaklanjuti oleh KPU Provinsi Jambi untuk mencoret dan tidak mengikutsertakan Sdr.Drs.Ruslan,HS,M.Pd.I dalam DCT Anggota DPRD Provinsi Jambi.

4. **Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/ DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota**

Pada setiap tahapan pastinya terdapat dinamika dan permasalahan yang terjadi, tak terkecuali pada tahapan Pencalonan, khususnya untuk Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan selama tahapan Pencalonan berlangsung, dimana Calon Anggota Legislatif baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota terdapat calon yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), selain itu terdapat Calon yang belum mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten.

Di beberapa Daerah di Provinsi Jambi terdapat beberapa Partai Politik yang pada akhirnya mengambil jalan pintas dalam proses rekrutmen Caleg. Idealnya menjadi wakil rakyat tidak cukup dengan kelengkapan persyaratan administratif saja tetapi juga diimbangi dengan kemampuan intelektualitas dan integritas yang memadai, di beberapa Partai Politik bahkan ditemukan Caleg yang pindah dari satu Parpol ke Parpol lain. Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan sosialisasi sebagai ikhtiar untuk mewujudkan Caleg yang bersih dari masalah hukum, tak hanya sosialisasi, Bawaslu Provinsi Jambi juga melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas terhadap seluruh Partai Politik, yang mana poin penting dalam pakta Integritas itu adalah agar Partai Politik tidak melakukan Politik uang dan tidak meminta imbalan (mahar) Pencalonan, tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, tidak melakukan suap terhadap penyelenggara pemilu. Di samping itu, parpol juga tidak mencalonkan anggota DPR, DPRD, atau presiden dan wakil presiden yang melakukan atau terlibat tindak pidana korupsi, obat-obatan terlarang, terorisme, dan kejahatan seksual.

Selain itu, kendala juga ditemukan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Silon seringkali mengalami gangguan pada servernya. Ini menjadi salah satu kendala dalam proses pendaftaran bacaleg ke KPU. Hingga akhirnya, partai politik dan KPU melakukan pemeriksaan berkas secara manual. Dari sekian banyak calon legislatif

yang diajukan oleh partai politik, penguatan pengawasan pada proses verifikasi caleg perlu dilakukan dengan ekstra ketat. Tidak hanya mengandalkan pengawas pemilu secara formal, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses verifikasi calon legislatif.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon anggota DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Pada tahapan Pencalonan ada beberapa hal yang perlu di evaluasi kembali, yang mana pada Proses Pencalonan ini yang diusulkan oleh Partai Politik sebagai Calon Legislatif harus lebih diselektif, mengingat yang diusulkan oleh Partai Politik kebanyakan diluar dari Pengurus Partai, seharusnya orang diajukan adalah orang yang benar-benar dari Kader Partai Politik yang bersangkutan yang mempunyai kompetensi, intelektualitas dan integritas yang mumpuni.

Terhadap Caleg yang diusulkan oleh Partai Politik hendaknya juga diberikan pembinaan secara intensif terhadap para caleg yang telah diusung agar tidak melakukan hal yang dilanggar oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu KPU juga perlu memperbaiki Aplikasi Silon untuk mempermudah Partai Politik menginput data Caleg ke Silon karena silon seringkali mengalami gangguan pada servernya, hingga akhirnya Partai politik dan KPU melakukan pemeriksaan berkas secara manual.

KPU dalam tahapan Pencalonan seharusnya juga melakukan publikasi data hasil verifikasi Caleg kepada Media agar menjadi bahan analisis masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan serta pencermatan terhadap Caleg yang akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (Cangara, 2011:223).

Sedangkan menurut Imawan (dalam Cangara, 2011:223) mengungkapkan kampanye adalah upaya persuasive untuk mengajak orang lain yang belum sepaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.

kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Dalam Negara yang menganut sistem demokrasi, kampanye politik menjadi sangat penting dalam memperkenalkan kandidat kepada masyarakat. Kampanye politik dipahami sebagai upaya terorganisir yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam kelompok tertentu. Dengan tujuan untuk memenangkan pemilu tertentu, maka setiap calon perlu mempertimbangkan strategi dan perencanaan yang matang. Strategi dan perencanaan ini sangat penting karena menentukan kemenangan calon dalam proses pemilu.

Kampanye memiliki dua dimensi; pertama kampanye menjadi hak partai politik dan calon wakil rakyat untuk mengenalkan, memberikan kesadaran dan pemahaman politik kepada pemilih tentang visi, misi dan programnya. Kedua, pemilih berhak untuk mengetahui dan mempelajari visi, misi dan program partai dan para calon wakil rakyat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan memilih partai politik dan calon pilihannya. Dalam kerangka tersebut, kampanye harus dilakukan berdasarkan prinsip adil (seluruh peserta Pemilu memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan kampanye, penyelenggara Pemilu dan pemerintah memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu), serta prinsip jujur dan transparan (materi kampanye disampaikan tanpa unsur manipulasi fakta, data, atau bahkan pembodohan serta tidak mengandung unsur black campaign).

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan Kampanye level Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Pada umumnya titik rawan utama terdapat di beberapa bagian :

1. Kampanye di Luar Jadwal
2. Politik Uang
3. Penyalahgunaan Jabatan dan Fasilitas Negara
4. Pelibatan Anak

IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019.

Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. Sedangkan dari hasil penelitian Bawaslu tahun 2019 bahwa Bawaslu Provinsi Jambi masuk dalam kategori **sedang** dengan **Skor 59.85** yang berdasarkan pada indikator penelitian yaitu :

1. Adanya pemberitaan di media massa tentang kampanye di luar jadwal
2. Adanya laporan masyarakat tentang kampanye di luar jadwal
3. Adanya laporan masyarakat tentang iklan kampanye di luar jadwal
4. Adanya temuan Bawaslu tentang materi kampanye bersifat SARA
5. Adanya laporan masyarakat tentang materi kampanye bersifat SARA
6. Adanya pemberitaan di media massa tentang materi kampanye yang mengandung ujaran kebencian
7. Adanya laporan masyarakat tentang materi kampanye yang mengandung ujaran kebencian
8. Adanya temuan Bawaslu tentang Praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu
9. Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu
10. Adanya laporan masyarakat tentang praktik penyebaran hoaks terkait Pemilu
11. Adanya pemberitaan di media massa tentang praktik politik uang
12. Adanya temuan Bawaslu tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu
13. Adanya pemberitaan di media massa tentang Penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh Peserta pemilu

14. Adanya laporan masyarakat tentang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye oleh peserta pemilu
15. Adanya temuan Bawaslu tentang konflik antar peserta dan antar pendukung
16. Adanya pemberitaan di media massa tentang konflik antar peserta dan antar pendukung
17. Adanya laporan masyarakat tentang konflik antar peserta dan antar pendukung
18. Laporan dana kampanye yang tidak sesuai jumlah dan peruntukan

b. Perencanaan Pengawasan

Starategi pelaksanaan proses pengawasan kampanye dilaksanakan secara berjenjang, dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jambi menugaskan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk melaksanakan pengawasan. Dalam tahapan Kampanye Bawaslu Provinsi Jambi mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan dan memastikan bahwa Alat Peraga Kampanye yang telah dicetak oleh KPU telah di berikan kepada Peserta Pemilu dengan melakukan pengawasan terhadap penyerahan APK tersebut sesuai surat nomor 219/BAWASLU PROV JA/PM.00.01/XI/2018 tanggal 19 November 2019 perihal Laporan Pencetakan APK yang difasilitasi KPU.

Bawaslu Provinsi Jambi berupaya secara Optimal berkoordinasi dengan KPU dan Pemda dalam rangka penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu berupa penetapan zona atau wilayah pemasangan alat peraga kampanye luar ruang oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.

Fokus Pengawasannya untuk memastikan kepatuhan pada peraturan perundang - undangan dan pemenuhan unsur keadilan dengan objek pengawasan sebagai berikut :

1. Daftar Kampanye
2. Jadwal tim kampanye
3. Alat peraga kampanye
4. Bahan kampanye
5. Penggunaan Fasilitas Birokrasi
6. Debat Publik dan Debat Terbuka
7. Iklan Kampanye di Media Massa

8. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog
9. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye
10. Kegiatan Lainnya

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Pencegahan

1. Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi pencegahan dengan melakukan sosialisasi di billboard/spanduk dan media cetak maupun elektronik baik itu koran, media online, televisi dan pemasangan spanduk/billboard. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu tahun 2019 harusnya kegiatan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2019 di sejumlah tempat atau titik pemasangan spanduk/billboard yang berisi ajakan, sanksi, dan himbuan agar masyarakat secara luas dapat ikut serta mengawasi dan melaporkan setiap kejadian ke Bawaslu dan serta dapat menaati aturan Pemilu terutama bagi peserta Pemilu termasuk melalui media massa. Adapun hasil kegiatan tersebut adalah :

- a. Agar masyarakat secara umum dapat memahami aturan Pemilu dan menjadi mitra Bawaslu dalam melakukan fungsi pengawasan.
- b. Dengan adanya kegiatan Sosialisasi ini dapat terbangunnya persamaan dan kerja sama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pengawasan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Adanya keterlibatan masyarakat secara luas dalam Pemilu 2019 sehingga partisipatif kaum perempuan dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemilu.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

3. Sebelum memasuki tahapan Kampanye atau mencegah terjadi Kampanye diluar jadwal dan Alat Peraga Kampanye di tempatkan sesuai titik lokasi Bawaslu Provinsi Jambi menerbitkan Surat kepada Partai Politik dan Calon Anggota DPD nomor 089-090/BAWASLU PROV JA/PM.00.01/IX/2018 perihal pnertiban APK tanggal 22 September 2019. Hal dimaksudkan agar Peserta Pemilu dapat melaksanakan Kampanye dan memasang Alat Peraga Kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disamping Pencegahan melalui kegiatan Sosialisasi Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan himbuan melalui surat resmi yang ditujukan kepada Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pejabat Negara dan PNS sebagai bentuk ajakan untuk menaati aturan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 17 April 2019, adapun surat himbauanya adalah :

1. Surat Himbuan ke Bupati/Walikota dan Instansi terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Kampanye oleh Pejabat Negara Lainnya serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara.
2. Surat Himbuan kepada Partai Politik peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD untuk membuat STTP setiap melakukan kampanye Pemilu 2019.
3. Surat Himbuan kepada pengurus Tim PKK se-Provinsi Jambi untuk berhenti sementara dari kepengurusan bagi yang maju dalam calon legislatif Pemilu 2019 sampai dengan tahapan selesai.


b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu tahun 2019, Pengawasan dilakukan berdasarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye (STTP) yang di laporkan kepada Pihak yang berwajib (Kepolisian) di tembuskan ke Bawaslu Provinsi kemudian Bawaslu Provinsi juga mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara berjenjang.

Bawaslu Provinsi Jambi juga menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan surat nomor 176/Bawaslu PROV JA/PM.00.01/III/2019 perihal Instruksi Pengawasan untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut dari Surta dari Koordinator Nasional Relawan Indonesia Jokowi (RELIJI) nomor : 022/I/B/KN.RELIJI/2019 perihal Pemberitahuan Kampanye door to door.

Adapun yang menjadi bagian dasar dalam pengawasan yaitu Surat Bawaslu RI nomor 0581/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal Instruksi Pengawasan Kampanye Melalui Rapat Umum dan Iklan Kampanye di Media serta Surat Edaran nomor 0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019 perihal Surat Edaran Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada masa tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provisni, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Peserta Pemilu yang melakukan kegiatan Kampanye di Provinsi Jambi dapat kami sampaikan sebagai berikut:



Tabel 17 : Rekapitulasi Peserta Pemilu yang Melakukan Kegiatan Kampanye di Provinsi Jambi

No	No STTP	Tanggal STTP	Peserta pemilu	Bentuk Kampanye			Jumlah Peserta	Keterangan
				Tempat	Tgl	Kegiatan		
1	STTP/03/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	15-Jan-19	Partai Bulan Bintang	Kota Baru, Kota Jambi	15-16 Januari 2019	Kampanye Terbatas, Silaturahmi dan BimTek	± 600 Orang	
2	STTP/04/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	15-Jan-19	TKD Capres 01	Sekretariat DPW NasDem	17-Jan-19	Kampanye Terbatas, Nobar Debat Pilpres sesi 1	± 300 Orang	
3	STTP/06/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	17-Jan-19	BPN Prabowo Sandi	DPD Partai Gerindra	17-Jan-19	Nonton Bareng Debat Pilpres sesi 1	± 300 Orang	
4	STTP/09/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	23-Jan-19	Dewan Pengurus Provinsi Rumah Sandiuno Prov. Jambi	Jaluko, Muaro Jambi	25-Mar-19	Kampanye Tatap Muka dan Dialog	± 500 Orang	
				Halaman KONI, Kota Jambi	25-Mar-19	Kampanye Tatap Muka dan Dialog	± 4000 Orang	
				EV. Garden, Kota Jambi	25-Mar-19	Kampanye Tatap Muka dan Dialog	± 2000 Orang	
5	STTP/12/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	25-Jan-19	Tim Pemenangan Calon Anggota DPD RI (Ria Mayang Sari)	Sipin, Kota Jambi	26-Jan-19	Kampanye tatap muka	± 160 Orang	

6	STTP/18/I/YA N.2.2./2019/D itintelkam	18-Jan- 19	Dewan Pengurus Wilayah PKS Prov. Jambi	Pemayu ng, Kab. Batangh ari	20- Jan-19	Kampanye Dialogis	± 300 Orang	
7	STTP/21/II/YA N.2.2./2019/D itintelkam	18-Feb- 19	Dewan Pengurus Wilayah Perindo Prov. Jambi	Gedung DPW Perindo Prov. Jambi	19- Feb- 19	Pembekal an Caleg DPR RI & DPRD se Provinsi Jambi	± 50 Orang	
8	STTP/24/II/YA N.2.2./2019/D itintelkam	20-Feb- 19	Partai Gerindra	Danau Sipin, Kota Jambi	21- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 30 Orang	
				Telana i Pura, Kota Jambi	22- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 80 Orang	
				Danau Sipin, Kota Jambi	23- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 30 Orang	
9	STTP/37/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	05-Mar- 19	Dewan Pengurus Wilayah Perindo Prov. Jambi	Kota Baru, Kota Jambi	06-09- 10 Maret 2019	Kampanye bentuk lain/foggi ng bersama masyarak at	±20 Orang	
				Jelutung , kota Jambi	06-09- 10 Maret 2019	Kampanye bentuk lain/foggi ng bersama masyarak at	±20 Orang	
				Kota Baru, Kota Jambi	06-09- 10 Maret 2019	Kampanye bentuk lain/foggi ng bersama masyarak at	±20 Orang	
10	STTP/43/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	11-Mar- 19	TKD Capres 01	Hotel Golden Harvest, Kota Jambi	13-14 Maret 2019	Pembekal an dan pelatihan saksi Pilpres 01	± 150 Orang	

11	STTP/46/XII/Y AN.2.2./2018/ Ditintelkam	28-Des- 18	Dewan Pengurus Wilayah Perindo Prov. Jambi	Kota Baru, Kota Jambi	31- Des- 18	Kampanye Terbatas dan acara tahun baru bersama pengurus dan simpatisa n partai Perindo	± 100 Orang	
12	STTP/52/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	18-Mar- 19	Dewan Pengurus Wilayah PAN Prov. Jambi	Kota Baru, Kota Jambi	17-22 Maret 2019	Kampanye Pertemua n Terbatas, Konsolida sin Tim Pemenang an	± 50 Orang	
13	STTP/53/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	18-Mar- 19	DPD Partai Golkar	Rimbo Bujang, Kab. Tebo	21- Mar- 19	Kampanye terbatas Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	
				Rimbo Bujang, Kab. Tebo	22- Mar- 19	Kampanye terbatas Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	
				Rimbo Ulu, Kab. Tebo	23- Mar- 19	Kampanye terbatas Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	
				Tabir, Kab. Merangi n	24- Mar- 19	Kampanye tatap muka Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	

				Sulak, Kab Kerinci	26- Mar- 19	Kampanye tatap muka Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	
				Sungai Benteng , Kab. Sarolang un	27- Mar- 19	Kampanye tatap muka Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 500 Orang	
				Renah Pembar ap, Kab. Merangi n	28- Mar- 19	Kampanye tatap muka Caleg DPR RI HJ. Saniatul Lativa SE. MM	± 50 Orang	
14	STTP/55/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	20-Mar- 19	Partai Gerindra	Danau Sipin, Kota Jambi	24- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 60 Orang	
				Paal Merah, Kota Jambi	24- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 50 Orang	
				Danau Teluk, Kota Jambi	25- Mar- 19	Kampanye tatap muka	± 40 Orang	
15	STTP/63/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	26-Mar- 19	Partai Gerindra	Telanai Pura, Kota Jambi	26- Mar- 19	Kampanye Pertemua n Terbatas	± 50 Orang	
				Jambi Timur, Kota Jambi	27- Mar- 19	Kampanye Pertemua n Terbatas	± 80 Orang	
				Danau Sipin, Kota Jambi	27- Mar- 19	Kampanye Pertemua n Terbatas	± 40 Orang	
				Telanai Pura,	27- Mar-	Kampanye Pertemua	± 40 Orang	

				Kota Jambi	19	n Terbatas		
				Alam Barajo, Kota Jambi	28-Mar-19	Kampanye Pertemuan Terbatas	± 70 Orang	
				Paal Merah, Kota Jambi	28-Mar-19	Kampanye Pertemuan Terbatas	± 40 Orang	
				Danau Sipin, Kota Jambi	29-Mar-19	Kampanye Pertemuan Terbatas	± 40 Orang	
				Jambi Timur, Kota Jambi	29-Mar-19	Kampanye Pertemuan Terbatas	± 40 Orang	
16	STTP/68/III/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	28-Mar-19	TKD Capres 01	Kantor DPW Perindo Prov. Jambi	30-Mar-19	Kampanye pertemuan terbatas/nobar debat Capres-Cawapres sesi 4	± 150 Orang	
17	STTP/76/IV/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	04-Apr-19	Sekber Lintas Relawan Prabowo-Sandi Prov. Jambi	Telanai Pura, Kota Jambi.	07-Apr-19	Kampanye bentuk lain (gerakan satu juta tanda tangan masyarakat Jambi utk Prabowo-Sandi	± 80 Orang	
18	STTP/80/IV/Y AN.2.2./2019/ Ditintelkam	05-Apr-19	DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi	GOR, Kota Baru, Kota Jambi	13-Apr-19	Kampanye rapat umum (apel siaga akbar) Pemilu 2019 PDI Perjuangan Prov. Jambi	± 6000 Orang	

Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dituangkan kedalam Form A Pengawasan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18 : Rekapitulasi **Form A** Aktivitas Pengawasan

NO	TANGGAL	PETUGAS/PENGAWAS	PERIHAL	KETERANGAN
1	26-Okt-18	Fahrul Rozi, S.Sos	Pengawasan terhadap Alat Peraga Kampanye di Media Massa	Terlampir
2	17-Jan-19	M. Zulkarnain, SE	Mengawasi Debat Pertama Calon Presiden dan Wakil Presiden Tim Kampanye Pasangan No Urut 01 Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin	Terlampir
3		Sumpeno, SE., MM	Mengawasi Debat Pertama Calon	
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Presiden dan Wakil	
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom	Presiden Tim	
		M. Alkussyairi, SE	Kampanye	
		Kristian Dinata, Am.Kg	Pasangan No Urut 02	
		Sumpeno, SE., MM	Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	
4	29-Jan-19	Fahrul Rozi, S.Sos	Pengawasan	Terlampir
		Afrizal, S.Pd.I., M.H	Penyebaran	
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Tabloid	
		M. Alkussyairi, SE	Barokah Di	
		Dimas Ambok Ina	Provinsi Jambi	

5	17-Feb-19	Eflin Triwarman, SE	Mengawasi Debat Kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden Tim Kampanye Pasangan No Urut 01 Joko Widodo - K.H Ma'ruf Amin	Terlampir
		M. Zulkarnain, SE	Mengawasi Debat Kedua Calon	
		M. Alkussyairi, SE	Presiden dan Wakil	
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Presiden Tim Kampanye Pasangan No Urut 02	
		Dedi Himawan, S.Pdi	Prabowo Subianto - Sandiaga Uno	
6	06-Mar-19	Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Mengawasi Kampanye dalam bentuk lain (fogging) bersama masyarakat	Terlampir
		M. Alkussyairi, SE		
7	10-Mar-19	M. Zulkarnain, SE	Pengawasan STTP Kampanye Tatap Muka / Bakti Sosial dan Diskusi Kebangsaan Perempuan Keren Serta Deklarasi Dukung Joko Widodo -K.H Ma'ruf Amin	Terlampir
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si		
		M. Alkussyairi, SE		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Kristian Dinata, Am.Kg		
8	10-Mar-19	Oky Herwanto, S.St	Pengawasan STTP Kampanye dalam bentuk lain (fogging) bersama masyarakat	Terlampir
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		

9	15 s.d 16 Maret 2019	Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Mengawasi Kampanye Terbatas / Silaturahmi dan Bimbingan Teknis Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Partai Bulan Bintang Se-Provinsi Jambi	Terlampir
		M. Alkussyairi, SE		
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
10	17-Mar-19	M. Zulkarnain, SE	Mengawasi Debat Ketiga Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 Paslon No Urut 01	Terlampir
		M. Alkussyairi, SE		
		Kristian Dinata, Am.Kg		
		Noorlisa, SH		
		Rahmi Diana, S.Kom		
11		Oky Herwanto, S.St	Mengawasi Debat Ketiga Calon Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 Paslon No Urut 02	
		Sumpeno, SE., MM		
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si		
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
12	05-Apr-19	Sumpeno, SE., MM	Mengawasi Kampanye Lain / Open Turnamen Futsal Garda Pemuda Nasdem	Terlampir
		Yudha Nugraha, SH		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Riska Syafitri, SH		
13	06-Apr-19	M. Zulkarnain, SE	Mengawasi Kampanye Lain / Open Turnamen Futsal Garda Pemuda Nasdem	Terlampir
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
		Kristian Dinata, Am.Kg		
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si		
14	07-Apr-19	M. Zulkarnain, SE	Pengawasan STTP	Terlampir

		Raden Hasan Basri, SH., M.Si	Kampanye Lain (Gerakan Satu Juta Tanda Tangan Masyarakat Jambi Untuk Prabowo - Sandiaga Uno	
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
		Yudha Nugraha, SH		
15	07-Apr-19	M. Alkussayairi, SE	Mengawasi Kampanye Lain / Open Turnamen Futsal Garda Pemuda Nasdem	Terlampir
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Noorlisa, SH		
16	13-Apr-19	Imam Perdana Sumapra, SH., MH	Mengawasi Kampanye Rapat Umum "Silaturahmi Pendukung Capres dan Cawapres Jokowi - Ma'ruf Amin	Terlampir
		Sumpeno, SE., MM		
		Eka Vita Nahdita		
		Maya Ade Fitri		
		M. Zulkarnain, SE		
		Ari Wardana Siregar, S.H		
		Maslinayati, S.Sos		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Kristian Dinata, Am.Kg		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Muhammad Reno, S.E		
17	14 s.d 16 April 2019	Fahrul Rozi, S.Sos	Pengawasan Masa Tenang dan Pemungutan Suara di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo	Terlampir
		Eflin Triwarman, SE		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Noorlisa, SH		
		Rahmi Diana, S.Kom		
		A. Fadoni		
		Dimas Ambok Ina		
18	14 s.d 16 April 2019	Afrizal, S.Pd.I., M.H	Pengawasan Masa Tenang di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten	Terlampir
		Sumpeno, SE., MM		
		Oky Herwanto, S.St		
		Agus Kurnia Berata Sakti, SH		

		M. Alkussyairi, SE	Merangin	
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Rofik		

Alat Peraga Kampanye (APK) yang dicetak oleh KPU rata-rata akan dipasang oleh Parpol dipertengahan Bulan Februari 2019, Untuk itu Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, ada beberapa hasil pengawasan yang dapat disampaikan yakni sebagai berikut:

1. APK yang telah dicetak oleh KPU Kab/Kota rata-rata telah diambil oleh peserta pemilu;
2. APK yang telah diambil oleh peserta pemilu belum dipasang oleh peserta Pemilu dikarenakan biaya pemasangan yang tinggi dan juga dikarenakan foto Calon tidak ada yang ada hanya pengurus Partai;
3. APK tambahan yang dicetak sendiri oleh Peserta Pemilu.

Tabel 19 : Rekapitulasi Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	DPD	PARPOL	JUMLAH
1	Kerinci	10	10	30	50
2	Merangin	10	10	30	50
3	Sarolangun	2.390	2.380	2.390	7.160
4	Bungo	52	210	416	678
5	Tebo	15	17	51	83
6	Batanghari	10	10	30	50
7	Muaro Jambi	560	2.800	3.640	7.000
8	Tanjung Jabung Timur	64	210	416	690
9	Tanjung Jabung Barat	26	10	26	62
10	Kota Sungai Penuh	6	21	350	377
11	Kota Jambi	52	210	416	678
Jumlah		3.195	5.888	7.795	16.878

Tabel 20 : Rekapitulasi Jenis Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN				DPD				PARPOL				JUMLAH
		Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/ Banner/ Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/ Banner/ Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/ Banner/ Pamplet	
1	Kerinci	-	16	10	-	-	10	-	-	-	16	10	-	62
2	Merangin	-	10	10	-	-	-	10	-	-	10	10	-	50
3	Sarolangun	-	12	10	-	159	-	-	-	3	18	40	65	307
4	Bungo	-	20	32	-	-	-	210	-	-	160	256	-	678
5	Tebo	-	5	10	-	2	5	10	-	2	5	10	-	49
6	Batanghari	2	5	10	125	2	5	10	125	2	5	10	125	426
7	Muaro Jambi	-	2	1	1	-	8	21	31	-	19	13	61	157
8	Tanjung Jabung Timur	-	32	32	-	-	-	210	-	-	160	256	-	690
9	Tanjung Jabung Barat	-	20	32	-	-	-	200	-	-	130	208	-	590
10	Kota Sungai Penuh	5	-	1	-	-	13	8	-	9	228	113	-	377
11	Kota Jambi	-	20	32	-	-	-	210	-	-	160	256	-	678
Jumlah		7	142	180	126	163	41	889	156	16	911	1.182	251	4.064


Tabel 21 : Rekapitulasi Zonasi/Titik Alat Kerja Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	JUMLAH TITIK LOKASI
1	Kerinci	80
2	Merangin	360
3	Sarolangun	10
4	Bungo	687
5	Tebo	348
6	Batanghari	620
7	Muaro Jambi	68
8	Tanjung Jabung Timur	139
9	Tanjung Jabung Barat	182
10	Kota Sungai Penuh	377
11	Kota Jambi	90
Jumlah		2.961

Tabel 22 : Alat Peraga Kampanye Yang Melanggar Dan Ditertibkan Peserta Pemilu Tahun2019

NO	KAB/KOTA	PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN				DPD				DPR RI				DPRD PROVINSI				DPRD KAB/KOTA				JUMLAH
		Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/Banner/Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/Banner/Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/Banner/Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/Banner/Pamplet	Billboard	Baliho	Spanduk	Umbul-Umbul/Banner/Pamplet	
1	Kerinci	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	13	0	0	4	44	0	0	1	15	0	87
2	Merangin	0	2	0	0	0	37	13	0	5	9	37	0	3	6	37	0	12	114	68	0	343
3	Sarolangun	0	10	10	0	159	0	0	0	1	4	3	0	0	1	0	65	0	0	8	0	261
4	Bungo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	14	0	22
6	Batanghari	0	0	0	0	0	12	21	0	0	28	23	0	0	19	21	0	0	42	39	0	205
7	Muaro Jambi	0	0	0	2	0	26	3	74	0	39	13	75	0	6	15	60	0	76	5	131	525
8	Tanjung Jabung Timur	0	0	3	0	0	4	13	247	0	0	15	0	0	0	14	0	0	26	34	0	356
9	Tanjung Jabung Barat	0	1	0	0	0	1	7	0	0	1	2	0	0	0	7	0	0	0	18	0	37
10	Kota Sungai Penuh	0	0	0	0	0	0	0	0	6	14	9	0	0	30	16	0	0	51	12	0	138
11	Kota Jambi	2	4	0	0	1	12	24	30	2	13	27	2	2	19	34	9	2	71	92	35	381
	Jumlah	2	17	13	2	160	92	87	351	14	112	144	77	5	85	194	134	14	381	305	166	2355

Gambar 4 : Persentase Alat Peraga yang melanggar dan ditertibkan



Dari gambar presentase diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi terjadi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang terbanyak dengan persentase 22% dan pelanggaran terendah di Kabupaten Bungo 0%.

Dokumentasi Pengawasan Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

a. Temuan

Temuan Untuk kampanye di tempat yang dilarang terdapat 1 temuan, yaitu temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Jambi pada tanggal 18 dan 21 Desember 2018 dan telah diregister dengan Nomor. 04/TM/PL/PROV/05.00/XII/2018 pada tanggal 18 dan 21 Desember 2018 Materi temuan oleh Bawaslu Provinsi Jambi adalah terkait dugaan pelanggaran Kampanye di Sarana Pendidikan yang dilakukan oleh Terlapor Sdr. **Drs. H. Rahmat Derita, M.Pd.I** (calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut. 2).

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan diatas Bawaslu Provinsi Jambi melakukankajian dengan dengan memutuskan bahwa temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu Nomor Register. 04/TM/PL/PROV/05.00/XII/2018 tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 280 ayat (1) huruf h jo. Pasal 521 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

kemudian dilakukan Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Provinsi Jambi dan Diteruskan Ke Tahap Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Jambi kemudian proses penanganannya dihentikan pada Pembahasan Tahap Ketiga.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Saat memasuki masa kampanye, peserta pemilu 2019 dilarang berkampanye di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan tempat ibadah, seperti tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Masa kampanye Pemilihan Umum (pemilu) tahun 2019 resmi ditetapkan KPU RI tanggal 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Secara akumulatif, sekitar 6 bulan 3 minggu (hampir 7 bulan), waktu ini cukup panjang untuk kampanye Pemilu Tahun 2019. Dengan waktu yang panjang peserta pemilu tahun 2019 untuk Provinsi Jambi tidak memanfaatkan waktu tersebut hal ini

dikarenakan peserta pemilu menghindari berbagai permasalahan yang terjadi seperti :

1. Kerusakan Alat Peraga Kampanye
2. Hilangnya Alat Peraga Kampanye
3. Pemanfaatan Alat Peraga Kampanye sesama Peserta
4. Terbatasnya titik lokasi pemasangan
5. Terbatas jumlah Alat Peraga Kampanye
6. Masyarakat tidak mengenali calon/peserta pemilu saat pemungutan
7. Pembatasan pemberian barang kepada masyarakat/peserta kampanye maksimal sebesar rp. 60.000,--.

Dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan jajaran Bawaslu Provinsi Jambi mencatat beberapa pelanggaran Kampanye beserta potensi yang mungkin akan terjadi yang antara lain meliputi :

1. Masih banyak Peserta Pemilu yang tidak mematuhi Peraturan dan Undang-Undang, khususnya tentang pelaksanaan kampanye;
2. Masih ada peserta pemilu yang memasang dan mencetak alat peraga kampanye tidak pada zona yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya pemahaman Peserta Pemilu mengenai pemasangan alat peraga kampanye yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan;
4. Masih terdapat Peserta Pemilu yang melakukan kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan (Melalui Media Massa dan Elektronik);
5. Masih adanya peserta Pemilu yang melakukan kampanye tanpa disertai dengan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) Kampanye;
6. Masih adanya ASN dan Kepala Desa (perangkat Desa) yang tidak netral;
7. Kampanye di tempat ibadah, ditempat pendidikan dan menggunakan fasilitas Pemerintah;
8. Netralitas Penyelenggara yang diragukan;
9. Kampanye Rapat Umum melebihi batas waktu yang ditentukan;
10. Kampanye melibatkan anak-anak;

11. Maraknya ujaran kebencian atau sara;
12. Kampanye di Media Sosial;
13. Black Campaign/Kampanye hitam;
14. Potensi terjadinya Politik Uang;
15. Potensi Kampanye di Masa tenang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye

Dari permasalahan yang terjadi dalam masa tahapan kampanye evaluasi perlu dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga mampu menghasilkan anggota legislatif dan pemimpin bangsa yang bersih, profesional, dan berkomitmen tinggi.

Evaluasi dilakukan dengan cara :

1. Perbaikan peraturan yang multi tafsir bagi peserta pemilu;
2. Melakukan Sosialisasi melekat pada peserta pemilu;
3. Memberikan efek jera pada peserta pemilu yang melanggar peraturan kampanye;
4. Memberikan uji publik bagi calon/presentasi diri pada masa kampanye;
5. Menseleksi berita yang akan dipublikasi ke media.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta bahan sosialisasi dan kampanye.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 sebagaimana Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, haruslah dipastikan memenuhi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang penyelenggaraan pemilu, Termasuk dalam hal ini adalah, penyelenggaraan yang bersifat non tahapan namun menjadi salah satu faktor penentu sukses tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilu, yakni pengadaan, produksi dan distribusi logistik pemilu, Termasuk didalamnya melakukan pemetaan potensi kerawanan logistik pemilu, oleh karena itu untuk memastikan hal tersebut Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Pengawas Pemilu memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal dalam kegiatan pengadaan dan distribusi logistik tersebut.

Bahwa pelaksanaan sub tahapan berupa pengadaan, produksi dan pendistribusian perlengkapan dan dukungan perlengkapan pemungutan suara, haruslah dipastikan memenuhi seluruh ketentuan dalam Undang-Undang penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini adalah penyelenggaraan yang bersifat sub tahapan namun menjadi salah satu penentu sukses tidaknya sebuah penyelenggaraan pemilihan yakni pengadaan, produksi dan distribusi logistik pemilu. Termasuk didalamnya melakukan pemetaan potensi kerawanan logistik pemilu, oleh karena itu untuk memastikan hal tersebut Bawaslu Provinsi Jambi sebagai Pengawas Pemilu memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal dalam kegiatan pengadaan dan distribusi logistik tersebut.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara level Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Pada umumnya titik rawan utama terdapat di beberapa bagian:

1. Keterlambatan dalam Pencetakan
2. Keterlambatan dalam Pendistribusian

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan logistik dapat dimulai dengan pengawasan terhadap tempat penyimpanan logistik tersebut walaupun kondisi gudang penyimpanan logistik Pemilu telah sesuai dengan standar keamanan, tetapi menjaga kualitas kotak suara selama kurang lebih empat bulan ke depan hingga pemungutan suara wajib dipastikan pemeliharannya secara terus menerus. Potensi kerusakan logistik Pemilu muncul dari ancaman banjir di musim hujan hingga April mendatang dan bahaya kebakaran yang setiap saat bisa terjadi.

Dalam menjaga perlengkapan pemungutan suara, KPU wajib menjamin logistik tersebut aman dari seluruh gangguan utamanya dari ancaman terendam air dan kebakaran. Kepastian tersebut dilakukan dengan memastikan gudang penyimpanan mempunyai daya antisipasi terhadap banjir dan penyediaan alat pemadam kebakaran di gudang. Pemeriksaan secara periodik setidaknya seminggu sekali wajib dilakukan KPU untuk tetap memastikan kondisi logistik Pemilu terjamin kualitas dan keamanannya.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Sesuai Surat Bawaslu Nomor 0258/K. Bawaslu/PM.00.00/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Produksi dan Distribusi Surat Suara Pemilu tahun 2019. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka Bawaslu Provinsi Jambi juga mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten / Kota dengan mengirim surat nomor 156/Bawaslu Prov.JA/PM.00.01/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Instruksi Pengawasan Tahapan Produksi dan Distribusi Surat Suara Pemilu tahun 2019. Bawaslu Provinsi Jambi mengirimkan surat Nomor 222/Bawaslu PROV JA/PM.00.01/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Instruksi Pengawasan terhadap Pensortiran dan

Pelipatan Surat Suara Pemilu tahun 2019 kepada Bawaslu Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi.

Bawaslu juga membentuk tim dari setiap masing - masing Povinsi untuk melakukan pengawasan langsung ke tempat percetakan Surat Suara.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan logistik dan distribusi logistik Pemilu Tahun 2019, adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan Pengawasan proses pencetakan surat suara dan pengiriman ke kabupaten masing-masing.
- Melakukan Pengawasan pelipatan dan sortir surat suara.
- Melakukan Pengawasan pemusnahan surat suara rusak.
- Melakukan Pengawasan Percetakan Kekurangan Surat Suara dan Pemusnahan Kelebihan Surat Suara.

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dengan rincian jadwal sebagai berikut:

- a) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap produksi Surat Suara yang dilakukan di CV. Mekar Sari Bogor pada tanggal 6 s.d. 8 Maret 2019.
- b) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi logistik untuk Surat Suara mulai tiba di Provinsi Jambi Sekitar tanggal 10 Maret 2019. Hal ini tidak sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh PT. Puri Panca Pujibangun yang sebabkan permintaan dari KPU Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tidak sesuai dengan Jadwal dan Banyak Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan Segel yang datang dalam Kondisi Rusak. (*data terlampir*)
- c) berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi, didistribusi logistik ke Kabupaten/Kota dengan menggunakan truk yang kemudian di simpan ke Gudang Penyimpanan dengan rincian kondisi sebagai berikut :

Tabel 23 : Rekapitulasi Hasil Pengawasan Logistik
Kabupaten/Kota

NO	KAB/KOTA	JUMLAH TPS	JUMLAH DPHTP-3	JENIS SURAT SUARA	KEBUTUHAN	YANG SUDAH DATANG	BAIK	RUSAK	KURANG	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	TANJABTIM	729	168.575	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	171.947	171.947	168.625	3.322	3.322	Kebutuhan Bilik Suara 2.916 Yang Baru Datang 1.717 Jadi Untuk Kekurangan Bilik Suara Sebanyak 35 Sudah Diajukan Ke Provinsi Namun Sampai Saat Ini Belum Datang Keterangan Untuk Bilik Suara Almunium Kondisi Baik Sebanyak 1.164 Dan Masih Bisa Digunakan.
				DPD	171.947	171.947	169.689	2.258	2.258	
				DPR RI	171.947	171.947	168.925	3.022	3.022	
				DPRD PROVINSI	171.947	171.947	165.361	6.586	6.586	
				DPRD KAB/KOTA	171.948	171.948	166.294	5.654	5.654	
				KOTAK SUARA	3.771	3.788	3.787	1	-16	
				BILIK SUARA	2.916	2.881	2.881	0	35	
				SEGEL	75.739	75.739	75.739	0	0	
TINTA	1.458	1.458	1.458	0	0					
TOTAL		729	168.575	TOTAL	943.620	943.602	922.759	20.843	20.861	
2	BATANG HARI	915	192.629	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	196.937	195.093	194078	1015	2.859	jumlah segel yang datang berlebih 15.099, sedangkan yang rusak 745, kpu meminta pengganti rusak 745 yang datang 13.906, jadi segel yang lebih di amankan di kantor kpu Batanghari sebanyak 28.260
				DPD	196.937	196.502	194598	1904	2.339	
				DPR RI	196.937	196.997	193922	3075	3.015	
				DPRD PROVINSI	196.937	196.087	194914	1173	2.023	
				DPRD KAB/KOTA	196.937	196.459	192399	4060	4.538	
				KOTAK SUARA	4663	4663	4633	30	30	
				BILIK SUARA	1512	1512	1512	0	0	
				SEGEL	80.394	109.399	108.654	745	-28.260	
TINTA	1.830	1.830	1.830	0	0					
TOTAL		915	192.629	TOTAL	1.073.084	1.098.542	1.086.540	12.002	-13.456	
3	KOTA JAMBI	1.961	403.824	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	412.834	403.430	391.125	12.305	21.709	
				DPD	412.834	411.433	406.408	5.025	6.426	
				DPR RI	412.834	413.602	405.891	7.711	6.943	
				DPRD PROVINSI	412.834	409.674	405.048	4.626	7.786	

				DPRD KAB/KOTA	417.834	417.251	410.701	6.550	7.133	
				KOTAK SUARA	9.953	9.953	9.803	150	150	
				BILIK SUARA	7.844	7.684	7.684	0	160	Bilik Lama/Almunium 3.217 Bilik Baru 4.467
				SEGEL	203.464	203.164	203.103	61	361	
				TINTA	3.922	3.904	3.904	0	18	
	TOTAL	1961	403.824	TOTAL	2.294.353	2.280.095	2.243.667	36.428	50.686	
4	KOTA Sungai Penuh	295	66.037	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	67503	67875	66723	1152	780	
				DPD	67503	67117	66596	521	907	
				DPR RI	67503	68092	49822	18270	17681	
				DPRD PROVINSI	67503	67098	52440	14658	15063	
				DPRD KAB/KOTA	67503	67493	65946	1547	1557	
				KOTAK SUARA	1653	1577	1532	45	121	
				BILIK SUARA	1180	1077	1077	-	103	
				SEGEL	25.000	25000	24895	105	105	
				TINTA	590	590	589	1	1	
	TOTAL	295	66.037	TOTAL	365.938	365.919	329.620	36.299	36.318	
5	MUARO JAMBI	1.293	279.699	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	285.304	280.480	280.144	336	5.160	
				DPD	285.304	283.682	282.704	978	2.600	
				DPR RI	285.304	283.293	282.606	687	2.698	
				DPRD PROVINSI	285.304	283.680	283.584	96	1.720	
				DPRD KAB/KOTA	285.304	283.139	282.877	262	2.427	
				KOTAK SUARA	6.707	6.608	6.514	94	193	
				BILIK SUARA	5.172	5.164	5.164	0	8	3.320 bilik kardus, 1852 bilik almunium
				SEGEL	106.665	106.665	106.665	0	0	
				TINTA	2.586	2.586	2.586	0	0	

	TOTAL	1293	279.699	TOTAL	1.547.650	1.535.297	1.532.844	2.453	14.806	
6	SAROLANGUN	876	197.503	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	201.865	199.783	199.295	488	2.570	belum terima KPU
				DPD	201.865	200.360	197.970	2.390	3.895	belum terima KPU
				DPR RI	201.865	201.145	198.922	2.223	2.943	belum terima KPU
				DPRD PROVINSI	201.865	201.006	198.159	2.847	3.706	belum terima KPU
				DPRD KAB/KOTA	201.865	200.497	195.271	5.226	6.594	belum terima KPU
				KOTAK SUARA	4.511	4.511	4.511	0	0	sudah terima KPU
				BILIK SUARA	3.504	3.504	3.504	0	0	sudah terima KPU
				SEGEL	98.187	98.187	98.187	0	0	sudah terima KPU
				TINTA	1.752	1.752	1.752	0	0	sudah terima KPU
	TOTAL	876	197.503	TOTAL	1.117.279	1.110.745	1.097.571	13.174	19.708	
7	Tanjung Barat	1004	214.273	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	218.559	215.580	214.181	1.399	4.378	
				DPD	218.559	218.584	217.233	1.351	1326	
				DPR RI	218.559	218.532	217.651	881	908	
				DPRD PROVINSI	218.559	218.071	215.499	2.572	3060	
				DPRD KAB/KOTA	223.561	218.918	217.354	1.564	6207	
				KOTAK SUARA	5.163	5.163	5.099	64	64	
				BILIK SUARA	1.622	1.622	1.622	0	0	
				SEGEL	104.954	104.954	103.662	1.292	1292	
				TINTA	2.008	2.008	2.008	0	0	
	TOTAL	1004	214.273	TOTAL	1.211.544	1.203.432	1.194.309	9.123	17.235	
8	BUNGO	1028	239.318	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	244.580	244.105	243.167	938	1.413	475
				DPD	244.580	244.105	242.501	1.604	2.079	475
				DPR RI	244.580	244.105	241.581	2.524	2.999	475
				DPRD PROVINSI	244.580	244.105	243.803	302	777	475
				DPRD KAB/KOTA	244.580	244.106	243.354	752	1.226	

				KOTAK SUARA	5.328	5.328	5.282	46	46	jumlah kotak suara yang rusak sebanyak 46 akan dicroscek ulang oleh KPU, kotak suara yang masih bisa dipakai akan ditambah dengan kotak aluminium
				BILIK SUARA	4.112	3.114	3.114	0	998	
				SEGEL	139.258	122.913	122.913	0	16.345	
				TINTA	2.056	2.056	2.056	0	0	474
	TOTAL	1028	239.318	TOTAL	1.373.654	1.353.937	1.347.771	6.166	25.883	
9	KERINCI	954	211.915	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	216.628	215.603	215.368	235	1.260	
				DPD	216.628	216.659	215.919	740	709	
				DPR RI	216.628	217.087	215.576	1.511	1.052	
				DPRD PROVINSI	216.628	216.451	200.597	15.854	16.031	
				DPRD KAB/KOTA	216.628	216.874	210.832	6.042	5.796	
				KOTAK SUARA	4.951	4.951	4.951	0	0	
				BILIK SUARA	2.370	2.342	2.342	0	28	Kekurangan Kirim 28.
				SEGEL	108.096	108.096	108.096	0	0	
	TINTA	1908	1908	1908	0	0				
	TOTAL	954	211.915	TOTAL	1.200.465	1.199.971	1.175.589	24.382	24.876	
10	TEBO	1097	238198	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	243.481	243.952	243.283	669	198	sortir dan pelipatan SUSU Presiden dan wakil Presiden belum selesai
				DPD	243.481	243.112	236.737	6.375	6.744	
				DPR RI	243.481	242.873	241.760	1.113	1.721	
				DPRD PROVINSI	243.481	242.613	242.469	144	1.012	
				DPRD KAB/KOTA	243.481	243.000	238.084	4.916	5.397	
				KOTAK SUARA	5646	5.641	5611	30	35	
				BILIK SUARA	3850	3.850	3850	0	0	
				SEGEL	130.224	130.219	130.019	200	205	
	TINTA	2194	2194	2194	0	0				
	TOTAL	1097	238.198	TOTAL	1.359.319	1.357.454	1.344.007	13.447	15.312	
11	MERANGIN	1.190	263.684	PRES dan WAPRES	269.509	266.405	264.325	2.080	5.184	Lembar
				DPD	269.509	268.935	264.376	4.559	5.133	Lembar
				DPR RI	269.509	268.908	266.982	1.926	2.527	Lembar

				DPRD PROVINSI	269.509	269.050	268.000	1.050	1.509	Lembar
				DPRD KAB/KOTA	269.505	268.875	265.313	3.562	4.192	Lembar
				KOTAK SUARA	6.190	6.190	6.190	0	0	
				BILIK SUARA	3.138	3.138	3.138	0	0	
				SEGEL	80.920	80.920	80.920	0	0	Buah
				TINTA	2380	2380	2380	0	0	buah
	TOTAL	1190	263.684	TOTAL	1.440.169	1.434.801	1.421.624	13.177	18.545	
				PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	2.529.147	2.504.253	2.480.314	23.939	48.833	
				DPD	2.529.147	2.522.436	2.494.731	27.705	34.416	
				DPR RI	2.529.147	2.526.581	2.483.638	42.943	45.509	
				DPRD PROVINSI	2.529.147	2.519.782	2.469.874	49.908	59.273	
				DPRD KAB/KOTA	2.539.146	2.528.560	2.488.425	40.135	50.721	
				KOTAK SUARA	58.536	58.373	57.913	460	623	
				BILIK SUARA	37.220	35.888	35.888	0	1.332	
				SEGEL	1.152.901	1.165.256	1.162.853	2.403	-9.952	
				TINTA	22.684	22.666	22.665	1	19	
	TOTAL	11.342	2.475.655		13.927.075	13.883.795	13.696.301	187.494	230.774	

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa masih terdapat Logistik Surat Suara, Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan Segel yang telah sampai di KPUD masing-masing. untuk Surat Suara proses sortir serta pelipatan langsung dilakukan keesokan harinya. Sortir surat suara dilakukan untuk memisahkan surat suara yang cacat, yaitu bintik-bintik (noda), sobek dan berkerut, robek pinggir, degradasi warna (cacat warna), potongan pinggir yang berlebih (tidak simetris), dan terlipat. Sementara untuk Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan segel setelah dilakukan pemeriksaan kondisi jika ditemukan rusak maka langsung dikoordinasikan kepada KPU Provinsi untuk dilakukan penggantian.

Surat suara yang rusak, Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing mendapatkan BA pemusnahan surat suara rusak hasil sortir pada Pemilihan Umum thn. 2019.

Seluruh surat suara di setiap TPS sudah dilakukan Pengepakan sesuai dengan jumlah DPT ditambah DPTB dan 2,5 %.

Bawaslu meminta keterangan terhadap logistik yang diadakan oleh KPU Provinsi Jambi dan logistik yang diadakan oleh KPU Kabupaten/Kota.

a. Pengadaan logistik di Provinsi

- Kotak suara berjumlah : 43.427 buah

Kotak suara terbuat dari kardus untuk menutupi kekurangan kotak suara lama yang terbuat dari alumunium.

Rincian Per Kabupaten/Kota



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

Tabel 24 : Rincian Logistik Kotak Suara Pemilu 2019 Provinsi Jambi

NO	KAB/ KOTA	TANGGAL KIRIM	PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN		DPD		DPR RI		DPRD PROVINSI		DPRD KAB/KOTA		KET
			KEBUT UHAN	DITERI MA	KEBUT UHAN	DITERI MA	KEBUT UHAN	DITERI MA	KEBUT UHAN	DITERI MA	KEBUT UHAN	DITERI MA	
1	Kerinci	17 November 2018	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	4.911	Lengkap
2	Merangin	07 November 2018	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945	Lengkap
3	Sarolangun	16 November 2018	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	4.511	Lengkap
4	Bungo	8 November 2018	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	5.328	Lengkap
5	Tebo	13 April 2019	5.646	5.611	5.646	5.611	5.646	5.611	5.646	5.611	5.646	5.611	Kurang 35 kotak suara
6	Batanghari	17 November 2018	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	4.633	Lengkap
7	Muaro Jambi	07 November 2018	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	1315.2	Lengkap
8	Tanjung Jabung Timur	15 & 20 November 2018	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	Lengkap
9	Tanjung Jabung Barat	16 November 2018	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163	Lengkap
10	Kota Sungai Penuh	15 November 2018	1.475	1.563	1.475	1.563	1.475	1.563	1.475	1.563	1.475	1.563	Lengkap
11	Kota Jambi	10 November 2018	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	1.991	Lengkap
JUMLAH			43.374	43.427	43.374	43.427	43.374	43.427	43.374	43.427	43.374	43.427	

Dari tabel diatas dapat jelaskan bahwa Kotak Suara telah lengkap namun terdapat 1 (satu) Kabupaten yang kurang dari kebutuhan sekitar 35 buah, namun dari jumlah kebutuhan ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan kotak suara lebih atau menggunakan kotak yang lama (kotak alumunium).

- Bilik suara yang diadakan berjumlah : **32.525** buah

Tabel 25 : Rincian Logistik Bilik Suara Pemilu 2019
Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	TANGGAL KIRIM	BILIK SUARA		KETERANGAN
			KEBUTUHAN	DITERIMA	
1	Kerinci	01 November 2018	3.816	3.816	Lengkap
2	Merangin	07 November 2018	4.744	3.138	Sisa sebanyak 1606 Pakai yg lama
3	Sarolangun	7 November 2018 dan 26 Maret 2019	3.504	3.504	Lengkap
4	Bungo	11 November 2018	4.112	3.114	selisih 998
5	Tebo	13 April 2019	3.850	3.850	Lengkap
6	Batanghari	07 November 2018	1.512	1.512	Lengkap
7	Muaro Jambi	14 November 2018	1.293	1.293	Lengkap
8	Tanjung Jabung Timur	15 November 2018	2.916	1.752	bilik aluminium kondisi baik 1.164 buah
9	Tanjung Jabung Barat	07 November 2018	1.622	1.622	Lengkap
10	Kota Sungai Penuh	07 November 2018	1.180	1.080	Lengkap
11	Kota Jambi	07 November 2018	7.844	7.844	Lengkap
JUMLAH			36.393	32.525	

- Surat Suara
Seluruh surat suara di setiap TPS sudah dilakukan Pengemasan sesuai dengan jumlah DPT ditambah DPTB dan 2,5 %.

Tabel 26 : Rincian Logistik Surat Suara Pemilu 2019
Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	TANGGAL KIRIM	SURAT SUARA		KETERANGAN
			KEBUTUHAN	DITERIMA	
1	Kerinci	01 Februari 2018	1.200.465	1.200.465	Lengkap
2	Merangin	13 Maret 2019	1.440.169	1.440.169	Lengkap
3	Sarolangun	08 Februari 2019 dan 19 Februari 2019	1.117.279	1.117.279	Lengkap
4	Bungo	12 Februari 2019	1.373.654	1.373.654	Lengkap
5	Tebo	13 April 2019	1.359.319	1.359.319	Lengkap
6	Batanghari	20 Maret 2019	1.073.084	1.073.084	Lengkap
7	Muaro Jambi	19 Maret 2019	1.547.650	1.547.650	Lengkap
8	Tanjung Jabung Timur	11 Maret 2019 & 20 Maret 2019	943.620	943.620	Lengkap
9	Tanjung Jabung Barat	08 Maret 2019	1.211.544	1.211.544	Lengkap
10	Kota Sungai Penuh	05 Februari 2019	365.938	365.938	Lengkap
11	Kota Jambi	06 Maret 2019	2.294.353	2.294.353	Lengkap

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa kebutuhan Surat Suara dan Surat Suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota sudah lengkap.

Dokumentasi Pengawasan Logistik Pemilu tahun 2019



3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Dalam Pengawasan Pendistribusian Logistik berupa Surat Suara, Kotak Suara dan Bilik Suara Bawaslu Prpvini Jambi menemukan beberapa permasalahan seperti :

1. Kurangnya Kotak Suara
2. Rusaknya Kota Suara
3. Kurangnya Bilik Suara
4. Rusaknya Bilik Suara
5. Kurangnya Surat Suara
6. Rusaknya Surat Suara
7. Tertukarnya Surat Suara

b. Rekomendasi

Dari temuan diatas Bawaslu Provinsi Jambi melakukan rekomendasi dengan menghubungi Pihak KPU untuk segera mengirimkan dan mengganti logistik yang rusak atau tidak bisa di gunakan

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Dari Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi menindaklanjuti laporan tersebut ke KPU RI dan Bagian Perusahaan Percetakan serta dilakukan Pengiriman untuk mengganti Logistik yang rusak.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada Pemilu Tahun 2019 tidak terlepas dari masalah yang berkaitan dengan Logistik atau Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, untuk Provinsi Jambi sendiri yang menjadi permasalahan pada Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Proses Pengiriman Logistik tidak sesuai dengan Jadwal yang telah dibuat;

2. Logistik terkendala dengan Faktor cuaca dan bencana alam yang menyebabkan banjir dan Logistik rusak;
3. Kondisi Geografis di Daerah terpencil menyulitkan dalam pengiriman Logistik Pemilu;
4. Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, Hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih untuk pemilih pindahan dan daftar pemilih khusus (DPK) yang jumlahnya cukup membludak, sehingga di beberapa titik membutuhkan surat suara tambahan surat ,Penambahan tersebut juga dipakai untuk mengganti surat suara yang rusak, Kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya potensi kekurangan surat suara, yang berpotensi membuat pemilih kehilangan hak pilihnya hanya karena surat suaranya tidak ada.
5. Masalah selanjutnya adalah mengenai gudang penyimpanan logistik, khususnya di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan TPS. Sejauh ini, di tingkat PPK belum ada tempat penyimpanan logistik yang representatif. Ini bisa menyebabkan rusaknya logistik. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa proses distribusi logistik dari KPU kabupaten/kota ke PPK bisa dalam kondisi utuh, apalagi dengan cuaca yang tidak bisa diprediksi.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Dari beberapa dinamika permasalahan yang disampaikan diatas, tentunya penyelenggara pemilu harus memiliki solusi untuk menghadapi berbagai potensi masalah itu. Kita mengapresiasi upaya KPU untuk membantu hak pilih warga negara tetap terjaga, tapi segala hal harus segera diantisipasi agar pelaksanaan pemilihan dapat berjalan sukses tanpa hambatan.

Keterlibatan aktif masyarakat untuk ikut memantau proses distribusi logistik juga diperlukan, agar dapat melaporkan apabila menemukan kerusakan dan dugaan pelanggaran pada logistik

pemilu ke pengawas pemilu setempat. Tahapan logistik menjadi salah satu terwujudnya pemilu yang demokratis.

Selain itu diperlukan evaluasi dan pemikiran yang matang agar permasalahan logistik tersebut tidak terulang kembali dengan memetakan potensi kerawanan dan duduk bersama antara KPU, Bawaslu, Kepolisian dan pihak terkait untuk koordinasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi agar tidak terulang kembali.

F. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye;

a. Kerawanan-Kerawanan

Kerawanan pada tahapan Dana Kampanye level Pengawasan dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

Pada umumnya titik rawan utama terdapat di beberapa bagian :

1. Keterlambatan dalam penyerahan laporan dan kampanye
2. Manipulasi laporan dana kampanye
3. Sumbangan yang melanggar UU

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan Pengawasan melekat di KPU Provinsi Jambi dalam rangka Penyerahan Laporan Dana Kampanye.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye;

a. Pencegahan

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi dalam mengawasi proses pelaporan dana kampanye yaitu :

- Mengawasi Penyampaian LADK yang dilaksanakan tanggal 23 September 2018.
- Mengawasi Penyampaian Perbaikan LADK yang dilaksanakan tanggal 23 - 27 September 2018.

- Mengawasi Pengumuman LADK yang dilaksanakan tanggal 28 September 2018.
- Mengawasi Penyampaian Laporan LPSDK yang dilaksanakan tanggal 2 Januari 2019, yang sebelumnya telah dilakukan pembukuan LPSDK dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 1 Januari 2019.
- Mengawasi Pengumuman LPSDK yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2019.
- Mengawasi Penyampaian Laporan LPPDK ke KAP yang dilaksanakan tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019, yang sebelumnya telah dilakukan pembukuan LPPDK dari 3 hari setelah penetapan peserta pemilu sampai dengan 25 April 2019.
- Mengawasi audit dana kampanye yang dilaksanakan pada Tanggal 2 - 31 Mei 2014.
- Mengawasi penyerahan hasil audit dana kampanye kepada Peserta Pemilu yang dilaksanakan pada Tanggal 1 s/d 7 Juni 2019.
- Mengawasi Pengumuman hasil audit dana kampanye oleh KPU yang dilaksanakan pada Tanggal 1 s/d 10 Juni 2019

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan Pasal 335 ayat (4) s.d. ayat (7) UU PEMILU :

1. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU mencantumkan: nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.
2. Kantor akuntan publik (KAP) menyampaikan hasil audit kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye.
3. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota memberitahukan hasil audit dana kampanye Peserta Pemilu masing-masing kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan hasil pemeriksaan dana Kampanye

Pemilu kepada publik paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan.

Pengawasan terhadap dana kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan Pengawasan langsung ke KPU Provinsi Jambi dan KAP. Pengawasan di KPU Provinsi Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi pelaksanaan pelaporan dana kampanye untuk Peserta Pemilu tahun 2019 Partai Politik, DPD dan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Bawaslu Provinsi Jambi juga mengintruksikan Ke Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan secara melekat setiap pelaporan yang diserahkan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedang kan untuk pengawasan Kantor Akuntan Publik (KAP) Bawaslu telah melakukan pengawasan sesuai dengan Kontrak KAP dengan KPU ke alamat KAP tersebut untuk memastikan Alamat dan Gedung kantor sesuai serta berdiskusi tentang hambatan - hambatan dalam mengaudit Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye.

Dalam rangka Pengawasan dana Kampanye Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan dengan menuangkan hasil pengawasan kedalam form A dengan rincian sebagai berikut :



BAWASLU
PROVINSI JAMBI

Tabel 27 : Rekapitulasi Aktivitas Pengawasan LADK,
LPSDK dan LPPDK Pemilu tahun 2019

NO	TANGGAL	PETUGAS/PENGAWAS	PERIHAL	KET
1	24-Sep-18	Fahrul Rozi, S.Sos	Mengawasi Laporan Dana Awal Kampanye bagi Peserta Pemilu 2019	Terlampir
		Eflin Triwarman, SE		
		M. Zulkarnain, SE		
		Rahmi Diana, S.Kom		
2	26-Apr-19	Sumpeno, SE., MM	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Yudha Nugraha, SH		
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Riska Syafitri, SH		
3	27-Apr-19	M. Zulkarnain, SE	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Raden Hasan Basri, SH., M.Si		
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Muhammad Reno, S.E		
		Riska Syafitri, SH		
4	28-Apr-19	Noorlisa, SH	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Yudha Nugraha, SH		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
5	29-Apr-19	Sumpeno, SE., MM	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Noorlisa, SH		
		M. Alkussyairi, SE		
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Muhammad Reno, S.E		
6	30-Apr-19	Sumpeno, SE., MM	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Oky Herwanto, S.St		
		Riska Syafitri, SH		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Fajar Nurhfi Ilsan, S.Kom		
7	01-Mei-19	M. Zulkarnain, SE	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Oky Herwanto, S.St		

		Raden Hasan Basri, SH., M.Si		
		Yudha Nugraha, SH		
		Noorlisa, SH		
8	02-Mei-19	Oky Herwanto, S.St	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Noorlisa, SH		
		Riska Syafitri, SH		
		M. Alkussyairi, SE		
9	03-Mei-19	M. Zulkarnain, SE	Pengawasan LPPDK tingkat Provinsi Jambi	Terlampir
		Oky Herwanto, S.St		
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		M. Alkussyairi, SE		
		Muhammad Reno, S.E		
10	06-Mei-19	M. Alkussyairi, SE	Pengawasan Penyerahan Kotak Suara Hasil Rekapitulasi dari Kabupaten/Kota Ke KPU Provinsi Jambi	Terlampir
		Dedi Himawan, S.Pdi		
		Muhammad Reno, S.E		
		Yudha Nugraha, SH		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
11	23-Mei-19	Rofiqoh Pebrianti, S.P	Pengawasan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akses Pengawasan Audit LPPDK Partai Politik Pemilu Tahun 2019	Terlampir
		Supriadi, S.Pd		
		Fermadayana, S.St		
		Safroji, S.Pd		
12	24 s.d 26 Mei 2019	Wein Arifin, S.Ip., M.Ip	Pengawasan Terhadap Audit Dana Kampanye	Terlampir
		Fadhilatul Husna, S.Sos		
		Afriansyah, S.H		
		Muhammad Reno, S.E		
13	24 s.d 26 Mei 2019	Afrizal, S.Pd.I., M.H	Pengawasan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akses Pengawasan Audit LPPDK Partai Politik Pemilu Tahun 2019	Terlampir
		Sumpeno, SE., MM		
		Oky Herwanto, S.St		
		Agus Kurnia Berata Sakti,		

		SH		
14	27 s.d 29 Mei 2019	Afrizal, S.Pd.I., M.H	Pengawasan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akses Pengawasan Audit LPPDK Partai Politik Pemilu Tahun 2019	Terlampir
		M. Alkussyairi, SE		
		Ipan Apriadi, S.Sos		
		Chodrillatifah, SE		
15	27 s.d 31 Mei 2019	Noorlisa, SH	Penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019	Terlampir
		Rahmi Diana, S.Kom		
		Yudha Nugraha, SH		
		Muhammad Reno, S.E		
		Riska Syafitri, SH		
		Safroji, S.Pd		

Dari rekapitulasi Form A diatas dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi telah sesuai dengan aturan yang berlakuk dimana peserta pemilu telah menyerahkan laporan dana kampanye seuai dengan jadwal perkpu.

Adapun pengawasan tersebut dengan mengawasi 3 (tiga) tahapan pelaporan dana kampanye yaitu :

1. Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbanganyangbersumberdariPasanganCalondan/atauPartai iPolitikatauGabunganPartaiPolitikdan pihak lain.

Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Bawaslu Provinsi harus melakukan pengawasan langsung dalam hal penyerahan LADK pasangan calon kepada KPU. Kepatuhan pelaporan tetap waktu, penyerahan bukti syarat pelaporan harus adanya akun rekening dana kampanye, saldo awal dana kampanye, penjelasan sumber saldo awal

dana kampanye, rincian penerimaan sumbangan dan rincian pengeluaran dana kampanye. Seluruh informasi dalam LADK menjadi focus pengawasan yang harus diawasi.

Berdasarkan Undang-Undang no. 7 Tahun 2017 Pasal 334 bahwa :

- (a) Pasangan Calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- (b) Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
- (c) Calon anggota DPRD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan laporan awal dana kampanye Pemilu Tahun 2019, adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:


1. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi
Selain berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jambi terkait dana kampanye, Bawaslu Provinsi Jambi juga mengawasi setiap pelaporan dana kampanye Partai Politik yang melaporkan sumbangan dana kampanyenya, adapun hasil pengawasan laporan awal dana kampanye sebagai berikut :

Tabel 28 : Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)
Bagi Partai Politik Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA PARPOL	SALDO AWAL	PENERIMAAN	SALDO
1	PKB	1.250.000	1.250.000	1.250.000
2	GERINDRA	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	PDI P	1.100.000	51.100.000	51.100.000
4	GOLKAR	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	NASDEM	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	GARUDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	BERKARYA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	PKS	1.000.000	23.500.000	23.500.000
9	PERINDO	500.000	500.000	500.000
10	PPP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	PSI	101.137	101.137	101.137
12	PAN	1.000.000	141.000.000	141.000.000
13	HANURA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	DEMOKRAT	500.000	500.000	500.000
19	PBB	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	PKPI	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Tabel rekapitulasi diatas dapat dijelaskan bahwa saldo awal dana kampanye terdapat selisih yang tidak signifikan dengan nominal terbesar Rp. 2.500.000,-- namun terdapat nominal terkecil dari Partai PSI yaitu Rp. 101.1327,--

Gambar 5 : Persentase Jumlah LADK



Dari Gambar Persentase di atas dapat dijelaskan bahwa Partai PAN memperoleh Penerimaan terbesar dengan jumlah Rp. 141.000.000,-


Tabel 29 : Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Bagi Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019

NO	NOMOR URUT	NAMA PASLON	SALDO AWAL	PENERIMAAN	SALDO
1	01	Ri. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H Ma'ruf Amin	1.000.000	-	-
2	02	Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Tabel 30 : Rekapitulasi Laporan Dana Awal Kampanye (LADK)
Bagi Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019

NO	DPD	SALDO AWAL	PENERIMAAN	SALDO
21	Abdul Halim	500.000	500.000	500.000
22	Abdul Muthalib	13.000.000	13.000.000	13.000.000
23	H. Abu Bakar Jamalia	370.000.000	370.000.000	370.000.000
24	Al Musyaiyat	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	H. Azhar Mulia	500.000	500.000	500.000
26	Azim Antoni Norege Jais	57.290	57.290	57.290
27	Hj. Daryati Uteng	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	Hj. Elviana	200.645.001	200.645.001	200.645.001
29	H. Eric Hasma	1.299.999	1.299.999	1.299.999
30	Ibnu Kholdun	500.000	500.000	500.000
31	Kemuning Gilang Pertiwi	24.000.000	30.000.000	30.000.000
32	Khairun A. Roni	3.200.000	3.200.000	3.200.000
33	M. Hendri M. Nur	100.000	100.000	100.000
34	M. Sum Indra	32.000.000	132.000.000	34.126.810
35	H. M. Syukur	1.000.000	1.000.000	1.000.000
36	Musthafa Luthfi	448.500	448.500	448.500
37	Ria Mayang Sari	110.000.000	110.000.000	110.000.000
38	H. Saipul Azwar	10.274.000	10.274.000	10.274.000
39	Salmah Mahir	3.000.000	3.000.000	752.000
40	Yasir	214.357	214.357	214.357
41	Yuan Fanesyah	5.100.000	5.100.000	5.100.000

Gambar 6 :
Jumlah LADK Calon DPD Dapil Provinsi Jambi



Untuk DPD Laporan Awal Dana Kampanye berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Awal direkening masing - masing calon DPD yang jumlah berbeda dengan Saldo tertinggi H. Abu Bakar Jamalia Rp. 370.000.000,-- serta saldo terendah Azim Antoni Norege Jais rp. 57.290,--

Dalam Pelaporan Awal Dana Kampanye Peserta telah melakukan pelaporan dengan tepat waktu dan sesuai dengan saldo yang tertulis di rekening masing - masing peserta.

2. Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Dalam hal pengawasan LPSDK, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan LPSDK, batasan sumbangan bagi perseorangan dan pihak lain (kelompok dan badan usaha), kebenaran identitas penyumbang dan kelengkapan pelaporan LPSDK.


Bawaslu Provinsi harus dapat berkoordinasi dengan KPU dalam mengakses data salinan LPSDK pasangan calon, dan melakukan tindaklanjut atas temuan dugaan pelanggaran dalam LPSDK. Dari Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi dapat dilampirkan LPSDK Peserta Pemilu tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 31 : Rekapitulasi Laporan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK)

Bagi Partai Politik Pemilu Tahun 2019

NO	NAMA PARPOL	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KET		JUMLAH SUMBANGAN
				MEYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN	
1	PKB	02/01/2019	17.23 WIB	√	-	671.895.000
2	GERINDRA	02/01/2019	10.48 WIB	√	-	161.900.000
3	PDI P	02/01/2019	17.50 WIB	√	-	-
4	GOLKAR	02/01/2019	09.30 WIB	√	-	577.257.000
5	NASDEM	02/01/2019	13.10 WIB	√	-	112.500.000
6	GARUDA	02/01/2019	17.35 WIB	√	-	14.900.000
7	BERKARYA	02/01/2019	08.35 WIB	√	-	44.275.000
8	PKS	02/01/2019	13.55 WIB	√	-	27.000.000
9	PERINDO	02/01/2019	17.21 WIB	√	-	180.641.000
10	PPP	02/01/2019	10.28 WIB	√	-	625.704.400
11	PSI	02/01/2019	12.07 WIB	√	-	57.678.800
12	PAN	02/01/2019	13.30 WIB	√	-	1.034.573.100
13	HANURA	02/01/2019	16.20 WIB	√	-	116.000.000
14	DEMOKRAT	02/01/2019	13.45 WIB	√	-	14.000.000
19	PBB	02/01/2019	13.15 WIB	√	-	193.009.000
20	PKPI	02/01/2019	16.26 WIB	√	-	35.900.000

Gambar 7 : Grafik LPSDK Partai Politik Tahun 2019



Dari tabel diatas dijelaskn bahwa untuk Partai Politik telah menyerahkan LPSDK ke KPU Provinsi sesuai jadwal. Penyumbang terbesar terdapat di Partai PAN dengan jumlah Rp. 1.034.573.100,- sedangkan untuk Penyumbang terkecil di Partai Garuda dengan jumlah Rp. 14.900.000,- namun ada juga Partai yang tidak mendapatkan sumbangan yaitu PDI-P. Sumbangan diperoleh dari masing - masing Calon Legislatif Partai tersebut berupa Barang dan Jasa yang di nominalkan dengan harga diatas.

Tabel 32 : Rekapitulasi Laporan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK)
Bagi Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019

NO	NOMOR URUT	NAMA PASLON	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH SUMBANGAN
1	01	Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) K.H Ma'ruf Amin	02/01/2019	13.12 WIB	301.000.000
2	02	Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno	02/01/2019	10.48 WIB	11.820.000




Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Sumbangan untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diatas di peroleh dari Sumbangan Perseorangan dan Partai Politik dengan rincian untuk pasangan calon nomor urut 01 terdiri dari Sumbangan atas nama Ir. H. Joko Widodo sebesar rp. 300.000.000,- dan Dari Partai Nasdem sebesar Rp. 1.000.000,-- dalam bentuk uang, sedangkan untuk pasangan calon nomor 02 berasal dari Calon DPR RI dari Partai Gerindra atas nama Ir.H.A.R. Sutan Adil Hendra, MM sebesar Rp. 11.820.000,-- dalam bentuk uang.

Tabel 33 : Rekapitulasi Laporan Sumbangan Dana Kampanye
(LPSDK)
Bagi Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019

NO	DPD	TANGGAL PENYAMPAIA N	WAKTU PENYAMPAIAN	KET		JUMLAH SUMBANGAN	KET
				MEYERAHKAN	TIDAK MENYERAHKAN		
21	Abdul Halim	02/01/2019	17.34 WIB	√	-	10.000.000	
22	Abdul Muthalib	02/01/2019	13.25 WIB	√	-	15.500.000	
23	H. Abu Bakar Jamalia	02/01/2019	12.30 WIB	√	-	-	
24	Al Musyaiyat	02/01/2019	09.00 WIB	√	-	14.650.000	TERLAMBAT
25	H. Azhar Mulia	02/01/2019	13.20 WIB	√	-	6.600.000	
26	Azim Antoni Norege Jais	02/01/2019	13.10 WIB	√	-	-	
27	Hj. Daryati Uteng	02/01/2019	13.49 WIB	√	-	117.000.000	
28	Hj. Elviana	02/01/2019	13.03 WIB	√	-	50.000.000	
29	H. Eric Hasma	02/01/2019	17.25 WIB	√	-	41.350.000	
30	Ibnu Kholdun	02/01/2019	17.43 WIB	√	-	45.000.000	
32	Khairun A. Roni	02/01/2019	18.00 WIB	√	-	3.000.000	
33	M. Hendri M. Nur	02/01/2019	17.23 WIB	√	-	24.300.000	
34	M. Sum Indra	02/01/2019	15.35 WIB	√	-	128.000.000	
35	H. M. Syukur	02/01/2019	13.55 WIB	√	-	49.500.000	
36	Musthafa Luthfi	02/01/2019	16.23 WIB	√	-	20.448.500	
37	Ria Mayang Sari	02/01/2019	17.27 WIB	√	-	270.250.000	
38	H. Saipul Azwar	02/01/2019	13.30 WIB	√	-	10.022.022	
39	Salmah Mahir	02/01/2019	14.30 WIB	√	-	52.000.000	
40	Yasir	02/01/2019	15.35 WIB	√	-	22.000.000	
41	Yuan Fanesyah	02/01/2019	09.00 WIB	√	-	-	TERLAMBAT

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa calon DPD melaporkan sumbangan dana kampanye sesuai jadwal dan terdapat dua (2) calon DPD yang terlambat melaporkan yaitu Al Musyaiyat dan Yuan Fanesyah. Sumbangan untuk calon DPD berasal dari sumbangan perseorangan yaitu sumbangan pribadi calon.

Gambar 8 : Grafik LPSDK Calon DPD Dapil Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019



Dari gambar persentase diatas dijelaskan bahwa persentase di tertinggi di calon DPD Ria Mayang Sari 31%, sedang untuk Azim Antoni Norege Jaiz telah menyerahkan laporan namun tidak terdapat adanya sumbangan baik perseorangan, kelompok atau badan usaha.

3. Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Dalam hal pengawasan LPPDK, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan berkaitan dengan kepatuhan pelaporan LPPDK, kelengkapan dokumen LPPDK, pembukuan dana kampanye yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan oleh pasangan calon.

Peserta Pemilu diwajibkan untuk melaporkan LPPDK Bawaslu Provinsi harus dapat berkoordinasi dengan KPU dalam mengakses data salinan LPPDK pasangan calon, dan melakukan tindak lanjut atas temuan dugaan pelanggaran dalam LPPDK.

Tabel 34 : Penyerahan LPPDK Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi

NO	DPD	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KET
1	H. M. Syukur	28 April 2019	11.40 WIB	KAP DI KPU RI
2	Hj. Elviana	29 April 2019	14.30 WIB	KAP DI KPU RI
3	H. Saipul Azwar	01 Mei 2019	10.15 WIB	KAP DI KPU RI
4	Yuan Fanesyah	01 Mei 2019	10.54 WIB	KAP DI KPU RI
5	Ibnu Kholdun	01 Mei 2019	11.26 WIB	KAP DI KPU RI
6	M. Hendri M. Nur	01 Mei 2019	14.36 WIB	KAP DI KPU RI
7	Musthafa Luthfi	01 Mei 2019	16.25 WIB	KAP DI KPU RI
8	Hj. Daryati Uteng	01 Mei 2019	16.46 WIB	KAP DI KPU RI
9	Salmah Mahir	01 Mei 2019	16.50 WIB	KAP DI KPU RI
10	Abdul Muthalib	01 Mei 2019	17.00 WIB	KAP DI KPU RI
11	Abdul Halim	01 Mei 2019	17.05 WIB	KAP DI KPU RI
12	M. Sum Indra	01 Mei 2019	17.10 WIB	KAP DI KPU RI
13	H. Abu Bakar Jamalia	01 Mei 2019	17.10 WIB	KAP DI KPU RI
14	Yasir	01 Mei 2019	17.40 WIB	KAP DI KPU RI
15	H. Azhar Mulia	01 Mei 2019	17.40 WIB	KAP DI KPU RI
16	Ria Mayang Sari	01 Mei 2019	16.50 WIB	KAP DI KPU RI
17	H. Eric Hasma	02 Mei 2019	16.50 WIB	KAP DI KPU RI
18	Azim Antoni Norege Jais	-	-	TIDAK MENYERAHKAN
19	Al Musyaiyat	-	-	TIDAK MENYERAHKAN
20	Khairun A. Roni	-	-	TIDAK MENYERAHKAN

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 (tiga) calon DPD yang tidak menyerahkan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye ke pada KPU dan KAP di KPU RI.

Tabel 35 : Rekap Penyerahan LPPDK Partai Poitik tingkat Provinsi Jambi

NO	NAMA PARPOL	TANGGAL PENYERAHAN	PUKUL	KETERANGAN
1	HANURA	27 April 2019	14.49 WIB	KAP ASHARI & IDA
2	GOLKAR	29 April 2019	14.20 WIB	KAP DELFI PANJAITAN
3	PERINDO	29 April 2019	15.55 WIB	KAP SRI MARMO JOGO SARKORO & R
4	DEMOKRAT	30 April 2019	11.37 WIB	KAP Drs. KARTOYO & REKAN
5	GERINDRA	30 April 2019	15.30 WIB	KAP WANDERSTARIDO
6	PAN	01 MEI 2019	09.10 WIB	KAP Drs. MADILA BOHARI
7	PDI-P	01 MEI 2019	10.02 WIB	KAP ARDIN SILITONGA
8	BERKARYA	01 MEI 2019	12.00 WIB	KAP SURYATI
9	PPP	01 MEI 2019	12.45 WIB	KAP Drs. CHARLES PANGGABEAN
10	NASDEM	01 MEI 2019	13.00 WIB	KAP ARMANDA & ELITA
11	PKS	01 MEI 2019	14.08 WIB	KAP THOMAS SW
12	PBB	02 MEI 2019	09.00 WIB	KAP DARSONO
13	PKB	02 MEI 2019	12.55 WIB	KAP TRISNOWATI & MESRIATI
14	GARUDA	02 MEI 2019	15.15 WIB	KAP RINALDI MUNAF
15	PKP-INDONESIA	02 MEI 2019	17.31 WIB	KAP AGUS, MAYA & REKAN
16	PSI	TIDAK MENYERAHKAN	-	KAP SOEJATNA MULYANA & REKAN

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ada 1 Partai Politik yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak menyerahkan LPPDK kepada KPU.

Menurut Pasal 335 ayat (2): Laporan dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan

pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

LPPDK yang telah diserahkan ke KPU Provinsi kemudian KPU Provinsi menyerahkan semua laporan dana kampanye dari LADK, LPSDK dan LPPDK kepada KAP untuk di audit.

Bawaslu Provinsi Jambi mengawasi penyerahan hasil Audit KAP ke KPU Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei - 31 Mei 2019 di KPU Provinsi Jambi dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut :

- Tanggal 27 Mei 2019 :
KAP yang menyerahkan
 - KAP Rinaldi Munaf untuk Partai Garuda pukul 10.05 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso untuk Partai Bulan Bintang pukul 10.25 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Suryati untuk Partai Berkarya pukul 11.57 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.

- Tanggal 28 Mei 2019
KAP yang menyerahkan
 - KAP Ashari & Ida Nurhayati untuk Partai Hanura pukul 13.30 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Thomas Suharsono Wirawan untuk PKS pukul 15.00 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap. Untuk PKS Yang menyerahkan LPPDK Provinsi Jambi dan 10 Kab/Kota kecuali Kabupaten Tanjab Timur.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAMBI

- Tanggal 29 Mei 2019
 - KAP yang menyerahkan
 - KAP Agus, Maya & Rekan untuk PKPI pukul 08.10 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Delfi Panjaitan untuk Partai Golkar pukul 08.30 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Armanda & Enita untuk Partai Nasdem pukul 08.45 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Drs. Kartoyo & Rekan untuk Partai Demokrat pukul 11.50 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Soejatna, Mulyana & Rekan untuk PSI pukul 14.55 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap. PSI tidak menyerahkan laporan untuk tingkat Provinsi sehingga KAP hanya memberikan hasil Audit dari LPPDK yang diserahkan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
 - KAP Trisnowato dan Mariat untuk PKB pukul 14.55 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
- Tanggal 30 Mei 2019
 - KAP yang menyerahkan
 - KAP Drs. Charles Panggabean & Rekan untuk PPP pukul 09.31 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Madilah Bohori untuk PAN pukul 10.00 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.



B A W A S L U
 B A N D U N G
 P O L I T I K A
 M U M B I

- KAP Ardin Silitonga untuk PDI - P pukul 10.20 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
 - KAP Wandestarido CPA untuk Gerindra pukul 11.45 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.
- Tanggal 31 Mei 2019
KAP yang menyerahkan
 - KAP Sri Marmo Jogosarkoro untuk Perindo pukul 13.30 Wib dengan memberikan 5 eksemplar Laporan dan 1 Laporan ringkasan status Laporan lengkap.

Tabel 36 : Rekapitulasi Hasil Audit KAP untuk Partai Politik di Tingkat Provinsi

NO	NAMA PARPOL	TANGGAL PENYERAHAN	KAP	KESIMPULAN HASIL AUDIT
1	HANURA	28 Mei 2019	KAP ASHARI & IDA	Patuh
2	GOLKAR	29 Mei 2019	KAP DELFI PANJAITAN	Patuh
3	PERINDO	31 Mei 2019	KAP SRI MARMO JOGO SARKORO & R	Patuh
4	DEMOKRAT	29 Mei 2019	KAP Drs. KARTOYO & REKAN	Patuh
5	GERINDRA	30 Mei 2019	KAP WANDERSTARIDO	Patuh
6	PAN	30 Mei 2019	KAP Drs. MADILA BOHARI	Patuh
7	PDI-P	30 Mei 2019	KAP ARDIN SILITONGA	Patuh
8	BERKARYA	27 Mei 2019	KAP SURYATI	Patuh
9	PPP	30 Mei 2019	KAP Drs. CHARLES PANGGABEAN	Patuh
10	NASDEM	29 Mei 2019	KAP ARMANDA & ELITA	Patuh
11	PKS	28 Mei 2019	KAP THOMAS SW	Patuh
12	PBB	27 Mei 2019	KAP DARSONO	Patuh
13	PKB	29 Mei 2019	KAP TRISNOWATI & MESRIATI	Patuh
14	GARUDA	27 Mei 2019	KAP RINALDI MUNAF	Patuh
15	PKP-INDONESIA	29 Mei 2019	KAP AGUS, MAYA & REKAN	Patuh
16	PSI	29 Mei 2019	KAP SOEJATNA MULYANA & REKAN	-

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa untuk kategori **Patuh** hasil audit Laporan dana kampanye Partai Politik yaitu terdapat didalam kesimpulan dari laporan audit yang diserahkan oleh KAP dengan keterangan bahwa semua hal yang material, telah sesuai dengan kreteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 34 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesianomor 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum. Semnetara untuk PSI tidak dapat dijelaskan karena LPPDK tingkat Provinsi PSI tidak menyerahkan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye;

a. Temuan

Dalam pengawasan laporan dana kampanye pemilu tahun 2019 tidak ditemukannya pelanggaran karena laporan yang diberikan oleh peserta pemilu sudah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan perkpu yang berlaku. namun saat itu terdapat pelaporan sumbangan dana kampanye Peserta Pemilu yang belum menyerahkan sampai waktu yang ditentukan.

b. Rekomendasi

Dari pelaporan keterlambatan yang terdapat Partai Politik dan Calon DPD, Bawaslu Provinsi Jambi langsung berkonsultasi kepada KPU untuk segera menghubungi Peserta Pemilu yang belum menyerahkan laporan.

c. Tindakanjuz Rekomendasi

Peserta yang belum menyerahkan tetap di berikan kesempatan dengan keterang Terlambat.

Dokumentasi Pengawasan Laporan Dana Kampanye Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jambi



4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye;

Dalam pelaporan dana kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2019 sering terjadi permasalahan yang dari pemilu sebelumnya juga terjadi seperti :

1. Adanya peserta pemilu yang terlambat dalam menyerahkan laporan,
2. Terdapat tidak balance antara saldo, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir,
3. Kwintansi pembelanjaan yang tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah pengeluaran,

4. Pada pelaporan LPSDK peserta pemilu tidak mendapatkan sanksi jika tidak melaporkan,
5. Perubahan Peraturan tentang Tata Cara Audit Dana Kampanye
6. Untuk LPPDK diserahkan setelah Pemungutan Suara sehingga akan berdampak Partai Politik yang tidak lolos untuk tidak menyerahkan laporan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Dana Kampanye;

Kedepannya agar poses pelaporan dana kampanye semakin baik , diharapkan Partai Politik dapat menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dana kampanye pemilu yang mana bahwasanya yang dilaporkan masih jauh dari upaya membangun citra baik dimata public, Selain terkait kewajiban Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, para kandidat Partai Politik juga nampaknya belum menggunakan momentum pelaporan awal dana kampanye secara periodik ini untuk membangun citra positif dihadapan pemilih dengan melaporkan rincian dana kampanye kandidat, ditengah iklim persaingan yang ketat antar kandidat beda partai politik maupun antar kandidat disatu partai politik seharusnya menciptakan pasar integritas untuk menunjukkan komitmen kepada pemilih, salah satu komitmennya adalah komitmen akuntabilitas secara keuangan yaitu dana kampanye Pemilu dan kandidat partai politik untuk menyertakan laporan catatan sumbangan pengeluaran ke KPU serta dipublikasikan lewat website kandidat atau sarana lain yang dapat dijangkau oleh publik serta dalam pelaporan dana kampanye sebaiknya :

1. Peserta Pemilu di berikan pelatihan terhadap penyusunan pelaporan dana kampanye;
2. Peraturan tidak berubah - ubah
3. Sebaiknya semua Pelaporan Dana kampanye diserahkan sebelum pemungutan suara
4. Untuk Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan laporan baik itu LADK, LPSDK dan LPPDK dapat disdikualifikasi oleh KPU.

G. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Hari pemungutan suara, tanggal 17 April 2019 merupakan puncak dari seluruh tahapan pemilu yang sudah dilakukan. Sebagai puncak perhelatan, tentu hari pemungutan suara akan menjadi hari yang sibuk bagi semua pihak. Kesibukan bukan hanya bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi kontestan dan pemilih untuk menentukan pilihannya.

Pada hari pemungutan suara, tantangan pengawasan pemilu terletak pada bagaimana memastikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjalankan prosedur pemungutan dan penghitungan suara dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan, dan memastikan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dipatuhi para pihak.

Pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

Pemungutan Suara sebagaimana PKPU Nomor 9 Tahun 2019 adalah Proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS pada surat suara dengan cara mencoblos nomor urut, nama, foto pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama Calon untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota dan mencoblos nomor urut, nama Calon atau Foto Calon untuk Pemilu Anggota DPD, sedangkan Penghitungan suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Calon Perseorangan untuk Pemilu Anggota DPD, dan pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak/keliru dicoblos.

a. Kerawanan- kerawanan dan IKP

Pada tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi suara adapun yang menjadi potensi kerawanan pada tahapan tersebut adalah terkait akurasi data pemilih, ketersediaan logistik, ketaatan prosedur

pemungutan suara, netralitas penyelenggara, intimidasi dan kegiatan kampanye dan pelayanan kepada pemilih.

Sedangkan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Sub Dimensi pada pelaksanaan pemungutan suara di Provinsi Jambi berada di Skor 50,10 adapun yang menjadi Sub Dimensi Pemungutan Suara di 514 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 37 : Dimensi Indeks Kerawanan Pemilu

Pelaksanaan Pemungutan Suara	Jumlah	%
Kerawanan Tinggi	22	4,28
Kerawanan Sedang	492	95,72
Kerawanan Rendah	0	0,00
Total	514	100,00

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 514 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia memiliki Konteks Sosial Politik masyarakat pada aspek Pelaksanaan Pemungutan Suara yang perlu diwaspadai meskipun tingkat kerawanannya masih berada pada posisi sedang (33-66) dan Jambi berada di Skor 50,10.

b. Perencanaan Pengawasan

Dalam rangka menghadapi tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Bawaslu Provinsi Jambi memberikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan surat nomor 174/Bawaslu PROV JA/PM.00.01/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Instruksi dengan maksud agar Bawaslu Kabupaten/Kota serta tingkat jajaran dibawah melakukan Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Pemilu tahun 2019.

Bawaslu juga melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang hal ini untuk mencegah terjadinya Politik Uang, Kampanye Hitam. Serta Bawaslu Kabupaten / Kota melaksanakan deklarasi damai dalam rangka menghadapi pemungutan suara.

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan Supervisi ke Kabupaten / Kota dengan target utamanya adalah memastikan hak pilih masyarakat untuk memberikan suaranya dapat terpenuhi dengan baik, termasuk untuk kalangan disabilitas. Selain itu, supervisi juga akan memastikan

kecukupan logistik pemilu (surat suara, kotak suara, dan tinta) di TPS dan memastikan juga tidak ada penyalahgunaan logistik pemilu untuk kepentingan pihak tertentu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu Provinsi Jambi telah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa serta PTPS untuk mengawasi, mencatat, mendokumentasikan setiap peristiwa di PTPS melalui pelaporan online dengan menggunakan aplikasi online.

Bawaslu Kabupaten / Kota hingga PTPS telah diberikan pembekalan pelatihan atau bimbingan teknis dalam rangka menghadapi proses pengawasan pungut hitung serta memberikan panduan tata cara pengawasan ditingkat PTPS.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi melaksanakan supervisi ke seluruh Kabupaten / Kota dengan membagi wilayah pengawasan dari masa tenang hingga proses rekapitulasi penghitungan suara. Dari pengawasan tersebut didapat beberapa permasalahan baik itu pada pemungutan suara maupun penghitungan suara.

Tabel 38 : Rekapitulasi Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019
di Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	MASALAH	KETERANGAN
1	Kerinci	Pemilih mendaftar pukul 14.30 wib, kelebihan surat suara, tidak adanya C1 ,	Terjadi di 16 Kecamatan, 23 Keluarahan dan 18 TPS
2	Merangin	Tidak tersedianya C1 Plano, Terdapat Suara yang salah masuk, Kekurangan Surat Suara, calon pemilih mendaftar jam 13.00 Wib	Terjadi di 9 Kecamatan, 18 Keluarahan dan 28 TPS
3	Sarolangun	Tertukarnya surat suara, Kotak suara rusak, dugaan money politik, surat suara rusak	Terjadi di 3 Kecamatan, 8 Keluarahan dan 9 TPS
4	Bungo	Tertukarnya surat suara, surat suara sudah tercoblos	Terjadi di 2 Kecamatan, 2 Keluarahan dan 3 TPS
5	Tebo	Segel rusak, surat suara salah kotak, kekurangan surat suara	Terjadi di 8 Kecamatan, 19 Keluarahan dan 29 TPS
6	Batanghari	Surat Suara Rusak, Pemilih DPK KTP Elektronik diargukan, Kurangnya surat suara, Kotak suara rusak	Terjadi di 2 Kecamatan, 12 Keluarahan dan 28 TPS
7	Muaro Jambi	TPS Banjir, Surat Suara yang coblos di share ke FB, Kekurangan Surat suara, Tidak adanya C1 Plano, Penghitungan Surat suara di mulai dari SS DPD	Terjadi di 10 Kecamatan, 29 Keluarahan dan 33 TPS
8	Tanjung Jabung Timur	Pengrusakan DCT, Surat Suara tercoblos, Pelaksanan Proses pemungutan suara jam 08.00 Wib, kekurangan surat suara, pemilih keadaan sakit tidak bisa datang ke TPS	Terjadi di 9 Kecamatan, 28 Keluarahan dan 96 TPS
9	Tanjung Jabung Barat	Terdapat pemilih bukan penduduk setempat, kekurangan surat suara, salah penghitungan jumlah suara.	Terjadi di 6 Kecamatan, 10 Keluarahan dan 15 TPS
10	Kota Sungai Penuh	Pemilih pindah milih mencoblos semua jenis surat suara, tidak danya C3, Surat suara rusak, TPS rusak	Terjadi di 5 Kecamatan, 16 Keluarahan dan 40 TPS
11	Kota Jambi	TPS Banjir, Logistik Rusak, kurangnya surat suara	Terjadi di 6 Kecamatan, 7 Keluarahan dan 25 TPS

Dari hasil pengawasan tabel diatas pada saat **pemungutan suara** secara umum berjalan aman, tertib dan lancar, meskipun terdapat beberapa permasalahan namun bisa diselesaikan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Setelah dilakukan proses pemungutan suara, dilanjutkan dengan proses penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu Provinsi Jambi menugaskan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajarannya untuk mengawasi pada saat penghitungan hasil perolehan suara yang dilakukan petugas dengan cara terbuka dan dicatat dengan tulisan yang jelas. Saksi peserta pemilihan, Pengawas TPS, dan warga masyarakat dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara jelas.

Tabel 39 : Rekapitulasi Hasil Pengawasan Penghitungan Suara Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi

NO	KAB/KOTA	MASALAH	KETERANGAN
1	Kerinci	Salah kotak/tempat surat suara, C1 Plano kurang, Suara di hitung 2 untuk Partai dan Caleg	Terjadi di 5 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 8 TPS
2	Merangin	Tidaknya C1 Plano, Pemilih data setelah TPS ditutup, Caleg TMS tidak diumumkan, tidak adanya C1 Hologram, tidak adanya C7, salah masuk kotak suara, Habisnya C3, Terdapat Surat suara daerah lain, selisih C6 dengan Jumlah Surat suara, C7 ditulis oleh Anggota KPPS, Penghitungan dimulai pukul 13.00 Wib, Penghitungan Surat suara dibawa kerumah	Terjadi di 19 Kecamatan, 55 Kelurahan dan 151 TPS
3	Sarolangun	-	-
4	Bungo	C1 Plano PPWP tidak tersedia, salah pengisian hasil di C1, surat suara robek	Terjadi di 3 Kecamatan, 3 Kelurahan dan 4 TPS
5	Tebo	Kesalahan pengisian C1 Plano, Kesalahan penghitungan suara, Salah masuk surat suara, kelebihan penulisan suara sah, salah penulisan DPTb di C1	Terjadi di 11 Kecamatan, 33 Kelurahan dan 38 TPS
6	Batanghari	KPPS menolak memberikan C1 kepada saksi Parpol	Terjadi di 1 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 1 TPS

7	Muaro Jambi	Pemilih tidak terdaftar ingin memilih, Surat suara salah masuk kotak, mati lampu saat penghitungan suara, C1 Parpol tidak ada, kekeliruhan menghitung suara sah	Terjadi di 11 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 25 TPS
8	Tanjung Jabung Timur	Kurangnya surat suara, C1 tidak diisi dengan benar, DPT dan Jumlah Surat suara tidak sinkron	Terjadi di 11 Kecamatan, 30 Kelurahan dan 70 TPS
9	Tanjung Jabung Barat	Kesalahan menghitung suara sah, pemilih bukan warga setempat, kotak suara tidak disegel, C1 Palno kurang, terjadi penghitungan ulang	Terjadi di 8 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 15 TPS
10	Kota Sungai Penuh	TPS Roboh, Surat suara ada noda, Salah pengisian C1, C1 Parpol tidak lengkap, adanya warga yang menyarankan membakar kotak suara, pembakaran surat suara	Terjadi di 5 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 14 TPS
11	Kota Jambi	PTPS tidak menerima salinan C1, Surat Suara untuk caleg dihitung untuk partai, kurangnya pemahan KPPS, Surat suara rusak, KPPS tidak mau menulis C1 untuk saksi	Terjadi di 5 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 9 TPS

Adapun dari proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dapat disampaikan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei sampai dengan 11 Mei 2019 pukul 09.00 WIB s/d selesai di Hotel BW Luxury Jambi Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu serta Pihak Kepolisian. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi terdapat keberatan dari Saksi Partai Politik dalam proses rekapitulasi tingkat provinsi.
- b) Bahwa pada saat proses Pleno rekapitulasi tingkat provinsi yang dilaksanakan di Hotel BW Luxury yang dilaksanakan dari Tanggal 8 sampai dengan 11 Mei 2019, terdapat beberapa catatan dan evaluasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jambi kepada KPU, yakni sebagai berikut:
 - 1) Dalam Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Terdapat beberapa kendala teknis antara lain :

NO	PERMASALAHAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
1	Surat suara yang dicoblos pada Caleg dan Partai Politik, namun, KPPS hanya mengesahkan suara sah untuk Partai Politik;
2	TPS dibuka setelah jam 07.00 Pagi;
3	Pada saat pemungutan suara, pemilih DPTb mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan yang dipilihnya;
4	KPPS tidak mau menulis salinan C1 untuk saksi dan Pengawas TPS;
5	Pengawas TPS tidak menerima salinan C1;
6	Adanya pihak KPPS menolak untuk memberikan Formulir C1 DPR RI dan DPRD Provinsi kepada saksi Partai Politik;
7	Kurangnya C1 Plano;
8	logistik dan tertukarnya Surat Suara di beberapa Daerah;
9	Jumlah pengguna Surat Suara melebihi daftar hadir (C7);
10	Terdapat pemilih yang memiliki E-KTP namun bukan pemilih setempat yang diberikan hak pilihnya di daerah tersebut;
11	Dalam proses penghitungan suara yang bukan anggota KPPS masuk kedalam TPS dan pengisian C1 dibantu oleh orang yang bukan anggota KPPS;
12	Terdapat surat suara yang sudah tercoblos;
13	Tidak sinkronnya antara C1 Plano dengan C1 lampiran;
14	KPPS tidak mengakomodir pemilih yang masuk dalam DPT saat mencoblos diatas jam 12.00 WIB;
15	C1 Hologram, C7 (absen) yang hilang;
16	Tidak adanya surat suara di TPS 6 Lapas Sungai Penuh sampai Pukul 11.00 WIB, sehingga menunggu surat suara datang;
17	Masih kurangnya pemahaman KPPS dalam menentukan jumlah surat suara untuk DPTb sehingga pemilih DPTb mendapatkan surat suara yang tidak sesuai jumlahnya.

- 2) Terdapat beberapa rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU terkait pelaksanaan PSU, PSL dan PSS yakni:
- TPS IV Desa Teluk Kecimbung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun;
 - TPS III Desa Ranggo Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun;

- TPS 50, 51, 52, 53 di Lapas Kota Jambi;
- 3) Terhadap Validasi Daftar Pemilih, KPU Provinsi Jambi agar dapat benar-benar memperhatikan kesesuaian dan sinkronnya data antara DPT, DPTb, DPK dengan pengguna hak suara, jumlah surat suara yang digunakan, surat suara sah dan tidak sah. Sinkronisasi ini penting untuk memperkecil gugatan di atasnya sekaligus melakukan kemurnian suara.
- 4) Terdapat kejadian dugaan kesalahan administrasi sehingga berpengaruh pada hasil perolehan suara, hal ini menjadi catatan penting bagi KPU untuk memperhatikan setiap proses rekapitulasi suara di setiap tingkatan;
- 5) Berdasarkan evaluasi umum, proses rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jambi terdapat perbaikan dan koreksi. Data menunjukkan, terdapat beberapa daerah mengalami perubahan yang tidak Sinkron antara DA1 dan DB1 dalam proses penghitungan, (Catatan dan rekomendasi telah disampaikan dalam Forum).

➤ **Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu**

Bahwa Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan kegiatan pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Mei sampai dengan 11 Mei 2019 pukul 09.00 s/d selesai di Hotel BW Luxury Jambi. Penetapan perolehan suara tingkat provinsi dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Saksi Partai Politik, Pemantau Pemilu serta Pihak Kepolisian. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi ditetapkanlah hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu sebagai berikut:

Tabel 40 : Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Presdien dan Wakil Presiden Pemilu tahun 2019 di Provinsi Jambi

NO	PROVINSI	Ir. Joko Widodo – Ma’ruf Amin		H. Prabowo Subianto – Sandiaga Uno		WAKTU PELAKSANAAN REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI	KE T
		Perolehan Suara Sah	Perse ntase	Perolehan Suara Sah	Persenta se		
1	JAMBI	859.833	41,68 %	1.203.025	58,32%	08 Mei s/d 11 Mei 2019	

Untuk Perolehan Suara DPD dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 41 : Rekapitulasi Perolehan Suara DPD Provinsi Jambi

NO	NAMA CALON	JUMLAH AKHIR
21	Drs. Abdul Halim	56.712
22	Abdul Muthalib, S.Ag., M.Pd.I	42.073
23	H. Abu Bakar Jamalia	128.545
24	Al musyaiyat	49.705
25	H. Azhar Mulia, SE	57.825
26	Azim Antoni Norega Jais	76.100
27	Hj. Daryati Uteng, SE., MM	121.772
28	Dra. Hj.Elvia, M.Si	198.893
29	H. Eric Hasma, SE., MM	68.917
30	Ibnu Kholdun, SH., MH	44.783
31	Kemuning Gilang Pertiwi	0
32	Khairun A. Roni, SE., MM	29.034
33	M. Hendri M, Nur, SH	12.247
34	M. Sum Indra, SE. M.Msi	156.896
35	H. M.Syukur, SH., MH	233.614
36	Musthafa Luthfi, S. Ag., MM	39.079
37	Ria Mayang Sari, S.H., M.H	241.365
38	H. Saipul Azwar, S.Pt	18.080
39	Salmah Mahir Ishak, SE	54.222
40	Yasir, SE., ME	17.556
41	Yuan Fanesyah, ST	32.903

Berdasarkan tabel diatas, bahwa yang mendapatkan suara tertinggi dan yang menduduki kursi DPD adalah sebagai berikut:

Tabel 42 : Calon DPD Provinsi Jambi dengan Perolehan suara tertinggi

NO	NAMA CALON	NO.URUT CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	RIA MAYANG SARI, SH., MH	37	241.365
2	H.M SYUKUR, SH., MH	35	233.614
3	Dra.HJ. ELVIANA, M.Si	28	198.893
4	M. SUM INDRA, SE.M.M, Si	34	156.896

Perolehan Suara DPRD Provinsi dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 43 : Perolehan Suara DPRD Provinsi Pemilu 2019 Provinsi Jambi

DAPIL 1 KOTA JAMBI

DAPIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARPOL+CALON	JUMLAH CALON
1	1 Partai Kebangkitan Bangsa	16.829	10
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	56.977	10
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	46.811	10
	4 Partai Golongan Karya	21.727	10
	5 Partai Nasdem	15.251	10
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.111	2
	7 Partai Berkarya	16.089	9
	8 Partai Keadilan Sejahtera	27.635	10
	9 Partai Persatuan Indonesia	8.330	10
	10 Partai Persatuan Pembangunan	17.699	10
	11 Partai Solidaritas Indonesia	6.034	6
	12 Partai Amanat Nasional	24.564	10
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	5.992	6
	14 Partai Demokrat	30.831	10
	19 Partai Bulan Bintang	11.596	10
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.066	3
	TOTAL	308.542	136

DAPIL 2: BATANGHARI DAN MUARO JAMBI

DAPIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARPOL+CALON	JUMLAH CALON
2	1 Partai Kebangkitan Bangsa	52.850	10
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	34.394	10
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53.329	10
	4 Partai Golongan Karya	40.372	10
	5 Partai Nasdem	27.914	10
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.168	1
	7 Partai Berkarya	5.723	7
	8 Partai Keadilan Sejahtera	24.121	10
	9 Partai Persatuan Indonesia	6.413	7
	10 Partai Persatuan Pembangunan	30.119	10
	11 Partai Solidaritas Indonesia	860	-
	12 Partai Amanat Nasional	20.746	10
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1.682	3
	14 Partai Demokrat	42.720	10
	19 Partai Bulan Bintang	3.447	10
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	257	-
	TOTAL	346.115	118

DAPIL 3: MERANGIN, SAROLANGUN

DAPIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARPOL+CALON	JUMLAH CALON
3	1 Partai Kebangkitan Bangsa	46.849	10
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	27.232	10
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	53.863	10
	4 Partai Golongan Karya	38.532	10
	5 Partai Nasdem	10.301	6
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.087	2
	7 Partai Berkarya	7.878	6
	8 Partai Keadilan Sejahtera	27.052	10
	9 Partai Persatuan Indonesia	17.254	10
	10 Partai Persatuan Pembangunan	21.228	9
	11 Partai Solidaritas Indonesia	1.686	3
	12 Partai Amanat Nasional	29.492	10
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	17.729	8
	14 Partai Demokrat	28.886	10
	19 Partai Bulan Bintang	11.822	10
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2.808	10
	TOTAL	343.699	134

DAPIL 4: KOTA SUNGAI PENUH, KERINCI

DAPIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARPOL+CALON	JUMLAH CALON
4	1 Partai Kebangkitan Bangsa	11.879	6
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	27.278	6
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	19.525	6
	4 Partai Golongan Karya	20.934	6
	5 Partai Nasdem	9.765	6
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.571	2
	7 Partai Berkarya	6.572	6
	8 Partai Keadilan Sejahtera	8.654	6
	9 Partai Persatuan Indonesia	9.114	6
	10 Partai Persatuan Pembangunan	8.916	6
	11 Partai Solidaritas Indonesia	2.380	4
	12 Partai Amanat Nasional	24.397	6
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	339	-
	14 Partai Demokrat	44.625	6
	19 Partai Bulan Bintang	2.983	6
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.026	6
	TOTAL	199.958	84

DAPIL 5: KABUPATEN BUNGO, TEBO

DAFIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARPOL+CALON	JUMLAH CALON
5	1 Partai Kebangkitan Bangsa	31.298	6
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	38.793	10
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	51.939	10
	4 Partai Golongan Karya	43.035	10
	5 Partai Nasdem	31.258	10
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.309	1
	7 Partai Berkarya	10.118	8
	8 Partai Keadilan Sejahtera	32.725	10
	9 Partai Persatuan Indonesia	12.461	8
	10 Partai Persatuan Pembangunan	14.936	10
	11 Partai Solidaritas Indonesia	943	-
	12 Partai Amanat Nasional	27.377	10
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	19.321	6
	14 Partai Demokrat	28.119	10
	19 Partai Bulan Bintang	7.306	9
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	381	-
	TOTAL	351.319	118

DAPIL 6 : TANJUNG JABUNG BARAT, TANJUNG JABUNG TIMUR

DAPIL	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH AKHIR PARNPOL+CALON	JUMLAH CALON
6	1 Partai Kebangkitan Bangsa	21.733	8
	2 Partai Gerakan Indonesia Raya	29.526	8
	3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	38.565	9
	4 Partai Golongan Karya	40.562	9
	5 Partai Nasdem	11.873	9
	6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1.219	2
	7 Partai Berkarya	8.852	9
	8 Partai Keadilan Sejahtera	14.161	9
	9 Partai Persatuan Indonesia	7.127	3
	10 Partai Persatuan Pembangunan	11.121	9
	11 Partai Solidaritas Indonesia	1.857	3
	12 Partai Amanat Nasional	61.228	9
	13 Partai Hati Nurani Rakyat	10.454	6
	14 Partai Demokrat	15.448	9
	19 Partai Bulan Bintang	3.392	9
	20 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20.282	-
	TOTAL	297.400	111

Berdasarkan hasil perolehan suara diatas, maka Daftar Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 44 : Daftar Calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019

DAPIL 1 KOTA JAMBI:

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	KEMAS ALFARABI, S.H., M.H	5.786	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	ROCKY CANDRA, S.E	16.203	1
3	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	BUDI YAKO, S.Kom	8.762	2
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	EDI PURWANTO, SH.I., M.Si	13.761	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	Dra. HJ. MAIMAZNAH	4.245	1
6	PARTAI BERKARYA	2	RUSDI, S.H	7.380	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SUPRIYANTO, M.Si	6.668	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	IBNU SINA, S.E	5.161	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Drs. RUSLI KAMAL SRG., M.Si	7.796	1
10	PARTAI DEMOKRAT	5	HJ. YULI YULIARTI, S.E., M.M	10.048	1

DAPIL 2: BATANGHARI DAN MUARO JAMBI

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	10	ELPISINA, S.Sos., M.Si	17.077	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	ABUN YANI, S.H	6.114	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	AKMALUDDIN, S.Pd.I	10.459	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	NUR TRI KADARINI, S.E., M.Si., Ak	6.711	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	H. IVAN WIRATA, S.T., M.M., MT	13.468	1
6	PARTAI NASDEM	10	SAPUAN ANSORI	6.497	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	RADEN FAUZI, AM.Kep	5.835	1
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	KAMALUDIN HAVIS, S.Ag	8.193	1
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	RIRIN NOVIANTY, SE	8.274	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	H. BURHANUDDIN MAHIR, SH	14.045	1

DAPIL 3: MERANGIN, SAROLANGUN

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	JUWANDA, S.Pd.I	13.952	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	M. KHAIRIL, S.T	9.081	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	Drs. ADBUL HAFIDH, M.M	11.112	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	ZAINUL ARFAN, S.TP	7.978	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	PINTO JAYANEGARA, B.A., S.Psi., M.Si	11.715	1
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. HAPIS HASBIALLAH, S.E	13.426	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	EVI SUHIRMAN, S.E	8.109	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	8	MUSHARUDIN, SE	5.893	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	IZHAR MAJID	13.242	1
10	PARTAI DEMOKRAT	4	IR. AHMAD FAUZI, MT	6.619	1

DAPIL 4 : KOTA SUNGAI PENUH, KERINCI

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4	HAKIMAN, S.Pd	5.567	1
2	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	H. ZUBIR DAHLAN	9.363	1
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	4	APRIODITO. U	9.180	1
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	FADLI SUDRIA, S.E., M.Hum	13.870	1
5	PARTAI DEMOKRAT	2	EZZATY	33.191	1
6	PARTAI DEMOKRAT	1	DRS. H. HASANI HAMID	4.133	2

DAPIL 5: BUNGO, TEBO

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	HJ. EKA MARLINA, S.E., M.H	15.866	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	H. BUSTAMI YAHYA, S.H	6.283	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1	WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E	17.593	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	Ir. MESRAN, M. M	11.193	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	MUHAMMAD AMIN	8.521	1
6	PARTAI NASDEM	1	HJ. RAHMA, S.H	12.068	1
7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	H. RUDI WIJAYA, S.Si., Apt	9.199	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	H. HASIM AYUB, SH., MH	9.315	1
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	H. KAMAL. HG	8.199	1
10	PARTAI DEMOKRAT	1	H. HARMAIN, SE., MM	8.542	1

DAPIL 6: TANJAB BARAT, TANJAB TIMUR

NO	PARTAI POLITIK	NO URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
1	2	3	4	5	6
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	H. ABDUL HAMID	9.894	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	FAIZAL RIZA, S.T., M.M	7.881	1
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5	LUHUT SILABAN, S.H	10.293	1
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	H. M. JUBER, S.Ag	10.322	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5	APIF FIRMANSYAH, S.E	9.868	2
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	MOHD. RENDRA RAMADHAN USMAN, B.COMM	2.792	1
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	Drs. ANWAR SADAT, M.Ag	22.493	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	AGUS RAMA, SH	8.731	2
9	PARTAI DEMOKRAT	1	HJ. NURHAYATI	4.350	1

Dokumentasi Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pemilu tahun 2019
Provinsi Jambi



3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Untuk Provinsi Jambi pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat temuan Pelanggaran, hanya saja Bawaslu menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bungo, KPU Kabupaten Bungo dan Anggota Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang melakukan kesalahan prosedur, tata cara dan mekanisme saat pembukaan kotak suara dengan merubah DA-1 Plano berdasarkan surat pernyataan KPPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara oleh KPU Kab.Bungo dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jambi.

b. Rekomendasi

Tidak terdapat Rekomendasi pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak terdapat Tindaklanjut Rekomendasi pada tahapan Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada Tahapan pemungutan, penghitungan dan Rekapitulasi suara, tentunya terdapat beberapa dinamika dan permasalahan, Tantangannya adalah yang berkaitan dengan larangan-larangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara seperti politik uang, netralitas penyelenggara, intimidasi di TPS, dan netralitas ASN/TNI/Polri. Potensi malapraktik dalam pemilu harus senantiasa diawasi setelah dipetakan kerawanannya.

Salah satu perhatian pengawas TPS yaitu bagaimana pencegahan dan pengawasan praktik politik uang. Temuan dalam Indeks Kerawanannya Pemilu (Maret, 2019) menempatkan isu politik uang sebagai satu dari lima isu (hak pilih, kampanye ujaran kebencian, logistik, netralitas ASN dan politik uang) yang menyumbang kerawanannya pemilu 2019. Pengembangan modus dari praktik politik uang misalnya senantiasa berkembang dan

semakin kreatif. Butuh sinergi semua pihak untuk mencegah kerusakan kualitas pemilu yang dihasilkan karena larangan pemilu yang dilanggar.

Pengembangan Siwaslu sebagai aplikasi berbasis Android yang bisa diunduh oleh siapa saja yang ingin memberikan informasi awal atau laporan kepada Bawaslu. Sistem ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan Bawaslu untuk memudahkan Pengawas Pemilu secara berjenjang dalam mengumpulkan Laporan Hasil pengawasan di seluruh Indonesia.

Harapannya terkait dengan hadirnya Siwaslu ini agar percepatan hasil laporan pengawasan dari semua TPS yang ada di 11 Kabupaten/Kota bisa cepat didapatkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, karena salah satu tugas Bawaslu adalah memastikan proses pemilu berkualitas menuju hasil yang berkualitas dan dipercaya semua pihak. Semakin baik proses pemilu berlangsung, semakin sedikit celah para pihak untuk mempersoalkan hasil Pemilu demikian sebaliknya.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS) Pemungutan suara ulang (PSU) dan juga Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang terdapat di beberapa Daerah yang terangkum pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 45 : Daerah yang melakukan Pemungutan Suara Susulan (PSS)

NO	KAB/ KOTA	KEC/KEL/ DESA	NO.TPS	TGL PSS	KET
1	Kota Jambi	Alam Barajo, Kenali Besar	111,112,113	18 April 2019	Lokasi TPS Terkena Banjir Sampai Siang Hari
2	Kota Jambi	Paal Merah, Payo Selincah	18,19,20,22,23, 24,25,26,27,30,31,32,34,3 5,41,43,44,45,46,47,48,29	18 April 2019	Kotak Suara Basah Dikarenakan Hari Hujan, Dalam Pendistribusian Dari Kantor Lurah Menuju TPS Mobil Pengangkut Hanya Beratapkan Terpal, Sehingga Air Hujan Tetap Masuk Ke Dalam Mobil

Tabel 46 : Daerah yang Melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)

NO	KAB/KOTA	KEC/KEL/DESA	NO.TPS	TGL PSU	KET
1.	S.PENUH	Tanah Kampung, Koto Padang	1,2,3	27/04/2019	Pemungutan suara ulang dilakukan akibat pembakaran kotak suara di tps terlampir, yang mengakibatkan hilangnya dokumen pemungutan dan penghitungan suara
2	Tebo	VII Koto Ilir, Balai Rajo	6	25/04/2019	3 orang warga negara indonesia yang menggunakan hak suara di TPS 6 tidak memiliki KTP-EL sesuai alamat TPS tempat menggunakan hak pilih,serta tidak terdaftar di DPT dan DPT
3	Tebo	VII Koto, Balai Rajo	6	27/04/2019	Pengguna Hak pilih menggunakan E-KTP luar, sebanyak 2 orang
4	Tebo	Tengah ilir, Penapalan	6	27/04/2019	2 orang menggunakan hak pilih menggunakan E-KTP Luar, menggunakan C6 dari TPS lain sebanyak 2 orang
5	Tanjung Jabung Barat	Merlung, Kelurahan Merlung	5	24/04/2019	Terdapat 5 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di kec. Merlung

					kelurahan merlung. Tps 05. Padahal yang bersangkutan tidak memiliki e-ktip setempat sesuai alamat tps tempat menggunakan hak pilih, serta tidak terdaftar pada DPT, DPTb maupun DPK daerah setempat.
--	--	--	--	--	--

Tabel 47 : Daerah yang melakukan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL)

NO	KAB/KOTA	KEC/KEL/DESA	NO.TPS	TGL PSL	KET
1.	Tanjabbar	Seberang Kota, Kuala Baru	1	27/04/2019	Pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara, kpps tps 01 dan 02 mendapati surat suara yang tertukar dengan dapil lain. namun tetap melanjutkan kegiatan pemilihan dengan 4 surat suara yang diberikan. adapun jumlah pemilih yang tidak diberikan surat suara dprd dapil 1 untuk tps 01 sebanyak 79 surat suara. untuk tps 02 yang tidak
2	Tanjabbar	Seberang Kota, Kuala Baru	2	27/04/2019	

					diberikan surat suara dprd kabupaten dapil 1 sebanyak 69 surat suara.
3	Tanjabbar	Tebing Tinggi, Purwodadi	6	27/04/2019	Terdapat 14 pemilih yang terdaftar dalam dpt dan dptb yang tidak mendapatkan surat suara dpd pada saat pencoblosan di tps 06. karna surat suara yang kurang disebabkan tertukar dengan dapil lain
4	Kerinci	Depati Belui VII, Simpang	1	27/04/2019	Pemilih menggunakan hak pilih tanpa surat suara DPR RI sebanyak 100 orang. Kekurangan surat suara sudah diketahui diawal, PPS sudah melakukan pengumpulan surat suara dari TPS terdekat, namun baru dapat terkumpul melewati Pukul 13.00 sehingga

					pemilih telah pulang
5	Kota Jambi	Alam Barajo, Rawasari	50	Awalnya direncanakan Tanggal 27 April 2019, namun pihak Lapas menolak karena ada kegiatan lain pada Tanggal tersebut	DPTb 120 orang, surat suara yang tersedia hanya 68, tidak memilih 52 (TPS LAPAS KOTA JAMBI)
6	Kota Jambi	Alam Barajo, Rawasari	51	Awalnya direncanakan Tanggal 27 April 2019, namun pihak Lapas menolak karena ada kegiatan lain pada Tanggal tersebut	DPTb 106 orang, surat suara yang tersedia hanya 77, tidak memilih 29 (TPS LAPAS KOTA JAMBI)
7	Kota Jambi	Alam Barajo, Rawasari	52	DPTb 110 orang, surat suara yang tersedia hanya 0, tidak memilih 110 (TPS LAPAS KOTA JAMBI)	DPTb 110 orang, surat suara yang tersedia hanya 0, tidak memilih 110 (TPS LAPAS KOTA JAMBI)
8	Kota Jambi	Alam Barajo, Rawasari	53	Awalnya direncanakan Tanggal 27 April 2019, namun pihak Lapas menolak karena ada kegiatan lain pada Tanggal tersebut	DPTb 135 orang, surat suara yang tersedia hanya 76, tidak memilih 59 (TPS LAPAS KOTA JAMBI)

Berdasarkan Hasil Pengawasan diatas dapat dilihat bahwa pada Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan rekapitulasi Suara di Provinsi Jambi terdapat beberapa permasalahan hasil pengawasan yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terdapat 24 TPS di Kota Jambi yang melaksanakan PSS, hal ini disebabkan karena Lokasi TPS terkena Banjir dan Kotak suara Basah;
2. Terdapat 7 TPS di Kabupaten Tebo, Tanjabbarat dan Sungai Penuh yang melaksanakan PSU yang disebabkan karena adanya pembakaran kotak suara serta WNI yang TMS dan tidak memiliki E-KTP menggunakan hak suaranya;
3. Terdapat 8 TPS yang ada di Kota Jambi, Tanjabbar, dan Kerinci yang melaksanakan PSL yang disebabkan karena kekurangan surat suara dan terdapat surat suara yang tertukar.

Dari beberapa hasil pengawasan diatas,KPU telah melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu dengan melaksanakan PSU, PSS dan PSL sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Hanya saja untuk PSL yang ada di Lapas Kota Jambi yang terdapat pada TPS 50,51,52 dan 53 tidak jadi dilaksanakan karena Awalnya direncanakan Tanggal 27 April 2019, namun pihak Lapas menolak karena ada kegiatan lain pada Tanggal tersebut.

Selain itu permasalahan proses administrasi Rekapitulasi Suara dengan pengisian yang banyak, memakan waktu dan tenaga perlu difikirkan ulang dengan mempermudah cara perekapan dengan mengembangkan Rekapitulasi secara Elektronik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif pada dasarnya berjalan dengan aman dan tertib di Provinsi Jambi. Tidak ditemukannya hambatan dan kendala yang berarti, hanya saja Personil Pengawas TPS perlu diberikan Bimbingan Teknis yang lebih dalam lagi agar pemahaman setiap Pengawas TPS bisa sama disetiap permasalahan yang terjadi, mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara. Untuk Perekrutan Lembaga Pemantau sudah semaksimal mungkin dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi untuk membantu memantau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya terkait dengan Laporan Online Siwaslu selama tahapan Pemungutan dan

Penghitungan suara untuk laporan secara berjenjang diharapkan agar sistem Laporan bisa ditingkatkan mengingat jaringan di setiap daerah tidaklah sama, di Provinsi Jambi terdapat beberapa Daerah yang tidak ada sinyal dan Kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan dalam proses Laporan secara Online.

H. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak) Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur Sipil Negara dalam perhelatan pesta Demokrasi, baik itu Pemilihan kandidat presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota dimana mekanisme dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017. Salah satu poin penting yang diatur dalam UU Pemilu yang patut kita cermati adalah terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas ASN diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) di mana ASN dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Apabila ASN tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas ASN dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam perhelatan Pemilu selalu saja ada pandangan yang mengidentikkan bahwa ASN tidak dapat bersikap netral dan ASN merupakan kepanjangan dari petahana.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan pada tahapan Pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/desa serta Pengawas TPS. Pengawasan

dilakukan pada tingkat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun objek pengawasan Bawaslu terhadap ASN adalah melihat serta mengawasi tindakan pegawai ASN yang berpotensi melanggar Undang-undang pemilu/pemilihan, kode etik dan/atau disiplin masing-masing instansi/lembaga, kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye kepada pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, keluarga, dan masyarakat serta keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Berdasarkan Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada tanggal 11-13 Maret 2019 di Jakarta, menghasilkan poin-poin sebagai berikut :

Membangun kesepahaman dan kolaborasi dalam rangka pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI pada Pemilihan Umum tahun 2019. Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis dalam rangka pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI pada Pemilihan Umum tahun 2019. Kesepahaman ini dilaksanakan untuk kegiatan :

- a. Pertukaran data dan/atau informasi
- b. Pengawasan
- c. Penegakan hukum

Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI pada Pemilihan Umum tahun 2019. Dalam situasi mendesak dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Pengawasan dapat dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI yang mana unsurnya terdiri dari Bawaslu, KASN, TNI dan POLRI.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN, anggota TNI dan anggota POLRI, Pasal 9 ayat (4), Pengawas Pemilu meneruskan rekomendasi kepada TNI atau Polri secara berjenjang dengan melampirkan kronologis dan hasil kajian ;

Mekanisme rekomendasi pelanggaran netralitas sebagai berikut :

A. APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

- 1) Pelanggaran Netralitas ASN ditingkat Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tindaklanjut KASN ditembuskan kepada PPK dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 2) Pelanggaran Netralitas ASN ditingkat Provinsi disampaikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tindaklanjut KASN ditembuskan kepada PPK dan Bawaslu Provinsi;
- 3) Pelanggaran Netralitas ASN dilingkungan Polri di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
- 4) Pelanggaran Netralitas ASN dilingkungan TNI di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

B. POLRI

- 1) Pelanggaran Netralitas anggota POLRI di tingkat Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Kasipropam Polres ditembuskan ditembuskan kepada Kabidpropam Polda;
- 2) Pelanggaran Netralitas anggota POLRI di tingkat Provinsi disampaikan oleh Bawaslu Provinsi kepada Propam Polda;
- 3) Pelanggaran Netralitas anggota POLRI di tingkat Pusat disampaikan oleh Bawaslu kepada Kadivpropam Mabes Polri;

C. TNI

- 1) Pelanggaran Netralitas anggota TNI Angkatan Darat yang terjadi diwilayah Kodam disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada POM Kodam atau Satpomad sesuai wilayah hukumnya;
- 2) Pelanggaran Netralitas anggota TNI Angkatan Laut yang terjadi di wilayah Koarmada disampaikan oleh Bawaslu

- Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Koarmada atau Satpomal sesuai wiyah hukumnya; dan
- 3) Pelanggaran Netralitas anggota TNI Angkatan Udara yang terjadi diwilayah Koopsau disampaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada POM Koopsau atau Satpomau sesuai wilayah hukumnya;
 - 4) Dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri dalam Pemilu 2019:
 - a. Dibentuk satuan tugas antara Bawaslu, TNI, Polri dan KASN;
 - b. Posko terpadu; dan
 - c. Sosialisasi dilakukan oleh masing-masing instansi atau secara bersama-sama
 - d.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Bagi ASN dan Kepala Desa Tahun 2018 Dalam Rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Jumat sampai Minggu Tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2018 Tempat Hotel BW Luxury Jln. Soekarno-Hatta No. 40 Thehok Kota Jambi dengan Peserta Kegiatan berjumlah 446 orang ASN dan Kepala Desa se-Provinsi Jambi dan Staf Bawaslu Provinsi Jambi dengan narasumber adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI, Komisi ASN, Gubernur Jambi, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melaksanakan pengawasan terhadap netralitas ASN pada saat kampanye dan tahapan pemilu lainnya.

3. Hasil-Hasill Pengawasan

a. Temuan

Bawaslu Provinsi Jambi telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bagi ASN**, Sebanyak 1 (satu) kasus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 48 : Pelanggaran Pemilu oleh ASN

No	Nomor Register	Jenis Pelanggaran	Dugaan Pasal Yang di Langgar	Terlapor	Peristiwa	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	03/LP/PRES/Pro v/05.00/XII/2018	Peraturan Perundang- Undangan Lainnya	Pasal 2 huruf f jo. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara	Amril Lah (ASN Dinas Kebudayaa n dan Parawisata Provinsi Jambi)	Laporan dugaan seorang Aparatur Sipil NegaraPemerintah Provinsi Jambi instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang bersangkutan membuat status yang Pelapor anggap telah menghina salah satu calon Presiden Republik Indonesia Nomor Urut. 02 Prabowo Subianto dengan kata-kata “bahwa calon presiden kaum monastimin dan hasil ijtima ulama yang terpasung kepentingan politik yang katanya mewakili umat islam padahal dia sendiri tidak paham islam dan malahan ikut melaksanakan kebaktian ibadah natal... semoga semakin banyak yang sadar... Amin”	Merekom endasikan ke Instansi yang berwenan g Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	di rekomendasik an ke KASN

4. Dinamika dan Permasalahan

Ketidaknetralan ASN dapat mempengaruhi kualitas masyarakat dalam berdemokrasi dan profesionalisme ASN yang pasti mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pimpinan silih berganti, tugas birokrasi sebagai pemberi pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, justru harus semakin baik sesuai dengan tuntutan zaman.

Banyaknya ASN yang tidak melek akan politik (yang masih memisahkan tugasnya dengan konsep politik) dan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN (dengan memberikan dukungan dan terlibat upaya pemenangan kepada salah satu kandidat calon) seharusnya menjadi alasan pentingnya pendidikan politik bagi ASN.

Political illiterate (tidak melek politik) dapat diidentifikasi dari dua prespektif, yaitu dari internal ASN yang masih merasa tabu terhadap konsep politik dan eksternal ASN itu yang meliputi kekuatan **incumbent** untuk memobilisasi ASN dalam kontestasi politik, serta lemahnya pengawasan, pengaduan terhadap aktivitas-aktivitas politik ASN, dan rendahnya intensi masyarakat untuk menjadi *Whistle blower* (pelapor).

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan varian-varian kasus dan modus ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tersebut di atas, maka beberapa hal layak menjadi pertimbangan dalam upaya pencegahan;

- a. Dibutuhkan sinergitas antar lembaga atau stakeholder pengawasan dalam perhelatan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pengawasan; selain pihak-pihak di dalam Gakkumdu, Bawaslu perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Komisi ASN, Kementerian Polhukam, serta peran partisipasi publik melalui pengawasan partisipatif
- b. Sanksi tegas guna memberikan efek jera tidak terlepas dari ketegasan lembaga-lembaga stakeholder diluar Badan Pengawas Pemilu dalam mengeksekusi rekomendasi-rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu.
- c. Urgensi penguatan kelembagaan (institusional building) dalam kaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM) di lingkungan lembaga pengawas (Bawaslu) di semua struktur terutama pada level kabupaten/ kota sebagai ujung tombak pengawasan.

Bersikap netral dalam pesta demokrasi, baik lokal maupun nasional, sangat jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin ASN, Surat Menteri PAN-RB No. B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg Tahun 2019, dan Pilpres Tahun 2019 dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Netral merupakan salah satu prinsip Pemilu yang paling mendasar yang dituntut kepada petugas penyelenggara Pemilu dan aparatur sipil negara (ASN), maupun kepada tentara dan kepolisian. Karena mereka mengemban amanat sebagai pelayan publik dari semua lapisan dan golongan. Sebagai penutup dan renungan ***"Semestinya, loyalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditujukan kepada negara (state), bukan kepada pemerintah (government), karena state bersifat permanen sedangkan goverment berganti secara periodik lima atau sepuluh tahun."***

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan berfungsi untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua kinerja telah dilakukan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan dari sebuah lembaga. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan

dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya, adapun Bawaslu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Untuk menjalankan salah satu peran dan fungsi sebagai pusat pengkajian dan analisis kepemiluan di Indonesia, sejak pemilu legislatif 2014, Bawaslu secara berkelanjutan mengerjakan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP bertujuan menyajikan analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan data kePemiluan dasar dalam merumuskan kebijakan serta program dan strategi pengawasan pemilu. Bawaslu, yang bekerjasama dengan tim ahli, menyusun IKP dengan kejelasan dan konsistensi metode penelitian sehingga produk IKP menjadi fungsional dan dapat diakses publikserta para pemangku kepentingan lainnya.

Adapun kerawanan Pemilu dalam konteks demokratisasi adalah relasi yang kompleks dengan konsep yang sangat beragam, oleh karena itu, dibutuhkan data data yang benar perihal IKP tersebut, setiap Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia hampir dipastikan menjadi suatu peristiwa politik yang kompleks bahkan terumit didunia. Seperti yang ditulis rumah Pemilu (2014).

Di Provinsi Jambi sendiri Indeks Kerawanan Pemilu berada pada peringkat 12 dengan angka 50,17 persen dan tentunya hal ini sudah diantisipasi oleh Bawaslu Provinsi Jambi agar IKP ini dapat membaik dari tahun ke tahun dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan baik itu kepada lembaga ini sendiri maupun peserta Pemilu, untuk meminimalisir kerawanan yang meruntuhkan integritas pemilu. Integritas pemilu yang runtuh berarti runtuh pula legitimasi dan kredibilitas pemerintah yang dihasilkan.

2. Kegiatan Pengawasan

Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi Pemilu tentunya mempunyai visi dan misi sekaligus strategi guna memastikan pemilu yang berintegritas dan tercapainya suatu kepemimpinan yang

dikehendaki rakyat.

Proses penyelenggaraan pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat, dan berkualitas** adalah sebagai berikut: Pengawal : Berada di garda terdepan bersama masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu: Terpercaya : Melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai asas dan prinsip umum penyelenggaraan pemilu demokratis; Demokratis Melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur, adil, dan kompetitif, yang taat hukum, bertanggung jawab (***accountable***), terpercaya (***credible***), dan melibatkan masyarakat (***participation***); Bermartabat : Melakukan pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sesuai prinsip-prinsip moral sosial yang tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana; Berkualitas : Pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja pengawasan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (***aspects of performance***), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal pelanggaran, dan penanganan dugaan pelanggaran secara cepat dan tepat (***aspects of design***), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (***aspects of conformance***).

Adapun dalam hal money politik tentunya Bawaslu sudah berusaha mengantisipasi dengan diadakannya pengawasan ataupun patroli dimasa tenang maupun masa pungut hitung, bersama Gakkumdu tentunya Bawaslu ingin sekali menekan praktik money politic yang terjadi dan tentunya hal ini juga harus didukung oleh semua elemen masyarakat maupun peserta Pemilu itu sendiri, karna tanpa adanya kerjasama yang baik tentu sulit untuk mencapai suatu pemilu luber jurdil demi tercapainya suatu pemerintahan yang berintegritas dan berkualitas.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Pesta demokrasi lima tahunan telah selesai dilaksanakan. Banyak catatan-catatan dari perjalanan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan yang dilaksanakan di Indonesia, dengan segala cerita suka dukanya, adabanyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu, yang paling menarik adalah politik uang, ini tentunya merupakan sebuah catatan buruk dalam pesta demokrasi, Indonesia Negara demokrasi terbesar di Asia dan terbesar ketiga Dunia tentunya mempunyai PR yang harus dituntaskan dalam menghadapi Pemilu maupun Pilkada kedepannya.

Sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tidak hanya sebagai pengawas sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus suatu perkara, tentunya ini merupakan sebuah tantangan bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan existensinya dalam mengawal Pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, tentunya bawaslu mempunyai wawenang menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran dalam pemilu salah satunya politik uang, Pemilihan Umum merupakan sebuah fenomena global yang telah dipraktikkan baik di Negara yang telah maju demokrasinya maupun Negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi yang maju namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya dinegara maju sekalipun masih menunjukkan bahwa pemilu tidak lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan dan menghalalkan segala cara demi mencapai suatu tujuan yakni "Kekuasan" .

Di Provinsi jambi sendiri ada beberapa kasus yang ditangani oleh Bawaslu dan tim Gakkumdu terkait politik uang tepatnya di kota Sungai Penuh, Tim Gakumdu dan Bawaslu Kota Sungai Penuh melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) empat orang yang diduga akan melakukan pembagian uang di daerah tersebut. Salah seorang di antaranya calon legislatif (caleg) dari salah satu partai politik, berikut merupakan kronologis beserta kajian dugaan pelanggaran terkait *money politik* di kota Sungai Penuh;

KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN

I. Bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh pada tanggal 16 April 2019 jam 20.00

wib melalui informasi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia Resort Kerinci.

II. Uraian peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan (dugaan pasal yang dilanggar)

Bahwa pada hari Selasa sekira Jam 20.45 WIB datang kekantor Bawaslu Kota Sungai Penuh anggota Polres Kerinci atas nama Deden Setia Budi dan dua orang lainnya, mencari anggota Gakkumdu dari Bawaslu Kota Sungai Penuh, menyampaikan bahwa di hotel Arjuna telah diamankan tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Bahwa anggota Polres Kerinci dengan Nama Deden Setia Budi dan dua orang lainnya mengajak anggota Gakkumdu dari Bawaslu bersama-sama kepolisian memeriksa terduga politik uang yang sedang diamankan di hotel Arjuna. Bahwa sampai di hotel Arjuna Kota Sungai Penuh Anggota Gakkumdu dari Bawaslu Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Saudara Sukarni, S I P, Toni Safriyanto, Dedi Eka Putra dan Saudara M. Hasim yang tidak lama kemudian sekira lebih Kurang 15 menit kemudian Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh Nadiavila, SH mendatangi Tempat Kejadian (Hotel Arjuna) dan sampai di tempat kejadian sekira Jam 21.10 WIB.

Bahwa di dalam kamar Hotel nomor 202 terdapat tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan serta ada beberapa orang anggota Kepolisian yang mengenakan pakaian Biasa.

tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan bernama:

1. Yanti Maria Susanti, SE, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun pekerjaan anggota DPRD Provinsi Jambi, Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 8.
2. Zainal Abidin, SH. MH. Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun, pekerjaan Swasta (Mantan Wakil Bupati Kerinci periode 2014 Sampai Dengan 2019).
3. Edi Saputra, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Swasta Umur 32 Tahun Alamat Kemantan Agung Kerinci.
4. Ikrar Dinata, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Tanjung Jabung Timur Korwil Pendidikan Kecamatan Mendahara Ulu, Umur 41 Tahun.

Dikamar Hotel Arjuna kamar nomor 202 tersebut dilakukan penggeledahan oleh anggota Polres Kerinci dan disaksikan oleh anggota Gakkumdu dari Bawaslu Kota Sungai Penuh di temukan berkas Dokumen Pileg, Kartu nama caleg Drs H. A Muradi Darmansyah, Amplop, dan kaos berlogopartai Gerindra.Selanjutnya orang-orang dan barang temuan tersebut dilakukan pemeriksaan dan diamankan dipolres Kerinci guna penyelidikan lebih lanjut atas kesepakatan oleh tim gakkumdu.

saat kejadian pada masa tenang, terduga diduga telah melanggar pasal 278 ayat (2) *“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Pesiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: huruf d Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota tertentu”* jo pasal 523 ayat (2) *“setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).”*

Dilakukan analisis terhadap keterpenuhan syarat formil dan materil temuanebagai berikut :

a. Syarat formil

- Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 25 Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran.
- Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perbawaslu nomor 7 Tahun 2018 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.

selanjutnya akan dikaji apakah Temuan tersebut memenuhi syarat formil adapun kajiannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dugaan pelanggaran merupakan Temuan Bawaslu Kota Sungai Penuh yang informasi awalnya dari Pelaksana Giat Cipta Kondisi (Cipkon) Polres Kerinci.
- Bahwa Penemu adalah bapak Jumiral Lestari, S.Ag yang merupakan Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan Pelanggaran Pemilu paling lama 7 (Tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Peristiwa dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh penemu diketahui pada tanggal 16 April 2019, sekira Pukul 21.45 WIB, dan temuan tersebut di proses sesuai dengan ketentuan yaitu dalam kurun waktu 7 (hari Kerja).

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Penemu telah memenuhi syarat Formil Temuan.

b. Syarat Materil

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, Syarat Materil meliputi:

- 1 Peristiwa dan Uraian kejadian;
- 2 Tempat peristiwa terjadi;
- 3 Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- 4 Bukti.

Bedasarkan ketentuan tersebut, selanjutnya akan dikaji apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil Temuan. Adapun kajiannya sebagai berikut :

- Bahwa Terlapor dari temuan atas dugaan pelanggaran Pemilu adalah 4 (empat) satu orang perempuan dan tiga orang laki-laki yang terdiri dari:
 1. Yanti Maria Susanti, SE, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 42 Tahun pekerjaan anggota DPRD Provinsi Jambi, Calon Anggota DPR RI dari Partai Gerindra Nomor Urut 8.
 2. Zainal Abidin, SH. MH. Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 44 Tahun,

pekerjaan Swasta (Mantan Wakil Bupati Kerinci periode 2014 Sampai Dengan 2019).

3. Edi Saputra, Jenis Kelamin Laki-Laki Pekerjaan Swasta Umur 32 Tahun Alamat Kemantan Agung Kerinci.
4. Ikrar Dinata, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Tanjung Jabung Timur Korwil Pendidikan Kecamatan Mendahara Ulu, Umur 41 Tahun.

- Tempat peristiwa atau kejadian perkara adalah di Hotel Arjuna Desa Dusun Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota sungai Penuh;
- Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu: Staf Bawaslu Kota Sungai Penuh yang terdiri dari Sukarni, S I P dan Toni Safriyanto;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi kejadian ditemukan Bukti-Bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper warna Pink merk Polo England yang berisikan :

✓ Uang sebanyak Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan :

- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.
- pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 600 (enam ratus) lembar.

✓ 1 (satu) pak Amlop besar Warna coklat

✓ 1 (satu) kalkulator Merek citizen

2. 1 (satu) tas ransel warna hitam merk ASUS yang berisikan :

✓ Uang sebanyak Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan :

- pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar.
- pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 200 (dua ratus) lembar

✓ 2 (dua) map plastik warna hijau kosong.

- ✓ 1(satu) map warna biru kosong.
- ✓ 1 (satu) pak kantong plastik warna hitam.
- ✓ 1 (satu) map warna hijau yang berisikan data –data pemilih kecamatan kayo Aro Barat dan Apk caleg partai Gerindra Drs . H.A MURADI DARMANSYAH.
- ✓ 1 (satu) map warna hijau yang berisikan data –data pemilih kecamatan Gunung Tujuh dan Apk caleg partai Gerindra Drs . H.A MURADI DARMANSYAH.
- ✓ 1 (satu) map warna biru yang berisikan data –data pemilih kecamatan kayo Aro dan Apk caleg partai Gerindra Drs . 36H.A MURADI DARMANSYAH.
- ✓ 1 (satu) map warna biru yang berisikan data –data pemilih kecamatan siulak Mukai dan Apk caleg partai Gerindra Drs . H.A MURADI DARMANSYAH.
- ✓ 2 (dua) buah Plasdisc merk THOSIBA 16 GB, dan Merk Sandisck 8 GB.
- 3. 1 (satu) tas warna dongker merk ASKORINDO yang berisikan :
 - ✓ 5 (lima) lembar jaket lengan panjang , warna putih kombinasi merah pada bagian dada sebelah kanan terdapat tulisan Relawan 3 Drs. H.A Muradi Darmansyah calon DPR RI Dapil jambi, bagian kiri dada terdapat logo partai gerindra, bagian belakang terdapat logo partai gerindra di bawah logo bertuliskan calon DPR RI Dapil jambi, terdapat tulisan angka 3, bertulis Drs. H. A. Muradi Darmansyah.
 - ✓ 800 (delapan ratus lembar) APK Caleg DPR RI, Dapil jambi, atas nama Drs. H.A Muradi Darmansyah.
 - ✓ 2 (dua) kotak Amplot warna Putih.
 - ✓ 16 (Enam Belas)lembar rekap TPS Kab kerinci.
 - ✓ 2 (dua) lembar target suara perkecamatan dan Desa .
 - ✓ 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan dengan angka –angka .
 - ✓ 4 (Empat) lembar lembar rekap suara kabupaten dan Kota
 - ✓ 13 (tiga belas) lembar data relawan.
 - ✓ 3 (tiga) Lembar kertas double folio kosong.

4. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Polo yang berisikan:
 - ✓ 1 (satu) dompet merk Guci warna coklat berisikan uang sebesar Rp 2.500.000 (dua Juta lima ratus, terdiri dari pecahan Rp 5.000 sebanyak 500 lembar.
 - ✓ Satu amplop yang berisikan:
 1. Satu buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rek 0811426142 atas nama ISMED DEPI.
 2. Satu buah buku tabungan BANK BNI dengan nomor rek 0761803253 atas nama ZAINAL ABIDIN
 3. Satu buah buku tabungan BANK 9 JAMBI dengan nomor rek 3002036842 atas nama MARIA SUSANTI
 4. Satu buah buku tabungan BANK 9 JAMBI dengan nomor rek 104005934 atas nama MARIA SUSANTI.
 5. Satu buah buku tabungan BANK MANDIRI dengan nomor rek 1100009743912 atas nama MARIA SUSANTI.
 6. 1 (satu) buah buku kwitansi besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan Temuan telah memenuhi syarat materil.

C. Jenis Pelanggaran

Berdasarkan uraian Temuan, akan dikaji jenis dugaan pelanggaran pemilu, sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan pasal 278 ayat (2) *“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: huruf d Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota tertentu”* jo pasal 523 ayat (2) *“setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).”*

III. Kesimpulan

1. Berdasar Kajian diatas maka dapat disimpulkan bahwa temuan memenuhi syarat formil karena tidak melebihi waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan.
2. Sebagaimana ketentuan undang-Undang nomor 7 tahun 2017 pasal 102 ayat (2) huruf d Bawaslu sesuai dengan kewenangan menindaklanjuti temuan yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilu, dengan demikian berdasarkan kajian diatas temuan dari Bapak Jumiral Lestari, S.Ag (Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh) akan dibahas pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti ketahap klarifikasi (Penyelidikan).

IV. Rekomendasi

Temuan Bapak Jumiral Lestari, S.Ag (Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh) untuk di bahas dalam rapat Gakkumdu Kota Sungai penuh.

V. Status Penanganan Pelanggaran

Dihentikan, tidak dinaikkan ke tahap Penyidikan karena tidak adanya bukti permulaan/awal yang cukup Sementara itu di Kabupaten batanghari juga menangani kasus dugaan *money politik*, berikut merupakan kronologis laporan yang di registrasi oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari;

Kronologis Laporan Nomor : 01/LP/PL/Kab/05.03/IV/2019 Tentang Politik Uang tanggal 14 April 2019

- a. Bahwa Laporan disampaikan oleh pelapor pada tanggal 14 April 2019. Setelah laporan diterima, Bawaslu Kabupaten Batanghari melakukan Kajian Awal keterpenuhan Syarat Formil dan Materil, setelah melakukan Verifikasi Syarat Formil dan Materil Laporan pada tanggal 14 April 2019, Bawaslu merekomendasikan kepada pelapor untuk memenuhi Syarat Materil yang belum lengkap paling lambat 3 hari kerja sejak laporan diterima. Pada tanggal 15 April 2019 Pelapor melengkapi Syarat Materil yang belum lengkap ke Bawaslu Kabupaten Batang Hari, setelah melakukan analisis keterpenuhan Syarat Formil dan Materil, Bawaslu

Kabupaten Batang Hari dan Tim Gakkumdu melakukan Rapat Pembahasan mengenai laporan tersebut dengan hasil Meregister dan menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengagendakan klarifikasi terhadap pihak pelapor.

- b. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Pelapor yang bernama Bambang.
- c. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Egi Ripaldo.
- d. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Ali Topan.
- e. Bahwa pada tanggal 22 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Finky Perdana Putra.
- f. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Terlapor yang bernama Hasby Anshory.
- g. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Said Hasan.
- h. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Saini Syukur.
- i. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Salmi.
- j. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Hj.Rahayu.
- k. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Syamsudin.
- l. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang

- Hari telah m
- m. elakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Abdul Rahman
 - n. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Said Umar.
 - o. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Panitia Pengawas Pemilu Desa Rantau Kapas Tuo yang bernama Herli Kastuti.
 - p. Bahwa pada tanggal 4 April 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada PTPS di Desa Rantau Kapas Tuo yang bernama Imran.
 - q. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019 Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah melakukan Klarifikasi dengan didampingi Tim Gakkumdu kepada Saksi yang bernama Lukman Hakim.
 - r. Bahwa setelah melakukan Klrafikasi terhadap pihak Pelapor, Terlapor, Saksi, serta Pihak terkait Bawaslu Kabupaten Batang Hari Melakukan Rapat Pembahasan Kedua Bersama Gakkumdu Kabupaten Batang Hari pada tanggal 7 Mei 2019 dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan dan Rekomendasi

- a. Kesimpulan:

Laporan Nomor :01/LP/PL/Kab/05.03/IV/2019 atas Nama Pelapor Bambang, Terlapor Hasbi Anshory :

 - Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 521, 523 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Rekomendasi:

Laporan Nomor :01/LP/PL/Kab/05.03/IV/2019 atas Nama Pelapor Bambang, Terlapor Hasbi Anshory :

 - Dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu.
- s. Bahwa pada tanggal 07 Mei Bawaslu Kabupaten Batang Hari telah Menyampaikan pemberitahuan tentang Status Laporan

Dugaan Tindak Pidana Pemilu kepada pelapor dan mengumumkannya di papan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang Hari dengan menggunakan Formulir Model B15.

Bawaslu Kabupaten Tanjabtimur juga menerima laporan terkait politik uang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian pengawas Pemilu, kasus tersebut dihentikan karna tidak memenuhi unsur, diberitahukan status laporan sebagai berikut:

Tabel 49 : Status Laporan Politik Uang di Kab. Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ALASAN
1	Pelapor atas nama Paramitha Sari dengan Terlapor atas nama Bungatan	01/LP/PL/Kec. Nipah Panjang/05.10/IV/2019 Register 02/LP/PL/Kab/05.10/IV/2019	Dihentkan/Tidak Memenuhi Unsur Pasal 253 jo. Pasal 280 ayat 1 hurup j undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	

Adapun kasus ini sudah ditangani oleh Bawaslu masing-masing daerah dengan putusannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, pada saat ini tentunya praktek money politik atau politik uang merupakan musuh utama bagi demokrasi, semangat gerakan tolak money politik ini sudah disuarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tentunya, Bawaslu sendiri sudah melakukan upaya pencegahan yang tak henti-hentinya kepada partai politik sebagai strategi utama pengawasan baik itu melalui lisan maupun tulisan, Sejauh ini Bawaslu sudah baik dalam melakukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah ketika melakukan pengawasan tatap muka atau pertemuan terbatas, Dengan begitu, pola komunikasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dapat terbangun dengan sendirinya dan mampu meningkatkan kepercayaan public terhadap Bawaslu. Segala daya upaya sudah dikerahkan oleh seluruh Badan Pengawas Pemilu. Di sinilah pengawas pemilu menjadi salah satu kunci

keberhasilan pengawasan pada proses dan hasil yang sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas.

Tentunya ini merupakan tugas mulia yang di amanahkan kepada Bawaslu sekaligus tantangan bagaimana mengawasi Pemilu yang benar-benar berlangsung *Luber Jurdil* agar kedepannya pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh negara benar-benar menghasilkan suatu kepemimpinan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan baik di depan hukum maupun dihadapan Allah S.W.T sesuai dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.

4. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu sebenarnya istilah pengawasan baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan si seluruh peserta pemilu dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu, awalnya dengan struktur yang melekat pada lembaga pemilihan umum (KPU sekarang), kemudian menjadi lembaga sendiri pada 2003. Selanjutnya terus diperbaiki hingga saat ini pengawasan pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sesuai UU terbaru mengenai ketentuan pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tugas Bawaslu yang cukup luas mengenai penyelenggaraan pemilu; menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu; melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu; mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu; mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah terjadinya praktik politik uang; hingga mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Tentu kedepannya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dalam menghadapi kePemiluan namun Bawaslu sudah

membuktikan pada Pemilu tahun 2019 sudah melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan baik walupun banyak pro dan kontra pada Pemilu 2019 ini namun Bawaslu berhasil menempatkan diri sebagai lembaga yang sangat diperhitungkan dalam kePemiluan di Negara Republik Indonesia.

J. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA

1. Pelaksanaan Pengawasan

Pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 merupakan Pemilu yang cukup rumit karena menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta DPD RI, namun pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan, politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan politik identitas yang akan berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019.

SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Yang digolongkan sebagai sebuah tindakan SARA adalah segala macam bentuk tindakan baik itu verbal maupun nonverbal yang didasarkan pada pandangan sentimen tentang identitas diri atau golongan

Pertama, Individual. Di mana tindakan SARA dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya.

Kedua, Institusional. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintah melalui aturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif bagi suatu golongan.

Ketiga, Kultural. SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan, politisasi sara juga akan berdampak pada konsolidasi demokrasi di Indonesia, ada potensi menghambat penyelenggaraan Pemilu contohnya yakni politisasi sara dan identitas, konflik horizontal antar pendukung Calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggaraan Pemilu, ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan lain-lain.

Dampak dari tindakan SARA adalah konflik antar golongan yang dapat menimbulkan kebencian dan berujung pada perpecahan. Regulasi

penggunaan isu sara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 280 menggariskan pelaksana, peserta dan Tim Kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan atau peserta Pemilu yang lain, mereka dilarang menghasut ada atau mengadu domba.

a. Kerawanan-Kerawanandan IKP

Bawaslu memutakhirkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2019. Dari hasil pemutakhiran tersebut, diharapkan potensi kerawanan dapat diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan Pemilu Tahun 2019. Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang yaitu 49,63. Namun, skor kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih berada di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang.

Provinsi Jambi Pernah berada di peringkat 12 Indeks Kerawanan Pemilu dengan angka 50,17. Tujuan Bawaslu terus memutakhirkan data kerawanan Pemilu, lantaran IKP dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui dan mengidentifikasi ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan, IKP juga berfungsi sebagai peta pengukuan potensi, prediksi dan deteksi dini. Indeks Kerawanan Pemilu Jambi peringkat 12, Waspada Hoaks dan Poliik uang yang terjadi di sekeliling masyarakat.

Di Provinsi Jambi sendiri terdapat beberapa Daerah yang masuk dalam Daerah yang rawan konflik misalnya saja Kabupaten Kerinci yang pada IKP Tahun 2018 berada dalam peringkat 9, Merangin 64 dan Kota Jambi peringkat 84. Politisasi Sara dan Politik Uang adalah musuh bersama. Karena politik uang adalah pintu masuk terjadinya tindak Pidana korupsi di Pemerintahan.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 secara garis besar seluruh Indonesia, skor untuk Kampanye bersifat sara berkisar diangka 0,203 dengan kategori lemah dan Kampanye menggunakan ujaran kebencian berada di skor 0,093 dengan kategori sangat lemah.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan dan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen menjadi aspek yang sangat penting untuk dipelajari. Perencanaan diperlukan agar semua kegiatan ada panduan atau pedoman sehingga organisasi dapat diarahkan ke tujuan yang lebih baik dan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan dari rencana yang ada dapat diketahui keberhasilannya. tentang tinjauan perencanaan yang ada di dalamnya ada aspek definisi, pentingnya perencanaan, tujuan, unsure, klasifikasi dan proses rencana, juga dijelaskan tentang pengawasan yang definisi, tujuan, bentuk, proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan serta peran pimpinan dalam pengawasan, dapat menjadi referensi sebagai pengelola organisasi dan mahasiswa serta pemerhati masalah manajemen.

Dengan perencanaan pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi langsung atau tidak langsung, peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu berupa pengawasan Pemilu, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menghasilkan pemilu yang demokrasi, berkualitas, dan bermatahat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak.

Pada pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi sara Bawaslu Provinsi Jambi memetakan titik rawan pada tahapan Pemilu, terutama pada tahapan kampanye yang rawan akan terjadinya politisasi sara dan kampanye ujaran kebencian, dari pemetaan permasalahan tersebut Bawaslu Provinsi melakukan beberapa tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang aturan dan sanksi politisasi sara dan mengajak serta masyarakat untuk menolak hoax, money politik dan politisasi sara.

2. Kegiatan Pengawasan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawasan Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Bawaslu Menyusun standar tata laksana

pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan, mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, Mencegah terjadinya praktik politik uang, menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi pengawasan Pemilu, mengawasi Pelaksanaan Peraturan KPU, dan melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap politisasi Sara pada Pemilu 2019, ditengah gentingnya instabilitas politik saat ini, mengakibatkan konflik akibat Isu SARA terus terjadi. Meningkatkan Isu Sara sebagai senjata untuk meraih tujuan, yakni tujuan politik atau ekonomi. Ibarat komoditas yang laris di produksi dan direproduksi meski rambu regulasi sudah banyak diterbitkan.

Bawaslu Provinsi Jambi dalam mencegah terjadinya politisasi sara telah gencar melakukan sosialisasi kemasayarakat dengan memasang baliho dan memberikan himbauana agar menolak politik uang, hoax dan politisasi sara, selain itu juga memberitahukan kemasayarakat larangan dan sanksi dalam isu sara tersebut.

Regulasi soal isu sara sudah bisa menjadi pijakan bagi Bawaslu Provinsi Jambi dalam menindak mereka yang melanggar, politisasi sara sendiri jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan politik uang, karena politik uang akan berhenti atau hanya dilokalisir hanya di daerah dimana politik uang terjadi sedangkan politisasi sara member daya jangkau luas, memberi efek domino yang cepat dan berbiaya murah, menyebar dan memprovokasi masyarakat soal agama tertentu sehingga masyarakat bisa dikendalikan dan diarahkan, isu politisasi sara bahkan mampu membuat bangsa terpecah belah.

a. Pencegahan

Melalui fungsi, tugas, dan kewenangan pengawasan Pemilu, Bawaslu didorong untuk mencegah dan menindak seluruh kekuatan politik tidak demokratis yang berasal dari dalam dan luar

negeri/pemerintahan yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses dan hasil pemilu.

Isu Sara menjadi besar karena dikapitalisasi dan dimanipulasi elite Politik dan agar publik memilih salah satu kandidat misalnya menyarankan orang untuk memilih atas dasar golongan, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Jambi juga menggandeng tokoh agama untuk mencegah politisasi sara dan money politik.

Politisasi Sara dapat digolongkan menjadi tiga kategoori yaitu, Individual dimana tindakan Sara dilakukan oleh individu atau golongan dengan tindakan yang bersifat menyerang, melecehkan, dan mendiskriminasi, atau menghina golongan lainnya, kedua Institusional, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh institusi atau pemerintahan melalui aturan atau kebijakan yang bersifat deskriminatif bagi suatu golongan, dan ketiga Kultural Sara yang di kategorikan disini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat deskriminatif antar golongan.

Dalam melakukan pencegahan terkait politisasi sara tersebut, Bawaslu Provinsi Jambi juga melibatkan semua pihak dalam mengawasi Politik Sara, mulai dari institusi negara, kelompok masyarakat sipil dan media massa. Media massa perlu dirangkul untuk memastikan warga mendapatkan informasi yang berimbang secara cepat, manakala berhadapan dengan berita bohong (hoaks) atau fitnah terkait pilkada dan pemilu,

Pada Pemilu 2019 untuk mengantisipasi Politik Sara di Provinsi Jambi Bawaslu juga melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk sosialisasi berupa Deklarasi kepada peserta pemilu tahun 2019. Deklarasi juga berisi agar peserta pemilu melakukan pemilihan dengan tertib dan damai. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, Politisasi Sara dan Politik Uang, selain itu juga Bawaslu Provinsi Jambi juga melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas terhadap seluruh Partai Politik , yang mana poin penting dalam pakta Integritas itu adalah agar Partai Politik tidak melakukan Politik uang dan tidak meminta imbalan (mahar) Pencalonan, tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA, tidak melakukan suap terhadap penyelenggara pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan, salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga serta melaporkan kecurangan proses pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu.

Bawaslu Provinsi Jambi melakukan pengawasan terhadap setiap aktivitas politik yang dilakukan, selain itu juga melakukan pemetaan pelanggaran dan melakukan pengawasan secara langsung, dan melakukan inventarisir setiap pengaduan masyarakat jika ada pelanggaran pemilu di Provinsi Jambi 2019.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jambi tidak menemukan pelanggaran Politisasi Sara yang dilakukan Partai Politik pada waktu Kampanye Pemilu, dan Bawaslu Provinsi Jambi juga tidak menerima laporan dari masyarakat tentang politik Sara. Bawaslu Provinsi Jambi sudah berupaya efektif dengan melakukan sosialisasi secara intensif dalam mencegah pelanggaran politisasi sara pada Pemilu Tahun 2019.

b. Penanganan Pelanggaran

Pada Pemilu Tahun 2019 ini tidak ditemukan pelanggaran terkait dengan pelanggaran Politisasi sara sehingga tidak ada melakukan penanganan pelanggaran terkait politisasi sara.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Untuk Tindak Lanjut Rekomendasi terkait dengan politisasi sara di Provinsi Jambi tidak ada karena tidak ditemukan pelanggaran tersebut hanya saja kedepannya untuk lebih mencegah terhadap pelanggaran politisasi sara maka diperlukan kegiatan sosialisasi yang lebih insentif, terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Hal

ini juga menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk menghasilkan Pemilu yang lebih berkualitas, transparan akuntabel, kredibel, dan partisipatif.

Bawaslu membangun kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan, penindakan dan penyelesaian secara cepat, akurat dan transparan. Kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan meningkatnya kualitas kinerja pengawasan.

4. Dinamika dan Permasalahan

Adapun yang menjadi dinamika dan permasalahan selama Pemilu Tahun 2019 terkait dengan politisasi sara ini adalah bahwa adanya aturan yang belum tegas dan jelas dalam menerangkan definisi politisasi sara sehingga sulit untuk melakukan penindakan.

Karena jika membicarakan definisi dari Politisasi sara itu merupakan istilah baru yang akan mempunyai banyak tafsir yang akan diperdebatkan, sehingga kedepan perlu dipertegas dan diperjelas kembali terkait dengan Politisasi sara tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Terjadinya Politisasi Sara di berbagai Provinsi memang sangat mengkhawatirkan, Politisasi SARA yang dikategorikan di sini adalah tindakan penyebaran tradisi atau ide-ide yang bersifat diskriminatif antar golongan, walaupun di Provinsi Jambi tidak ditemukannya Politisasi Sara.

Sebagai masyarakat sudah seharusnya waspada pada berita bohong (hoaks) atau fitnah terkait Pemilu, yang dapat memecah belakan antar putra bangsa, untuk kedepannya membangun kerja sama taktis, menyusun langkah-langkah antisipatif dan responsif atas kampanye politik Sara yang menyasar pilkada dan Pemilu.

Politik bernuansa sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) serta politik identitas disebabkan karena lemahnya kaderisasi ditubuh internal Partai Politik. Politisasi sara tidak boleh dipandang secara sempit tetapi harus dilihat secara luas sebagai kelemahan Parpol dalam melakukan kaderisasi dan rekrutment. Seharusnya kaderisasi dan rekrutment calon dilakukan secara demokratis selain itu juga perlunya dilakukan pendidikan politik masyarakat akan pentingnya pemahaman terkait dengan Peraturan Pemilu, bahaya hoax dan bahaya sara dan money politik.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada bagian akhir laporan ini, Bawaslu Provinsi Jambi akan menyampaikan Kesimpulan dan Rekomendasi atas Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 di Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pengawasan, dan berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jambi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan Desa hingga sampai Pengawas TPS telah melakukan pengawasan yang melekat di setiap tahapan Pemilu 2019 yang berlangsung. Dan secara umum proses pelaksanaan pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan baik walaupun di setiap tahapannya selalu ada Dinamika Permasalahan yang terjadi.

Terkait permasalahan yang terjadi pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Provinsi Jambi yang telah disampaikan di Lembar Dinamika Permasalahan dan Evaluasi setiap tahapan pada Buku Laporan ini, terdapat beberapa hal yang perlu di benahi kembali karena perlu mengantisipasi beban kerja dari penyelenggara Pemilu dibawah yang mempunyai beban kerja yang cukup berat, baik PPK dan KPPS selaku pihak KPU ditingkat bawah, maupun Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS sebagai Pengawas Pemilu.

Selain itu Pemilu Serentak Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2019 membuat Pemilu Legislatif seolah tenggelam karena antusiasme masyarakat tersita oleh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan masyarakat kesulitan dalam memilih Calon Anggota Legislatif.

Kemudian pada pemilihan legislatif banyak masyarakat belum terlalu memahami surat suara akan seperti apa, belum lagi permasalahan logistik dan cuaca membuat distribusi perlengkapan surat suara tidak bisa sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan yang membuat pemungutan suara lanjutan. Selain itu permasalahan

Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2 persen dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan, Hal ini sangat mengkhawatirkan, terlebih untuk pemilih pindahan dan daftar pemilih khusus (DPK) yang jumlahnya cukup membludak, sehingga di beberapa titik membutuhkan surat suara tambahan, Penambahan tersebut juga dipakai untuk mengganti surat suara yang rusak, Kondisi ini dapat mengakibatkan tingginya potensi kekurangan surat suara, yang berpotensi membuat pemilih kehilangan hak pilihnya hanya karena surat suaranya tidak ada, namun secara umum dari beberapa permasalahan diatas, pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan aman, damai lancar dan berhasil.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan Kesimpulan diatas, dengan banyaknya permasalahan baik bagi petugas penyelenggara, peserta Pemilu maupun Pemilih, maka diperlukan kajian yang matang untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, agar Pemilu bisa tertata dengan baik dan juga lebih terjadwal dan tertib serta distribusi informasi, beban, kompetisi, bisa terkendali, masyarakat tidak bingung dalam menentukan pilihannya, dan mempermudah Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan sehingga Pemilu lebih tertata dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, selain itu beban untuk penyelenggara Pemilu juga berkurang sehingga tidak ada korban dari penyelenggara Pemilu kedepannya.

Selain itu, ada beberapa rekomendasi lain juga yang perlu disampaikan yakni sebagai berikut:

a. Perbaikan Regulasi

Terdapat beberapa aturan/regulasi yang perlu diperbaiki/direvisi terkait dengan penyelenggaraan pemilihan :

1. Untuk penyelenggara di Tingkat bawah seperti PTPS, Tidak perlu ada Batasan Minimal Usia PTPS adalah 25 Tahun, mengingat minimnya kualitas SDM di tingkat Desa. Dengan adanya batasan tersebut menyulitkan untuk merekrut penyelenggara yang baik,

karena justru penyelenggara yang muda dan berpengalaman lah yang memiliki kompetensi yang cenderung lebih baik.

2. Untuk penyelenggara di Tingkat bawah seperti PPS dan KPPS, tidak perlu ada batasan dua periode, mengingat minimnya kualitas SDM di tingkat Desa. Dengan adanya batasan tersebut menyulitkan untuk merekrut penyelenggara yang baik, karena justru penyelenggara yang berpengalaman lah yang memiliki kompetensi yang cenderung lebih baik.
 3. Perlu mempertegas dan memperjelaskan regulasi mengenai proses pemungutan suara yang mana terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan regulasi yang ada kepastian hukumnya antara Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
 4. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi pidana perlu dipertegas di dalam peraturan perundang-undangan. Karena di dalam peraturan perundang-undangan terdapat larangan. Akan tetapi, secara implisit tidak mengatur sanksi pidananya, sehingga mengalami hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana yang terjadi di lapangan.
- b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan**
1. KPU sebagai *leading sector* dalam proses pemutakhiran data harus lebih loyal dan total dalam mengawal proses pemutakhiran ini dari awal Pantarlih melakukan coklit, sehingga dapat memonitor dan memberikan motivasi kepada Pantarlih, PPS maupun PPK untuk bekerja lebih optimal.
 2. Proses rekrutmen penyelenggara di tingkatan paling bawah (PPS dan PPK) perlu dilakukan evaluasi secara total. Hal ini ditandai masih lemahnya pemahaman aturan tentang pelaksanaan setiap tahapan, sehingga masih ditemukan adanya penyelenggara yang terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilarang, seperti terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon dan Keterlibatan dalam Keanggotaan Partai Politik.
 3. Dipandang perlu untuk dibentuk Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih. Karena jika hanya mengandalkan PPKD dan Panwaslu Kecamatan, kinerja

pengawasan dirasakan belum optimal akibat menumpuknya beban kerja yang diberikan kepada pengawas di level bawah. Dengan adanya Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih, tentunya pengawasan proses coklit akan lebih optimal dilaksanakan.

c. Perbaikan Teknis Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kedepannya dipandang perlu adanya perubahan masalah teknis pengawasan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam teknis pengawasan sebagai berikut:

1. Sinergitas dan kesepahaman pengawas ditingkat bawah seperti PPKD dan PPS kurang terbangun sinergitas yang baik. Hal ini dikarenakan masih adanya paradigma lama yang menjadi pegangan oleh pihak penyelenggara dan kurang membuka diri terhadap berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh pengawas. Untuk itu, kedepannya perlu dilakukan Bimtek terpadu antara pengawas dan penyelenggara di level bawah agar terbangun kesepahaman dan persamaan persepsi mengenai aturan-aturan yang ada di setiap tahapan.
2. Terlalu banyaknya alat kerja pengawasan di setiap tahapan, membuat fokus utama pengawasan di lapangan menjadi terabaikan. Untuk itu, kedepannya diharapkan alat kerja yang difungsikan dapat diinventarisir untuk hal-hal yang bersifat memang sangat diperlukan, sehingga pengawas di level bawah bisa lebih optimal dalam melakukan pengawasan di lapangan.
3. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan.
4. Masa tugas pengawas TPS maksimal 3 bulan.

Dokumentasi Kegiatan Di Bawaslu Provinsi Jambi





Bawaslu Provinsi Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia : Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Jakarta: 17 November 2014

Buku Laporan Kinerja Bawaslu RI Tahun 2017: Memaksimalkan Pencegahan, menguatkan Pengawasan, Jakarta, Februari 2018;

Buku Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu Tahun 2019, Jakarta: Desember 2018;

Buku Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Jambi: Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Jambi : Tanggal 22 September 2014.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilu;

Bawaslu Provinsi Jambi

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang pengawasan Kampanye Pemilu;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

Berita Acara Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tanggal 20 Juni 2018

Pengumuman Nomor: 140/HM.02.Pu.03.1/Prov/15/III/2018 tentang Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tanggal 26 Maret 2018

Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Jambi Nomor:27/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/VI/2018 Tanggal 28 Juni 2018;

Pengumuman Nomor: 355/KPU-15/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pemilu Tahun 2019 Tanggal 12 Agustus 2018;

Pengumuman Nomor: 992/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 Tentang Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI Pemilu Tahun 2019 Tanggal 1 September 2018;



Bawaslu Provinsi Jambi

Berita Acara Nomor: 100/PL.02.1-BA/15/KPU/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Jambi Tanggal 14 September 2018;

Pengumuman Nomor:470/PP.03/15/PROV/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Pemilu Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018;

Berita Acara Nomor: 126/PL.02.1-BA/15/KPU-Prov/XI/2018 Tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 14 November 2018;

Berita acara Rapat Pleno Nomor : 01/PL.01.1.BA/15/KPU-Prov/I/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 Tanggal 2 Januari 2019;

Berita acara Rapat Pleno Nomor : 02/PL.01.1.BA/15/KPU-Prov/I/2019 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Tanggal 3 Januari 2019;

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 08/PL.01.2-BA/15/KPU/II/2019, Tanggal 19 Februari 2019;

Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Jambi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 20/PL.01.2-BA/15/KPU/III/2019, Tanggal 22 Maret 2019;

Berita Acara Nomor: 22/PL.02.1-BA/15/KPU-Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Provinsi Jambi Pemilu Tahun 2019 Tanggal 3 April 2019;

Berita Acara Nomor: 24/PL.02.1-BA/15/KPU/IV/2019, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi Jambi Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 12 April 2019;

Bawaslu Provinsi Jambi

Berita Acara Nomor :96/PL.02.1-BA/15/KPU-Prov/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 31 Agustus 2019;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I J A M B I

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU



Jl. Slamet Riyadi No. 7, Sungai Putri, Kec. Telanaipura, Kota Jambi,
Jambi 36122.